

**KEKERASAN MENINGKAT:
KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
UNTUK MEMBANGUN RUANG AMAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN**

**CATATAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
TAHUN 2019**

KOMNAS PEREMPUAN

Jakarta, 6 Maret 2020

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN

**KEKERASAN MENINGKAT:
KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
UNTUK MEMBANGUN RUANG AMAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN**

CATATAN TAHUNAN
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jakarta, 6 Maret 2020

UCAPAN TERIMAKASIH DAN DAFTAR LEMBAGA MITRA PENGADA LAYANAN YANG BERPARTISIPASI

Komnas Perempuan mengucapkan terimakasih kepada sejumlah lembaga mitra pengada layanan di berbagai wilayah di Indonesia yang mau bekerjasama dalam berbagi data sehingga Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 berhasil diterbitkan. Semua lembaga mitra pengada layanan tersebut adalah:

ACEH

1. PN Blangkejeren
2. PN Calang
3. PN Kutacane
4. PN Takengon
5. PN Tapaktuan
6. UPTD P2TP2A Kabupaten Bireun
7. Pemberdayaan Hareukat Inong Aceh
8. LBH APIK Aceh

SUMATERA UTARA

9. PN Kisaran
10. UPPA Sat Reskrim Polres Asahan
11. Polres Deli Serdang
12. WCC Sinceritas Pesada
13. SPI Labuhanbatu
14. Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)

SUMATERA BARAT

15. PN Batusangkar
16. PN Bukittinggi
17. PN Kotobaru
18. PN Solok
19. RSUP DR. M. Djamil Padang
20. Polres Solok Kota
21. WCC Nurani Perempuan

KEPULAUAN RIAU

22. RS. M. Sani Karimun
23. Klinik Afika RSUD Raja Ahmad Tabib
24. RSUD Kepulauan Riau
25. Yayasan Embun Pelangi
26. SBMI Kepulauan Riau

RIAU

27. UPT PPA Prov. Riau
28. P2TP2A Kab. Kampar

29. UPTD PPA Kota Dumai

30. BRSAMPK Rumbai

31. Polresta Pekanbaru

JAMBI

32. PN Bangko
33. Polda Jambi

SUMATERA SELATAN

34. RS. Bhayangkara Tk. III Palembang
35. WCC Palembang
36. SBMI Sumatera Selatan

LAMPUNG

37. PN Metro
38. Polres Lampung
39. Lembaga Advokasi Anak
40. SBMI Lampung

BANGKA BELITUNG

41. PN Sungai Liat
42. PN Tanjung Pandan
43. RSUD Depati Bahrin
44. Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan (P2H2P)

BENGGULU

45. PN Arga Makmur
46. PN Kepahiang
47. WCC Cahaya Perempuan Bengkulu
48. Yayasan Pupa

BANTEN

49. P2TP2A Kota Tangerang Selatan
50. P2TP2A Kota Tangerang
51. P2TP2A Kab. Serang
52. Polda Banten
53. SBMI Banten

DKI JAKARTA

54. PN Jakarta Barat
55. UPT P2TP2A Prov. DKI Jakarta
56. RSUP Persahabatan
57. Polres Kepulauan Seribu
58. Aliansi Jurnalis Independen
59. Yayasan Pulih
60. Solidaritas Perempuan DKI Jakarta
61. HWDI
62. Kongregasi Suster-Suster Gembala Baik Indonesia (DKI Jakarta)
63. LBH APIK Jakarta
64. Akara Perempuan
65. Yayasan Bipolar Care
66. SBMI DKI Jakarta

JAWA BARAT

67. PN Bale Bandung
68. PN Garut
69. PN Kuningan
70. PN Majalengka
71. PN Subang
72. PN Sumedang
73. PN Tasikmalaya
74. P2TP2A Kab. Karawang
75. P2TP2A Kota Cimahi
76. UPT P2TP2A Kota Bandung
77. P2TP2A Kota Bogor
78. RS. Bhayangkara Tk. III Indramayu
79. Polres Cirebon Kota
80. Polres Cirebon
81. Polres Metro Bekasi Kota
82. Polda Jawa Barat
83. Yayasan Jaringan Relawan Independen Indonesia
84. Sapa Institute
85. WCC Pasundan Durebang
86. Yayasan Banati
87. Solidaritas Perempuan Jabar
88. SBMI Jawa Barat

JAWA TENGAH

89. PN Banjarnegara
90. PN Banyumas
91. PN Batang
92. PN Blora
93. PN Brebes

94. PN Cilacap
95. PN Jepara
96. PN Kudus
97. PN Magelang
98. PN Mungkid
99. PN Pati
100. PN Pemalang
101. PN Purworejo
102. PN Sukoharjo
103. PN Sragen
104. PN Wonogiri
105. P2TP2A Mutiara Kab. Klaten
106. DP3AP2KB Prov. Jawa Tengah
107. RSPA Ungaran
108. BRSAMPK Antasena Magelang
109. Polres Rembang
110. Reskrim Polres Temanggung
111. Polres Purbalingga
112. Polres Banjarnegara
113. Polres Batang
114. PPT PPA Blora
115. Polres Tegal
116. UPPA Polres Wonosobo
117. Polres Grobogan
118. Polrestabes Semarang
119. Sahabat Perempuan
120. PPT Tiara Brebes
121. LBH APIK Semarang
122. LRC KJHAM
123. SBMI Jawa Tengah

DI YOGYAKARTA

124. PN Wonosari
125. UPTD PPA Kab. Sleman
126. UPTD PPA Kab. Bantul
127. P2TP2A Rekso Dyah Utami
128. Pelayanan Krisis Terpadu Sardjito
129. RSUD Panembahan Senopati
130. RS. Bhayangkara Yogyakarta
131. Polres Bantul
132. PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta
133. CIQAL

JAWA TIMUR

- 134. PN Kabupaten Kediri
- 135. PN Kraksaan
- 136. PN Lumajang
- 137. PN Magetan
- 138. PN Nganjuk
- 139. PN Ngawi
- 140. PN Pacitan
- 141. PN Pasuruan
- 142. PN Probolinggo
- 143. PN Situbondo
- 144. PN Tulungagung
- 145. PN Trenggalek
- 146. P2TP2A Kab. Pacitan
- 147. DP5A UPT P2TP2A Kota Surabaya
- 148. RS. Bhayangkara Kediri
- 149. RSUD Kanjuruhan
- 150. RSPA Bima Sakti Batu
- 151. RSUD DR. Soedomo
- 152. Polres Nganjuk
- 153. Reskrim Polres Bojonegoro
- 154. Polres Madiun
- 155. Polres Madiun Kota
- 156. Polres Ngawi
- 157. UPPA Sat Reskrim Polres Blitar Kota
- 158. Polres Malang
- 159. WCC Nganjuk
- 160. WCC Dian Mutiara
- 161. WCC Savy Amira
- 162. WCC Pasuruan
- 163. SBMI Jawa Timur

BALI

- 164. PN Amlapura
- 165. PN Gianyar
- 166. PN Negara
- 167. PN Semarapura
- 168. PN Tabanan
- 169. DP3A Kab. Karangasem
- 170. DP3AP2KB Kab. Gianyar
- 171. Polres Tabanan
- 172. Polres Klungkung

NTB

- 173. PN Praya
- 174. PPA Polres Lombok Barat

- 175. Polresta Mataram
- 176. Ditreskrim Polda NTB
- 177. UPPA Sat Reskrim Res Lombok Timur
- 178. UPPA Polres Lombok Tengah
- 179. Polres Lombok Utara
- 180. UPPA Sat Reskrim Polres Sumbawa
- 181. UPPA Sat Reskrim Polres Dompu
- 182. Polres Sumbawa Barat
- 183. Polres Bima
- 184. Polres Bima Kota
- 185. Perkumpulan Panca Karsa
- 186. Lembaga Studi dan Bantuan Hukum NTB
- 187. Solidaritas Perempuan NTB
- 188. SBMI NTB

NTT

- 189. Polres Ende
- 190. Divisi Perempuan Truk F Maumere
- 191. Kongregasi Suster-Suster Gembala Baik Indonesia (NTI)
- 192. Yayasan Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI)
- 193. SBMI NTT

KALIMANTAN TIMUR

- 194. PN Bontang
- 195. PN Tanah Grogot
- 196. PN Tarakan
- 197. UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan
- 198. UPTD P2TP2A Kab. Kutai Kartanegara
- 199. Polres Tarakan
- 200. Polres Samarinda

KALIMANTAN TENGAH

- 201. PN Kasongan
- 202. PN Muara Teweh

KALIMANTAN BARAT

- 203. PN Mempawah
- 204. Polres Pontianak Kota
- 205. YLBH – PIK Pontianak
- 206. SBMI Kalbar

KALIMANTAN SELATAN

- 207. PN Amuntai
- 208. PN Banjarmasin
- 209. PN Martapura
- 210. PN Rantau
- 211. Polres Hulu Sungai Selatan
- 212. Polres Balangan

SULAWESI TENGAH

- 213. Solidaritas Perempuan Sulteng

SULAWESI BARAT

- 214. PN Mamuju
- 215. PN Polewali

SULAWESI SELATAN

- 216. PN Bantaeng
- 217. PN Bulukumba
- 218. PN Palopo
- 219. PN Sengkang
- 220. DP3A Kota Makassar
- 221. UPTD PPA Kab. Bone
- 222. LBH Makassar
- 223. Solidaritas Perempuan Sulawesi Selatan
- 224. SBMI Sulawesi Selatan

SULAWESI UTARA

- 225. RS. Bhayangkara TK. III Manado
- 226. Polda Sulawesi Utara
- 227. Swara Parangpuan

SULAWESI TENGGARA

- 228. UPTD PPA Prov. Sulawesi Tenggara

GORONTALO

- 229. PN Gorontalo
- 230. PN Talamuta

MALUKU

- 231. PN Masohi
- 232. Polres Seram Bagian Barat
- 233. Ditreskrim Polda Maluku
- 234. Yayasan Gasira
- 235. Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN)

PAPUA BARAT

- 236. P2TP2A Kab. Fakfak
- 237. Polres Manokwari

PAPUA

- 238. Jayapura
- 239. Polres Boven Digoel

UCAPAN TERIMA KASIH

Komnas Perempuan menyampaikan terimakasih kepada lembaga – lembaga yang mengirimkan data ke Komnas Perempuan namun karena keterlambatan pengiriman, data tersebut tidak bisa diolah. Lembaga tersebut adalah :

1. Sanggar Suara Perempuan NTT
2. UPPA Polres Magetan
3. Kabar Bumi
4. PN Putussibau

TIM PENULIS

Tim Penulis Data Kualitatif

Aflina Mustafainah, Alimatul Qibtiyah, Annisa Irianti Ridwan, Bella Sandiata, Christina Yulita Purbawati, Dahlia Madanih, Dela Feby Situmorang, Elwi Gito, Hayati Setia Intan, Indah Sulastry, Mariana Amiruddin, Maria Ulfah Anshor, Imam Nahe'i, Ngatini, Olivia Chadidjah Salampessy, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Rina Refliandra, Satyawanti, Siti Aminah Tardi, Sondang Frishka Simanjuntak, Soraya Ramli, Theresia Sri Endras Iswarini, Tiasri Wiandani, Veryanto Sitohang, Winda Junita Ilyas, Yuni Asriyanti

Tim Pengolah Data Kuantitatif

Ainani Ifrah, Citra Adelina, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika Sari, Feybriana Leydy Langi, Intan Sarah Augusta, Novianti, Mutya Agustina, Restia Gustiana, Winda Junita Ilyas

Tim Diskusi

Aflina Mustafainah, Bahrul Fuad, Dela Feby, Dwi Ayu Kartika Sari, Mariana Amiruddin, Maria Ulfah Anshor, Novianti, Olivia Chadidjah Salampessy, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Satyawanti, Siti Aminah Tardi, Tiasri Wiandani, Veryanto Sitohang, Winda Junita Ilyas

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
APL	: Areal Penggunaan Lain
BADILAG	: Badan Peradilan Agama
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BARESKRIM	: Badan Reserse Kriminal
BPJS	: Badan Pelaksana Jaminan Sosial
CATAHU	: Catatan Tahunan
CEDAW	: <i>Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women</i>
DJSN	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
DNA	: <i>Deoxyribonucleic Acid</i>
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAP	: Hak Asasi Perempuan
HIV/AIDS	: <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
HTI	: Hutan Tanaman Industri
ICPD	: <i>International Conference on Population and Development</i>
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
Inses	: Perilaku seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Baik yang memiliki ikatan keluarga atau hubungan darah sebagian ataupun seluruhnya
IRT	: Ibu Rumah Tangga
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender Online
KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KKR	: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
K/L	: Kementerian/Lembaga
KMP	: Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Pacar
KMS	: Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Suami
KOM	: Komunitas
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KS	: Kekerasan Seksual
KTAP	: Kekerasan Terhadap Anak Perempuan
KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
KTI	: Kekerasan Terhadap Istri
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
LP	: Laporan Polisi
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	:	Mahkamah Agung
<i>Malicious Distribution</i>	:	Penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban dengan ancaman penyebaran foto atau video pribadi korban
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MS	:	Mahkamah Syar'iyah
NHRI	:	National Human Rights Institution
ODHA	:	Orang dengan HIV/AIDS
ODGJ	:	Orang dengan Gangguan Jiwa
OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
OPCAT	:	<i>Optional Protocol to The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment</i>
OPM	:	Organisasi Papua Merdeka
OR	:	Ombudsman Republik Indonesia
P2TP2A	:	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PA	:	Pengadilan Agama
PBB	:	Persatuan Bangsa-Bangsa
PBH	:	Perempuan Berhadapan dengan Hukum
PdDP	:	Perempuan dengan Disabilitas Psikososial
Perda	:	Peraturan Daerah
Perma	:	Peraturan Mahkamah Agung
Perpres	:	Peraturan Presiden
Persekusi	:	Pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas;
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
PKB	:	Perjanjian Kerja Bersama
PKDRT	:	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PN	:	Pengadilan Negeri
PM	:	Pengadilan Militer
PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
PNPS	:	Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPH	:	Perempuan Pembela HAM
Polda	:	Kepolisian Daerah
Polres	:	Kepolisian Resort
POLRI	:	Kepolisian Republik Indonesia
Polsek	:	Kepolisian Sektor
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPM	:	Perempuan Pekerja Migran
PPT	:	Pusat Pelayanan Terpadu
PRT	:	Pekerja Rumah Tangga
PT	:	Pengadilan Tinggi
PTA	:	Pengadilan Tinggi Agama
PTPPO	:	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
RANHAM	:	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RDK	:	Rapat Dengar Kesaksian
RPP PPMI	:	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
RS	:	Rumah Sakit
RUU PKS	:	Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU PPRT	:	Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDG	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP/SMP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SP3	:	Surat Perintah Penghentian Penyelidikan
SRHR	:	<i>Sexual and Reproductive Health and Rights</i>
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UPPA	:	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UPR	:	Unit Pengaduan untuk Rujukan
UN	:	<i>United Nation</i>
UU ITE	:	Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
VER	:	<i>Visum et Repertum</i>
WCC	:	<i>Women Crisis Centre</i>
WHRD	:	<i>Womens Human Rights Defender</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2020 Komnas Perempuan mengirimkan 672 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35%, yaitu 239 formulir.

Tingkat respon pengembalian bertambah seiring dengan naiknya jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 6 %. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 14.719 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 1.419 kasus yang datang ke Komnas Perempuan, di mana 1.277 kasus adalah kasus berbasis gender 142 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KTP di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602) dan terakhir adalah KTP di ranah negara dengan persentase 0.1% (12 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%).

Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus. 58% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (531 kasus), Perkosaan (715 kasus) dan Pelecehan Seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

Di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara, kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 12 kasus. Data berasal dari WCC dan LSM. 9 kasus dari DKI Jakarta antara lain adalah kasus pengusuran, kasus intimidasi kepada jurnalis ketika melakukan liputan, pelanggaran hak administrasi kependudukan, kasus pinjaman online, tuduhan afiliasi dengan organisasi terlarang. Lalu 2 kasus berasal dari Sulawesi Selatan berupa kasus pelanggaran hak adminduk dan kesulitan untuk akses hak kesehatan berkaitan dengan BPJS, serta 1 kasus dari Jawa Tengah berupa pemukulan oleh oknum Satpol PP ketika terjadi pengusuran.

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.341 kasus (21%). Kekerasan terhadap anak perempuan di tahun ini meningkat di banding tahun 2018, mengalahkan kekerasan dalam pacaran 1.815 kasus (16%%), sisanya adalah kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Angka kekerasan terhadap anak perempuan beberapa tahun terakhir selalu masuk angka ketiga tertinggi angka kekerasan di ranah KDRT/relasi personal memperlihatkan bahwa menjadi anak perempuan di dalam rumah bukan lagi hal yang aman. Diantara mereka mengalami kekerasan seksual. Kasus *insest* pada tahun ini mencapai angka 822 kasus turun 195 kasus di banding tahun 2018 yang mencapai 1.017 kasus. Pelaku *insest* terbesar adalah sebesar 618 orang. Angka *marital rape* pada tahun ini juga turun di banding tahun lalu. *Marital rape* tahun ini sebesar 100 kasus dibanding data kasus tahun lalu yang mencapai 192 kasus yang dilaporkan. Perhatian dan keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Keberanian melaporkan kasus yang dialami anak perempuan dan *marital rape* kepada lembaga layanan menunjukkan langkah maju perempuan yang selama ini cenderung menutup dan memupuk impunitas pelaku anggota keluarga.

CATAHU 2020 ini menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya tentang laporan *insest* (pelaku paling banyak adalah ayah kandung, ayah tiri/angkat dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi negara, meningkatnya angka kasus *KBGO* menjadi 35 kasus senada dengan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *KBGO* yang di tahun ini meningkat 300% dari 97 kasus menjadi 281 kasus.

METODOLOGI: KOMPILASI DATA DARI LEMBAGA MITRA PENGADA LAYANAN

Pengumpulan data catatan tahunan (disingkat CATAHU) Komnas Perempuan berdasarkan pemetaan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan (silahkan lihat daftar lembaga yang berpartisipasi dalam memberikan data kepada Komnas Perempuan).

Metode yang dilakukan Komnas Perempuan adalah dengan beberapa cara:

1. Bekerjasama dengan pemerintah yang telah memiliki mekanisme membangun dan mengolah data dari seluruh Provinsi di Indonesia, yaitu Badan Peradilan Agama (BADILAG). BADILAG memiliki data lengkap tentang angka perceraian dan telah melakukan kategorisasi penyebab perceraian berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data ini membantu Komnas Perempuan menemukan penyebab-penyebab berdasarkan kekerasan berbasis gender dalam ranah Perkawinan atau Rumah Tangga.
2. Mengirimkan formulir kuesioner yang perlu diisi oleh lembaga-lembaga yang menangani perempuan korban kekerasan baik kepada pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Formulir kuesioner yang dibuat Komnas Perempuan memuat tentang identifikasi kasus kekerasan berbasis gender. Kesediaan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil sangat membantu Komnas Perempuan dalam menyajikan data temuan kekerasan terhadap perempuan.
3. Mengolah data pengaduan yang langsung datang Komnas Perempuan dari Unit Pengaduan dan Rujukan maupun dari *email*.
4. Menyajikan tambahan data dari mitra berdasarkan kelompok perempuan rentan yaitu kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV, serta WHRD (*Women Human Rights Defender*/perempuan pembela HAM).

Lembaga-Lembaga yang berkontribusi data untuk CATAHU

A. Pemerintah, Kepolisian dan Pengadilan

BADILAG: Badan Peradilan Agama
PN: Pengadilan Negeri
UPPA: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kepolisian)
Rumah Sakit
DP3AKB/P2TP2A: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PN: Pengadilan Negeri

Pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang membangun data berdasarkan laporan tentang kekerasan berbasis gender, diantaranya dalam ranah perkawinan, atau rumah tangga atau hubungan personal (biasa disebut relasi personal).

- Badan Peradilan Agama (Pengadilan Agama)
Komnas Perempuan pada akhir tahun 2017 berhasil menjalin kerjasama dengan BADILAG (Badan Peradilan Agama) untuk penyediaan data perceraian yang telah diolah berdasarkan kategori penyebab perceraian. Diantaranya ditemukan perceraian disebabkan oleh kasus KDRT, kekerasan berbasis fisik, psikis, ekonomi, poligami, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Laporan tersebut berdasarkan UU Perkawinan. Sementara itu lembaga-lembaga dibawah pemerintah yang memberikan data berdasarkan kuesioner yang dikirimkan Komnas Perempuan adalah:
- Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
- Rumah Sakit (RS)
- P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)
- PN (Pengadilan Negeri)

B. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan WCC (*Women Crisis Center*)

Komnas Perempuan melihat tentang pentingnya inisiatif organisasi masyarakat sipil di berbagai Provinsi di Indonesia dalam membuka layanan pengaduan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula *Women Crisis Center* (WCC) yang dibangun khusus untuk pelayanan korban. Kehadiran dan partisipasi mereka sangat membantu Komnas Perempuan menemukan berapa laporan korban serta bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban. Komnas Perempuan bahkan dapat menemukan data kategori pelaku kekerasan. Data pelaku ini diharapkan dapat mempermudah banyak pihak untuk menganalisa akar kekerasan serta bagaimana melakukan pencegahan dan pemulihan. Keberadaan organisasi masyarakat sipil sangatlah penting didukung oleh semua pihak karena merekalah yang dapat menjangkau langsung korban dan memiliki metode yang lebih komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan sampai pemulihan korban.

Kategorisasi dalam Penyajian Data CATAHU

CATAHU menyajikan tampilan data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kategori berikut ini:

- Kategori berdasarkan data kuesioner yang telah diterima Komnas Perempuan dari berbagai lembaga layanan baik pemerintah maupun LSM
- Kategori berdasarkan data langsung dari Pengadilan Agama tentang angka dan penyebab perceraian. Sejak tahun 2012, Komnas Perempuan mengembangkan analisis data dari PA secara terpisah karena PA memiliki cara/ sistem pengkategorisasian tentang kekerasan terhadap perempuan yang berbeda. Seluruh data PA yang digunakan dalam CATAHU ini adalah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan dilihat lebih terinci pada penyebab perceraian yang dilaporkan, baik cerai gugat maupun cerai talak. Data dari PA ini menambah angka total kasus KtP secara signifikan, khususnya di ranah rumah tangga (KDRT)/relasi personal (RP). Namun demikian analisis tetap dilakukan terpisah agar menjadi jelas kebutuhan penanganan kasus di lembaga-lembaga mitra penyedia layanan (selain PA).
- Kategori pengaduan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengajuan dan Rujukan (UPR) dan email resmi Komnas Perempuan.


Kategori lainnya adalah berdasarkan ranah yaitu:

- Kategori privat atau biasa disebut KDRT/ ranah personal (RP),
- Kategori publik atau komunitas
- Kategori negara.

Ketiga kategori ini untuk menunjukkan bagaimana perempuan mengalami kekerasan dari berbagai aspek mulai dari rumah atau orang terdekat, ruang publik, hingga dampak kebijakan negara.

Pengiriman Formulir Data CATAHU dan Tingkat Respon


Berikut adalah data pengiriman dan penerimaan Formulir Kuesioner Komnas Perempuan kepada lembaga-lembaga yang bersedia berpartisipasi:



Pengiriman formulir (kuesioner) data ke lembaga mitra layanan dilakukan dalam jumlah yang beragam setiap tahun. Tahun ini Komnas Perempuan melakukan verifikasi data dan menetapkan sasaran mitra yang dituju, sehingga tingkat respon pengembalian formulir naik sebesar 35%. Dalam diagram di atas terlihat respon tertinggi berbeda dari tahun sebelumnya di mana tahun ini PN, WCC & LSM disusul oleh UPPA.

Namun perlu dicatat bahwa terdapat kendala pengembalian formulir diantaranya;

1. Kondisi keberlangsungan lembaga mitra,
2. Kondisi pemahaman atas pengisian formulir kuesioner,
3. Tingkat kebutuhan lembaga mitra tentang pendokumentasian dan pengolahan data,
4. Kondisi ada atau tidaknya sumber daya manusia di lembaga-lembaga mitra tersebut.




Grafik di atas menunjukkan pengiriman dan pengambilan (penerimaan) formulir dari berbagai Provinsi di Indonesia, bahwa sumber data CATAHU yang dilakukan Komnas Perempuan hampir meliputi seluruh Indonesia, meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang telah dijelaskan di atas. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dan terdapat catatan khusus. Data yang selalu terjadi setiap tahunnya bahwa Provinsi tertinggi adalah Jawa Tengah, disusul Jawa Timur dan Jawa Barat yang menunjukkan tersedianya infrastruktur dan tenaga untuk pendokumentasian, dan keberanian masyarakat untuk melapor, terutama kepada lembaga layanan pemerintah.

Hal yang khusus dari data Provinsi di atas adalah Papua, dimana di tahun sebelumnya tidak ada pengambilan formulir maupun dokumentasi laporan, tahun ini terdapat 4 lembaga yang mengirimkan kembali formulir pendataan Komnas Perempuan yaitu PN dan Polres, sayangnya tidak ada satupun lembaga penyedia layanan yang mengirimkan kembali form pendataan ke Komnas Perempuan.

Selain itu terdapat catatan khusus tentang kondisi buruknya keamanan di Papua dan menguatnya isu rasial. Kunjungan Komnas Perempuan ke Jayapura dan Manokwari memberikan dampak pengambilan formulir dari Polres maupun PN. Sementara lembaga layanan non pemerintah dapat dibayangkan dalam kondisi yang sulit ditengah konflik terutama akses komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan jaringan internet, dibandingkan dengan lembaga layanan pemerintah. Terkait tentang lembaga layanan tersebut, baik Papua maupun wilayah timur Indonesia lainnya serta daerah-daerah terluar di Indonesia perlu menjadi perhatian sendiri dari pemerintah.

**GAMBARAN UMUM:
JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2019 DALAM
CATAHU 2020**



Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data formulir kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.


Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.

Arti lainnya adalah bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat kita.

Hal lainnya adalah terdapat peningkatan keberanian korban untuk melapor tidak mungkin tanpa adanya lembaga layanan, dan tanpa adanya kepercayaan masyarakat terutama korban. Konsistensi pendokumentasian atau pencatatan kasus di setiap lembaga layanan menunjukkan kapasitas lembaga tersebut, yang sangat menentukan angka, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu sistem dan lembaga-lembaga yang menerima layanan pengaduan atau pelaporan korban perlu ditingkatkan dan didukung keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Data KTP Lembaga Mitra Pengada Layanan

Seperti disebutkan pada metodologi, berikut ini adalah diagram kompilasi data dari formulir kuesioner yang datang dari lembaga layanan :



CATAHU tahun ini UPPA (lembaga dibawah kepolisian) menempati urutan tertinggi pertama penerimaan yaitu sebanyak 4.124 kasus, tahun lalu urutan pertama ditempati DP3AKB (lembaga di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak), disusul di posisi kedua laporan melalui WCC/LSM/OMS (lembaga non pemerintah) 3.510 kasus dan tempat ketiga P2TP2A 2.821 kasus.

Banyaknya kasus yang dilaporkan ke UPPA yang adalah dibawah lembaga kepolisian dapat diartikan bahwa masyarakat membutuhkan lembaga atau institusi yang legal dan memiliki payung hukum. Lembaga kepolisian secara insfrastuktur ditempatkan di berbagai wilayah sampai ke tingkat kecamatan sehingga mudah dijangkau. Namun disisi lain, dapat dilihat minimnya jumlah kasus yang di proses di Pengadilan Negeri (PN), yang dapat diartikan proses hukum mengalami kemandegan, bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan masih terhambat penanganan dan penyelesaiannya secara hukum, oleh karena itu perlu implementasi monitoring dan evaluasi implementasi UU Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk kasus kasus kekerasan seksual, masih diperlukan UU khusus mengenai Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual.


Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa satu kasus proses hukumnya berjalan selama bertahun-tahun, misalnya satu kasus KDRT yang dilaporkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 masih berjalan.

Kesenjangan jumlah kasus yang ditangani Kepolisian namun tidak sampai ke tahap Pengadilan, terpantau banyak terjadi pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Komnas Perempuan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia RI didukung oleh UN Women melakukan kajian bertajuk “Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan UU PKDRT.” Kajian ini menemukan adanya penafsiran beragam bagaimana UU PKDRT diterapkan dimana masih dipengaruhi pandangan bahwa persoalan KDRT adalah persoalan personal dan pentingnya menjaga kelangsungan rumah tangga. Pandangan ini mempengaruhi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus KDRT, seperti menggunakan pasal yang ringan hukumannya, hingga menjatuhkan pidana yang ringan dan pidana bersyarat dengan pertimbangan untuk tidak membuat keluarga terpisah satu sama lain. Pandangan ini berdampak pula pada penyelesaian KDRT melalui *restorative justice*, mediasi, atau upaya damai dalam kasus KDRT di beberapa daerah di Indonesia khususnya dalam tahap di Kepolisian. Padahal pencabutan perkara maupun penyelesaian secara damai pada faktanya tidak serta merta menghentikan KDRT bahkan KDRT terjadi berulang dan lebih parah.

Angka Kekerasan Berdasarkan Data Provinsi

Sementara angka kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Provinsi yang tertinggi berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Jawa Barat menjadi tertinggi (2.738) lalu Jawa Tengah (2.525) DKI Jakarta (2.222). Tahun sebelumnya angka kekerasan tertinggi adalah Jawa Tengah (2.913), kedua DKI Jakarta (2.318) dan ketiga Jawa Timur (1.944), tetapi tingginya angka tersebut belum tentu menunjukkan banyaknya kekerasan di Provinsi tersebut. Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah tersedianya Lembaga Pengada Layanan di Provinsi tersebut serta kualitas dan kapasitas pendokumentasian Lembaga.

Sangat mungkin rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi tertentu disebabkan oleh tidak adanya lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman apabila melapor. Berikut diagram data yang dimaksud:




POLA KTP TAHUN 2019 CATAHU 2020

Angka Kekerasan Berdasarkan Ranah Personal (RP), Komunitas dan Negara

Komnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan ranah pribadi, komunitas dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-hubungan kehidupan perempuan dengan lingkungannya, baik di ruang pribadi, di ruang kerja atau komunitas, di ruang publik dan negara. Melalui kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan.


Diagram di bawah ini masih menunjukkan ranah yang paling berisiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran) yaitu sebesar 75% atau sebesar 11.105 kasus. Ranah pribadi setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi KtP yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.



Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perkawinan dan Hubungan Pribadi

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi terjadi dalam berbagai bentuk. Melalui bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan perempuan dengan orang terdekat, dapat menggambarkan kekerasan yang terjadi pada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.

**Bentuk KTP di Ranah KDRT/RP (n=11.105)
CATAHU 2020**



CATAHU tahun 2020 terdapat catatan khusus dalam diagram di atas, Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65%. Sementara KTI dan KDP secara konsisten meskipun KTI terdapat sedikit kenaikan, dan KDP penurunan 14% dari tahun sebelumnya dari 2.073 kasus menjadi 1.815 kasus.

Kenaikan 65% kekerasan terhadap anak perempuan menjadi pertanyaan besar bagi Komnas Perempuan dan dapat kita lihat bentuk kekerasan terhadap anak perempuan yang paling tinggi melalui diagram berikut ini.

**Bentuk Kekerasan kepada Anak Perempuan (n=2.341)
CATAHU 2020**




Diagram di atas menunjukkan *inses* menjadi jumlah terbanyak kekerasan terhadap anak perempuan, yaitu sebesar 770 kasus dan disusul oleh kekerasan seksual sebanyak 571 kasus dan fisik sebanyak 536 kasus. Dominannya kasus *inses* dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekat.

Kategori kasus *imes* diartikan kekerasan seksual di dalam rumah yaitu dengan pelaku yang memiliki hubungan darah, terdiri dari: ayah kandung, ayah tiri, dan paman. Sementara kategori kekerasan seksual terjadi dan dilakukan oleh pihak dari luar rumah yaitu tetangga, atau lingkungan terdekat di luar keluarga. Kembali kepada jenis kekerasan terhadap perempuan, berikut diagram jenis yang dilaporkan ke lembaga layanan.




Diagram di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak perempuan paling banyak dilaporkan ke DP3AP2KB sebanyak 717 kasus dan disusul P2TP2A sebanyak 695 kasus. Sementara kasus kekerasan terhadap istri paling banyak dilaporkan ke UPPA sebanyak 2.307 kasus disusul WCC dan LSM sebanyak 1.700 kasus. Kekerasan dalam pacaran dilaporkan paling banyak ke UPPA sebanyak 557 kasus dan P2TP2A sebanyak 404 kasus.

Sementara itu berikut adalah diagram bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal secara keseluruhan.





Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (43%), dan seksual sebanyak (25%). Pola ini sama seperti pola di tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.

Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal/Privat

Komnas Perempuan menganggap perlunya melihat lebih dalam tentang bentuk kekerasan seksual apa saja yang dialami korban di ranah keluarga atau KDRT, dan di ranah personal atau privat, berikut adalah diagramnya.




Kategorisasi kekerasan seksual dalam diagram di atas adalah berdasarkan definisi KUHP (yang dilaporkan ke lembaga layanan terutama pemerintah seperti kepolisian), dan definisi terminologi yang digunakan oleh lembaga layanan non pemerintah serta Komnas Perempuan, dimana spektrum pola kekerasan seksual meluas sampai ke ranah perkawinan dan *cyber*.

Sebagaimana dalam diagram-diagram sebelumnya, kasus *insesterlihat* menjulang petama dan disusul oleh kasus perkosaan. Hal yang menjadi catatan dibandingkan tahun lalu, kekerasan berbasis *cyber* bertambah dari 7 kasus menjadi 35 kasus. Peningkatan kekerasan berbasis *cyber* perlu dilihat sebagai pola baru yang belum memiliki perlindungan dan keamanan dalam dunia internet, terutama terhadap perempuan. Hal kedua yang menjadi catatan adalah tentang *insesterlihat* dan *marital rape*, salah satu bentuk-nya adalah pemaksaan hubungan seksual sado masokis dan anal seks suami kepada istri. Bahkan di kasus *insesterlihat* ada juga pemaksaan anal seks ayah kandung kepada anaknya. Stigma bahwa hubungan seksual melalui anus adalah perilaku seksual yang dilakukan oleh homoseksual digugurkan oleh adanya temuan kasus ini.

Sedikit penurunan angka *inse*s ini jangan dilihat hanya dari naik turun-nya angka, *inse*s menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang sulit dilaporkan oleh korban. Sulit karena menyangkut relasi keluarga dan biasanya jika korbannya anak perempuan, ibu korban sulit menyoal pelaku yang notabene adalah suaminya. Bila dilihat dari pelaku *inse*s tertinggi yang adalah ayah dan paman, harus dipikirkan bagaimana kesulitan korban melaporkan kasus-nya karena menjaga nama baik keluarga masih menjadi budaya yang di Indonesia. Kasus *inse*s dengan pelaku ayah dan paman (lihat kategori pelaku) sama seperti tahun lalu (CATAHU 2019) menunjukkan baik ayah maupun paman adalah dua orang yang belum tentu menjadi pelindung dalam keluarga.


Untuk melihat lembaga mana dengan angka *inse*s tertinggi yang dilaporkan dapat dilihat dalam grafik berikut:



Kekerasan seksual dalam bentuk *inse*s ini paling banyak dilaporkan ke P2TP2A. Sementara itu cybercrime paling banyak dilaporkan ke WCC/LSM sebanyak 27 kasus, menunjukkan belum adanya kesiapan lembaga pemerintah dalam layanan kasus *cyber*.

Kekerasan Seksual Kategori Pelaku dalam Keluarga dan Hubungan Personal/Private

Komnas Perempuan memiliki kepentingan untuk melihat data pelaku kekerasan seksual di ranah rumah tangga dan relasi personal yang banyak dilaporkan. Berikut adalah diagramnya:




Dalam ranah personal, pelaku kekerasan seksual terbanyak adalah pacar yang secara konsisten sejak 3 tahun lalu dilaporkan. Pendidikan seksualitas menjadi penting untuk mengurangi jumlah pelaku dan korban yang rata-rata adalah usia muda (lihat diagram berikutnya tentang usia pelaku dan korban).

Hal lainnya yang patut menjadi perhatian adalah menjulangnya angka pelaku kekerasan seksual oleh ayah kandung, ayah tiri dan paman. Bila tahun lalu pelaku ayah kandung sebanyak 365 kasus, CATAHU tahun ini mencatat pelaku ayah kandung sebanyak 618 kasus. Sementara ayah angkat/tiri di tahun lalu sebanyak 163 kasus, di CATAHU tahun ini sebanyak 469 kasus.

Dalam sebuah diskusi dengan mahasiswa tentang kekerasan seksual, Komnas Perempuan mengundang untuk mendengarkan testimoni seorang mahasiswi yang menceritakan Ayah kandungnya sebagai pelaku kekerasan seksual. Setiap malam Ayah kandung memasuki kamar anak perempuannya, dengan cara merusak kunci dan gagang pintu kamar. Sang anak mengganjal kamarnya di malam berikutnya dengan lemari, namun sang ayah kembali memaksa masuk dan secara berulang kali tindakan percobaan perkosaan terjadi terhadap anaknya sendiri. Sang anak tidak berani melaporkan karena merasa kasihan dan tidak tega pada ibunya. Ini menunjukkan bahwa persoalan inses dan kekerasan seksual dalam keluarga bukan soal infrastruktur kamar yang terpisah atau tidak, melainkan tindakan keji predator seksual yang dilakukan Ayah kandung sendiri.


Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik atau Komunitas

Komnas Perempuan melalui data lembaga layanan, menemukan bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas. Ranah komunitas biasanya adalah di lingkungan kerja, bermasyarakat, bertetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah. Pada ranah komunitas ada kategori khusus pekerja migran dan trafiking. Khusus pekerja migran dan trafiking terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu trafiking dari 158 menjadi 212, dan pekerja migran dari 141 menjadi 398. Diagram dapat dilihat sebagai berikut:



Jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah sama seperti tahun lalu kekerasan seksual yang paling menempati posisi pertama, di mana perbedaannya adalah jika tahun lalu pencabulan menempati urutan pertama, tahun 2019 perkosaan ada di urutan pertama sebanyak (715 kasus), lalu pencabulan (551 kasus) dan Pelecehan Seksual (520), diikuti oleh persetubuhan sebanyak 176 kasus. Istilah persetubuhan dan pencabulan masih banyak digunakan terutama oleh Kepolisian, PN, dan lembaga layanan berbasis pemerintah, hal ini disebabkan dasar hukum yang biasa digunakan adalah KuHAP. Pencabulan dan persetubuhan bisa jadi adalah lingkup pelecehan seksual yang tidak ada rujukan hukumnya dimana biasanya korbannya adalah anak perempuan. Terkait data kekerasan seksual lain yang muncul pada CATAHU kali ini adalah angka kekerasan seksual *cyber*(KBGO) dengan bentuk ancaman penyebaran foto berkonten porno yang mencapai angka 91 kasus. Ada juga kasus perkosaan dengan bentuk pemaksaan anal seks terhadap perempuan, jadi perkosaan (sodomi) juga terjadi pada anak perempuan.


Berikut adalah tabel bentuk-bentuk berdasarkan data Lembaga layanan:



Kekerasan Seksual sebagai angka tertinggi di ranah komunitas paling banyak dilaporkan kepada lembaga DP3AKB dan P2TP2A disusul ke WCC/ OMS, PN, UPPA dan RS. Hal ini menunjukkan bahwa ketika peristiwa kekerasan terjadi lembaga penyedia layanan berbasis pemerintah maupun masyarakat adalah yang pertama di akses oleh korban.

Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Komunitas

Melihat tingginya angka kekerasan seksual di ranah komunitas, Komnas Perempuan mengeluarkan data khusus tentang karakteristik pelaku sebagai berikut:



Berbeda pada tahun lalu dimana pelaku kekerasan tertinggi adalah teman, sementara tahun ini pelaku tertinggi adalah orang tidak dikenal seperti yang dijelaskan di atas. Walaupun pelaku banyak orang tidak dikenal yang mencapai 756 kasus, namun bila data pelaku orang yang dikenal di komunitas seperti guru, guru mengaji, teman dan tetangga tetap lebih banyak dibandingkan orang yang tidak dikenal.

Kekerasan di Ranah Negara

Pengaduan kekerasan di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara adalah di tahun 2019 adalah sebanyak 12 kasus di wilayah Jawa Tengah (1 kasus), DKI Jakarta 9 kasus dan Sulsel 2 kasus. Jenis dan bentuk kasus serta asal lembaga bisa dilihat di tabel berikut:



NO	ASAL LEMBAGA	PROVINSI	BENTUK KEKERASAN	PELAKU	JUMLAH KASUS
1	SAHABAT PEREMPUAN	JAWA TENGAH	PEMUKULAN PADA KASUS PENGUSURAN	SATPOL PP	1
2	ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN	DKI JAKARTA	SERANGAN KEPADA JURNALIS SAAT PELIPUTAN	APARAT HUKUM	2
3	SOLIDARITAS PEREMPUAN	SULAWESI SELATAN	KESULITAN MEMBUAT SURAT IDENTITAS ANAK	DUKCAPIL	1
4	SOLIDARITAS PEREMPUAN	SULAWESI SELATAN	KESULITAN AKSES KESEHATAN	BPJS KESEHATAN	1
5	LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	PELANGGARAN HAK DASAR	PETUGAS DUKCAPIL	1
6	LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	PENGUSURAN	SATPOL PP	1
7	LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	KRIMINALISASI: TERORISME, NARKOBA	POLISI	2
8	LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	PENGABAIAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN (PINJAMAN ONLINE)	OTORITAS JASA KEUANGAN	2
9	LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	SENGKETA TANAH	SATPOL PP	1

Kasus kasus di ranah Negara terbagi menjadi dua yaitu *act of commission* - pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Negara menjadi pelaku langsung, seperti 2 kasus yang dilaporkan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia yaitu serangan kepada jurnalis ketika melakukan liputan yang dilakukan oleh aparat hukum, lalu beberapa kasus kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP ketika terjadi pengusuran dan sengketa tanah, tuduhan afiliasi dengan organisasi terlarang (stigma teroris), serta kasus persamaan di depan hukum untuk kasus kurir narkoba.


Lalu yang kedua adalah *Act of Omission* (pembiaran-tindakan untuk tidak melakukan apapun) yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan oleh karena kelalaian dari suatu negara. Contoh-contoh kasus yang dilaporkan tahun 2019 antara lain pelanggaran hak dasar, kesulitan mengakses hak kesehatan berkaitan dengan BPJS dan pelanggaran hak administrasi kependudukan.

KARAKTERISTIK KORBAN DAN PELAKU


Usia, Pendidikan dan Profesi Korban




Data mengenai karakteristik korban dan pelaku, bisa diamati pada grafik di atas. Di ranah privat dan komunitas dapat dilihat bahwa usia pelaku dan korban paling tinggi ada kisaran usia 25-40 tahun. Dapat diartikan bahwa di kedua ranah baik korban atau pelaku terbanyak dalam usia produktif. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah ada data korban dan pelaku cukup tinggi adalah usia anak (di bawah 18 tahun). Sama seperti tahun lalu untuk ranah komunitas ada pelaku berusia 0-5 tahun sebanyak 10 orang. Data CATAHU selama 3 tahun terakhir menemukan bahwa ada pelaku usia anak, jika dibagi dengan penduduk usia yang sama, 7 anak per 1.000.000 usia anak kurang dari 18 tahun berpotensi menjadi pelaku per tahun. Dengan kata lain setiap hari rata-rata dua anak menjadi pelaku kekerasan.



Pendidikan terendah pelaku adalah sekolah dasar, sementara korban ada yang tidak sekolah, pendidikan tertinggi baik korban maupun pelaku lulus sekolah menengah atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di usia produktif. Sebagaimana data kekerasan seksual paling banyak pelaku adalah pacar, terjadi dalam usia dan latar belakang pendidikan yang sama. Dengan demikian pandangan perempuan berpendidikan tinggi tidak selalu menjadi posisi tawar dirinya dalam keluarga, masyarakat ataupun negara. Data tentang latar belakang pendidikan korban maupun pelaku di atas untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam pendidikan rendah ataupun tinggi.



Untuk ranah personal sejalan dengan data usia maka profesi korban tertinggi adalah ibu rumah tangga sebanyak 4.824 orang diikuti oleh pelajar sebanyak 2.890 korban, ini berkorelasi dengan data jenis kekerasan di ranah personal, di mana prosentase pertama kasus adalah kekerasan terhadap istri, kedua kekerasan terhadap anak perempuan serta ketiga kekerasan dalam pacaran. Ibu rumah tangga menjadi profesi korban tertinggi selama 3 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman untuk perempuan, ibu rumah tangga juga rentan menjadi disebabkan karena konstruksi sosial di masyarakat menempatkan ibu rumah tangga dalam posisi tawar yang rendah, karena ketergantungan ekonomi serta minim akses. Sementara data pekerjaan pelaku untuk ranah personal adalah karyawan swasta diikuti oleh tertinggi kedua tidak bekerja.



Untuk pekerjaan pelaku di ranah komunitas, sejalan dengan data usia menunjukkan bahwa korban tertinggi adalah pelajar, sementara pelaku tertinggi adalah yang tidak bekerja. Grafik ini menunjukkan bahwa anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan, sementara untuk pelaku ketiadaan pekerjaan juga berpotensi menjadikan seseorang menjadi pelaku.

Kekerasan terhadap Komunitas Minoritas Seksual, Perempuan dengan Disabilitas, Perempuan Rentan Diskriminasi (HIV/AIDS) dan WHRD (Perempuan Pembela HAM)

Sejak 9 tahun yang lalu, formulir pendataan CATAHU dilengkapi dengan satu lembar isian untuk mendata korban kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual dan pada tahun 2016 Komnas Perempuan melengkapi formulir pendataan dengan data kekerasan yang dialami pada perempuan dengan disabilitas dan perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS).

Kekerasan terhadap Komunitas Minoritas Seksual


Pada tahun 2019 ada 11 kasus yang didokumentasikan oleh pengada layanan yang mengirimkan formulir pendataan kembali ke Komnas Perempuan. Jenis kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual dapat dilihat dalam tabel berikut

Nama lembaga	BENTUK KASUS	JUMLAH	PELAKU	TINDAKAN YANG DILAKUKAN LEMBAGA
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	Perkosaan	2	Tidak Teridentifikasi	Pendampingan Psikologis Bersama korban dan Orang Tua
LBH APIK Jakarta	Pemaksaan orientasi seksual	2	Tidak Teridentifikasi	Pendampingan Hukum
WCC SAVY AMIRA	Kekerasan Psikis	2	Tidak Teridentifikasi	Pendampingan Psikologis
UPT PPA Provinsi Riau	Pemaksaan Perkawinan	2	Orang Tua	Pendampingan Psikologis pada Korban dan pelaku
P2TP2A Kabupaten Kerawang	Pelecehan Seksual	1	Teman	Pendampingan Psikologis pada Korban dan Orang Tua
DP3A Kota Makassar	Pelecehan Seksual	2	Teman	Pendampingan Psikologis pada Korban dan Orang Tua


Sama seperti tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2019 lembaga pendamping melayani 11 kasus. Jenis kekerasan yang mendominasi masih seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan seksual, di tahun ini beda seperti tahun sebelumnya ada yang meneruskan kasusnya ke ranah hukum. 2 kasus pendampingan hukum dilaporkan di Jakarta. Kasus-kasus kekerasan seksual diantaranya adalah perkosaan, pemaksaan orientasi seksual, pelecehan seksual dan pemaksaan perkawinan.


Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas

Pada CATAHU 2019 angka kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas cenderung tetap dibandingkan pada CATAHU 2019. Pada CATAHU 2020 tercatat 87 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, angka tersebut turun meski tidak signifikan dibandingkan data CATAHU 2019 (data 2018) yang mencatat 89 kasus. Namun pada tahun 2019 jumlah kekerasan seksual naik menjadi 79% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 69% dari keseluruhan kasus. Bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas dapat dilihat pada diagram berikut:



Data CATAHU 2020 merekam bahwa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas didominasi oleh perkosaan dan sebagian besar pelakunya tidak teridentifikasi oleh korban. Dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, tergambar bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan dengan prosentase 47%.





Sedangkan untuk wilayah yang berkontribusi terbesar terhadap data CATAHU 2020 adalah DKI Jakarta sebesar 30 % dan disusul oleh D.I Yogyakarta dengan prosentase 24 % dari total data kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas.

Perempuan dengan HIV AIDS

Di tahun 2016 Komnas Perempuan melengkapi formulir pendataan dengan data kekerasan terhadap perempuan dengan HIV AIDS, tidak setiap tahun ada lembaga yang menangani kasus perempuan dengan HIV AIDS mengirimkan data nya, di tahun ini ada sejumlah lembaga yang mendokumentasikan dan mengirimkan kembali form pendataan Komnas Perempuan. Jumlah kasus dan jenis kekerasan dapat dilihat sebanyak 4 kasus sebagai berikut:

Nama Lembaga	Bentuk Kasus	Jumlah	Pelaku	Tindakan yang dilakukan lembaga
UPTD PPA DP3AKB KOTA BALIKPAPAN	KDRT FISIK	1	SUAMI	PENDAMPINGAN HUKUM, KONSELING PSIKOLOGIS, PERLINDUNGAN DI RUMAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DP3AP2KB KABUPATEN GIANJAR	PENGUSIRAN DAN STIGMA TERHADAP ODHA	1	KELUARGA/ MASYARAKAT	KONSULTASI HUKUM DAN KONSELING PSIKOLOGIS, BANTUN MEDIS BERSAMA PENYINTAS DARI LBH APIK BALI
DP3A KOTA MAKASSAR	KDRT EKONOMI	2	KELUARGA	MEMBERI FASILITAS KESEHATAN DAN MEMBANTU PENGURUSAN BPJS

Tahun ini yang menarik adalah 4 kasus yang didokumentasikan bersumber dari Lembaga pemerintah. Tahun lalu 2 kasus berasal dari LBH APIK Jakarta (LSM). Ini mengartikan bahwa Lembaga layanan berbasis pemerintah mulai mampu mengklasifikasi dan mendokumentasikan kasus-kasus perempuan dengan HIV/AIDS. Sama seperti tahun sebelumnya kasus di dominasi kasus di ranah KDRT/relasi personal dengan pelaku suami dan keluarga.

WHRD/Perempuan Pembela HAM

Dalam formulir pendataan Komnas Perempuan terdapat data dari lembaga mitra terkait kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM (*women human's rights defender - WHRD*) sejumlah 5 kasus. Profesi para perempuan pembela HAM tersebut adalah para pendamping korban baik pada isu perempuan maupun pada isu lingkungan, kemiskinan dan Papua. Pada CATAHU kali ini kekerasan terhadap perempuan pembela HAM datang dari 3 lembaga yaitu HWDI DKI Jakarta, UPT PPA Provinsi Riau dan P2TP2A Kabupaten Karawang

Nama lembaga	Jenis kasus WHRD yang dilaporkan	Jumlah kasus	Jenis Kekerasan	Pelaku
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia	Kekerasan terhadap Pendamping	1	Pengancaman dan Pemukulan	Tidak teridentifikasi
UPT PPA Provinsi Riau	Kekerasan terhadap Pendamping	1	Ancaman dan Pemukulan	Keluarga dari pelaku
P2TP2A Kabupaten Karawang	Kekerasan terhadap Pendamping	3	Ancaman	Pelaku dari kasus yang di dampingi

Kasus yang dialami pendamping seringkali datang karena proses pendampingan kepada korban, kekerasan bisa kekerasan di ranah personal dan komunitas tak jarang perempuan Pembela HAM juga mendapatkan kriminalisasi karena aktivismenya. Di tahun ini, sumber data juga berasal dari Lembaga layanan berbasis pemerintah. Ini diartikan bahwa Lembaga layanan berbasis pemerintah bisa mengidentifikasi bahwa kerja-kerja yang dilakukan adalah bagian dari pembelaan HAM perempuan. Dari kasus-kasus yang terus menimpa WHRD ini, WHRD adalah salah satu kelompok rentan kekerasan yang perlu mendapatkan perlindungan.


PENGADUAN LANGSUNG KE KOMNAS PEREMPUAN

Setiap tahun CATAHU selalu mencatat data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan terpisah dengan data yang dikumpulkan dari lembaga layanan untuk menghindari terjadinya *doublecounting*. Mengingat pengaduan yang masuk dapat saja berasal dari korban/ pendamping korban yang adalah lembaga layanan atau setiap pengaduan yang masuk dapat dirujuk ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Beberapa alasan korban untuk mengadu langsung ke Komnas Perempuan diantaranya membutuhkan bantuan, dukungan, perlindungan, kasus menemui hambatan dalam artian telah melapor ke institusi terkait namun tidak ada respon atau penanganan lebih lanjut, lembaga layanan yang sulit diakses dan tidak berjalan secara maksimal, dan lainnya.

Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan di bawah koordinasi Sub Komisi Pemantauan, melalui dua mekanisme pengaduan yaitu:

1. Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang didirikan sejak tahun 2005 untuk menerima pengaduan yang datang langsung maupun melalui telepon.
2. Divisi Pemantauan yang menerima pengaduan lewat surat dan email.

Untuk kedua saluran pengaduan ini, Komnas Perempuan membangun mekanisme dukungan bagi kasus KTP yang bersifat politis seperti: pelaku adalah pejabat publik/ tokoh masyarakat, korbannya massal, dan/ atau kasus yang sedang menjadi perhatian nasional/ internasional, dan menemui kesulitan dalam proses penyelesaian perkara serta membutuhkan dukungan Komnas Perempuan terutama dalam proses hukum. Sepanjang tahun 2019 Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 1.419 kasus. Jumlah ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berikut jumlah pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dalam 5 (lima) tahun terakhir:



Grafik: Jumlah Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2015 - 2019

Dari 1.419 kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan di tahun 2019, ada sejumlah 142 kasus yang tidak ditindaklanjuti karena tidak berbasis gender dan hanya minta atau memberi informasi/klarifikasi/tidak teridentifikasi (tidak bisa ditelusuri). Banyaknya kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan, namun tidak berbasis gender atau hanya minta atau memberi informasi/klarifikasi/tidak teridentifikasi menunjukkan makin besarnya harapan masyarakat

terhadap Komnas Perempuan untuk dapat menyelesaikan kasus yang dihadapinya dan semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami di lingkungannya. Juga menggambarkan kebutuhan masyarakat untuk didengar dan direspon atas peristiwa pelanggaran dan kejahatan yang dialaminya. Sekaligus menjadi catatan bagi Komnas Perempuan dalam mensosialisasikan mandat Komnas Perempuan dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender.

Adanya perangkat *Ipscape* dari Telkom Telstra semakin memudahkan dalam penerimaan pengaduan serta mekanis merujuk khususnya pengaduan melalui telepon. Penggunaan media ini dapat menjangkau korban lebih luas mulai dari wilayah Indonesia hingga luar Indonesia. Penerima pengaduan yang sebelumnya menggunakan pesawat telpon biasa saat ini dilengkapi dengan headphone, sehingga memudahkan penerima pengaduan untuk mencatat. Penerimaan pengaduan dan mekanis rujukan ke lembaga pengada layanan mitra Komnas Perempuan juga menjadi efisien karena ada empat *line* telpon yang bias digunakan secara bersamaan.

Jumlah Kasus Menurut Ranah 2019




Diagram: Ranah KtP Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2019

Berdasarkan diagram di atas, ranah kekerasan terbanyak yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan adalah ranah privat/ personal sebanyak 944 kasus (74%), publik/ komunitas 291 kasus (23%) dan negara 42 kasus (3%). Pengaduan tertinggi atas kasus kekerasan terhadap perempuan banyak dilakukan oleh orang terdekat yang mempunyai relasi personal dan sangat dikenal oleh korban. Relasi personal nampak dari hubungan pelaku dengan korbannya. Dilihat dari segi usia, pekerjaan, pendidikan, status sosial, dan profesi. Keadaan ini sama dengan data KtP dari mitra pengada layanan yang dikembalikan melalui form kuesioner, dimana ranah *privat*/ personal menempati angka tertinggi.

Bentuk KtP Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan

Ranah Privat/ Personal

Jenis Kekerasan Ranah KDRT / Relasi Personal 2019




Diagram: Jenis KtP Ranah Privat/Personal Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2019

Jenis kekerasan yang masuk dalam ranah privat/ personal dapat dilihat dalam grafik diatas, kekerasan terhadap istri – KTI (462 kasus) merupakan kasus yang paling banyak diajukan. Kemudian berturut-turut: kekerasan dalam pacaran – KDP (193 kasus), kekerasan mantan pacar (106), kekerasan mantan suami/KMS (43), KDRT/RP Lain (28 kasus). KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain. Dan sebanyak 17 kasus adalah kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam kasus kekerasan terhadap istri (KTI), teridentifikasi berbagai macam bentuk kekerasan di antaranya yang paling dominan adalah kekerasan psikis berupa perselingkuhan, pengancaman, kekerasan verbal berupa caci maki, kriminalisasi: suami melaporkan istri dengan pasal penelantaran anak dalam UU Perlindungan Anak karena istri bekerja dan menitipkan anak ke pengasuh sementara suami tidak bekerja, suami melaporkan istri dengan pasal memasuki pekarangan rumah bersama, suami melaporkan istri siri melakukan pemerasan karena meminta sejumlah uang dan rumah hingga istri siri saat ini sedang mendekam di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat, dan lain sebagainya.

Bentuk kekerasan lainnya yang cukup marak adalah kekerasan seksual menggunakan teknologi media atau *cybercrime*. Seperti yang terjadi pada seorang istri korban KDRT yang sedang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bekasi, suami malahan melarang istri bertemu anak dan mengirimkan foto-foto telanjang istri ke beberapa rekan kerja istri. Untuk meredam

tindakan suami, istri terpaksa mencabut gugatan dan kembali lagi ke rumah. Terjadi pula pada seorang istri yang sedang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan, setelah mengetahui suaminya telah menikah dengan perempuan lain. Suami membuat akun *facebook* dan *instagram* palsu dengan nama dan foto-foto istri. Suami mengancam video seks mereka berdua juga akan disebar di akun-akun ini. Karena ketakutan permohonan pembatalan pernikahan ini pun dicabut.

KDRT yang dialami istri ini terjadi setiap tahun dengan berbagai kompleksitas namun penanganan kepada korban masih kurang maksimal. Dalam persoalan ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga dimana relasi kuasa dikendalikan oleh pihak suami. Bahkan pola kekerasan tidak hanya berhenti saat korban masih dalam status perkawinan, tetapi juga pasca perceraian. Hal ini yang terdapat dalam kasus kekerasan oleh mantan suami (KMS) yang mayoritas dalam bentuk perebutan hak asuh anak dan persoalan harta gonogini, lainnya ialah perempuan dikejar-kejar oleh bank/rentenir untuk membayar hutang mantan suami, serta *cybercrime* mantan suami menyebarkan foto maupun video seks mantan istri ke media sosial.

Kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) juga sama dengan tahun sebelumnya, memiliki beragam bentuk kekerasan diantaranya ingkar janji kawin. Yang menarik tahun ini, adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 518/Pdt.G/2018/PN JktUtr. tanggal 29 April 2019, yang memutuskan ingkar janji kawin yang diajukan oleh V, seorang korban Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk lainnya ialah seksual diantaranya pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan melakukan *Video Call Seks* (VCS) dan mengirim foto-foto sexy, serta pemaksaan variasi hubungan seksual dengan sadism dan machosism atau menyakiti tubuh korban. Dalam bentuk kekerasan ekonomi, korban seringkali dimanfaatkan secara ekonomi berupa pemerasan dan sebagainya. Dalam kasus kekerasan berbasis *cyber*, pola di dalam kasus KDP dan kekerasan oleh mantan pacar (KMP) hampir sama yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku atau memutuskan hubungan pacaran.

Untuk kasus kekerasan terhadap anak perempuan, tercatat 19 kasus berupa *inses* atau kekerasan seksual kepada perempuan usia anak, baik yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, atau lainnya yang masih memiliki hubungan sedarah dengan korban. Hal ini memprihatinkan karena orang yang sangat dekat dan dianggap sebagai pelindung atau penanggung jawab keluarga termasuk terhadap anak justru menjadi ancaman bagi anak. Selain itu, adapula kasus kekerasan terhadap anak perempuan dalam relasinya sebagai anak diantaranya yang paling dominan adalah pelanggaran dalam memilih pasangan hidup. Dalam beberapa kasus pelanggaran nikah bagian perempuan yang telah hamil oleh pacar, orang tua juga melakukan pemaksaan aborsi.

Kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yakni dilakukan oleh majikan dengan melakukan kekerasan yang berlapis diantaranya fisik (dipukul, dianiaya, dan sebagainya), psikis (dibatasi berkomunikasi dengan keluarga dan orang lain, diancam), ekonomi (gaji yang tidak dibayarkan atau ditahan, dan gaji tidak layak) pelaku kekerasan ekonomi bagi PRT selain majikan juga yayasan/agen penyalur, dan seksual (perkosaan dan pelecehan seksual seperti majikan mengirim foto atau video porno).

Bentuk KTP di Ranah KDRT / Relasi Personal 2019




Diagram: Bentuk KtP Ranah Privat/Personal Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2019

Sementara itu bentuk kekerasan di ranah privat atau personal; yang dialami korban yang mengadu ke Komnas Perempuan adalah sebagai berikut: kekerasan psikis sebanyak 823 kasus (42%), kekerasan fisik 425 kasus (22%), kekerasan ekonomi 363 kasus (18%), dan kekerasan seksual 349 kasus (18%). Komnas Perempuan mencatat, satu korban bisa saja mengalami banyak bentuk kekerasan atau yang disebut dengan kekerasan berlapis. Masih sama seperti tahun lalu kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi. Kekerasan psikis yang dilaporkan misalnya: perselingkuhan, ingkar janji menikah, poligami, mendapat ejekan, kata-kata kasar, pengancaman, diusir dari rumah, dicerai sepihak, dikriminalkan, dipoligami dan sebagainya.

Jenis Kekerasan Ranah Kasus KOMUNITAS 2019




Diagram: Jenis Kekerasan Ranah Komunitas Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2019

Sedangkan di ranah publik/ komunitas rincian pengaduan yang diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019, kasus paling banyak adalah *cybercrime* sebanyak 114 kasus (40%), kekerasan di wilayah tempat tinggal 63 kasus (22%), diantaranya dilakukan oleh teman, tetangga, dan sebagainya. Bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual. Berbeda dengan tahun lalu kekerasan di tempat kerja di tahun ini ada di posisi ketiga 62 kasus (22%), baik yang dilakukan oleh atasan atau sesama rekan kerja. Bentuk kekerasan lain di ranah komunitas ini berturut-turut adalah: kekerasan di layanan publik/ tempat umum (pasar, transportasi umum, fasilitas umum dan terminal sebanyak 22 kasus (8%), kekerasan di tempat pendidikan 12 kasus (4%), dan 18 kasus sisanya adalah kekerasan di fasilitas medis/ non medis, kekerasan terhadap buruh migran dan kasus trafficking.

Di ranah komunitas, *cybercrime* juga banyak dilaporkan, yang mengemuka adalah pinjaman online yang memakan banyak korban perempuan. Korban diintimidasi dan dipaksa membayar utangnya dengan cara pelecehan seksual seperti membayar dengan layanan seksual, atau diminta mengirimkan foto dan video porno korban, bahkan kemudian disebar untuk memaksa korban membayar. Suami yang berhutang juga diminta untuk menjual istrinya sebagai pengganti pinjaman.

Kekerasan di transportasi umum yang dilaporkan antara lain korban diperkosa di taxi *online* ketika sedang dalam perjalanan pulang dari lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lembang. Selain itu ada pula pengaduan korban yang dilecehkan di travel antar Provinsi dalam perjalanan pulang kekampungnya.

Kasus buruh migrant diantaranya dipukul, dianiaya, dibatasi berkomunikasi dengan keluarga, gaji yang tidak dibayarkan atau ditahan, identitas korban ditahan majikan/penyalur tenaga kerja, dan lain sebagainya. Salah satu kasus yang diadukannya kasus korban NAM, buruh migrant asal Indramayu yang bekerja di Arab Saudi. Ia disekap dan disiksa hingga saat ini mengalami disabilitas, beberapa bagian tubuhnya tidak lagi dapat berfungsi.

Bentuk KTP Ranah KOMUNITAS 2019





Diagram: Bentuk KtP Ranah Komunitas Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2019

Secara keseluruhan bentuk kekerasan yang terjadi di ranah publik/ komunitas adalah kekerasan seksual sebanyak 218 kasus (46 %) lalu kekerasan psikis 179 kasus (37%), kekerasan ekonomi 50 kasus (10,5%) dan kekerasan fisik sebanyak 31 kasus (6,5%). Jumlah bentuk kekerasan lebih banyak sama seperti di ranah personal karena satu korban bisa mengalami kekerasan lebih dari satu bentuk atau biasa disebut kekerasan berlapis. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan menunjukkan korelasi dengan data kuesioner di mana bentuk kekerasan yang paling menonjol terjadi di ranah publik/komunitas adalah kasus kekerasan seksual

Karakteristik Usia Korban dan Pelaku



Berdasarkan grafik usia, data menunjukkan bahwa korban yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan tertinggi berada dalam rentang usia 25-40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di rentang usia tersebut, mengakibatkan kemunduran produktivitas perempuan. Fakta ini juga menunjukkan bahwa secara tidak langsung, pembatasan terhadap keberdayaan perempuan terus terjadi dalam belenggu kekerasan. Selanjutnya, pelaku kekerasan tertinggi berada dalam rentang usia diatas 40 tahun dan 25-40 tahun, dengan jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan terhadap istri. Sehingga dapat dibayangkan bahwa upaya pembatasan dan pemiskinan perempuan, masuk dari ranah yang paling personal, dan keberulangan kekerasan berakibat pada memburuknya kondisi perempuan.

Kondisi ini juga berbanding lurus dengan kasus kekerasan di ranah komunitas, korban tertinggi juga berada di rentang usia 25-40 tahun dan pelaku berada pada usia di atas 40 tahun. Hal ini menunjukkan semakin pentingnya menciptakan dan memastikan ruang aman bagi perempuan di lintas ranah/ sektor.




Karakteristik Pendidikan Korban dan Pelaku

Selanjutnya, seperti yang terlampir pada grafik, tingkat pendidikan korban yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan di ranah personal tertinggi berada di tingkat SMA/SMK dan di ranah komunitas tertinggi, berada di tingkat perguruan tinggi. Begitupun dengan karakteristik pendidikan pelaku, baik di ranah personal dan komunitas tertinggi berada di tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi. Data ini menunjukkan bahwa ternyata tingkat pendidikan tidak dapat menegasikan kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana narasi yang selama ini dibangun, selalu menyasar pada variabel pendidikan rendah rentan menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.



Ranah Negara

Di ranah Negara, sebanyak 42 kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan, yang secara rinci dapat dilihat dalam grafik berikut:




Kasus-kasus di ranah Negara yang dilaporkan ke Komnas Perempuan terbanyak di laporkan di daerah Jakarta sebanyak DKI yaitu 9 kasus dan kedua di wilayah Jawa Barat sebanyak 6 kasus. Kasus-kasus di ranah negara terbagi menjadi dua yaitu *act of commission* - pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Negara menjadi pelaku langsung, seperti KtP dengan pelaku pejabat negara, WHRD, beberapa kasus perempuan berhadapan dengan hukum dan KtP dalam konflik kebebasan beragama serta kebebasan berekspresi, beberapa kasus dalam konflik SDA aparat penegak hukum juga menjadi pelaku *act of commission*.

Sedangkan yang kedua adalah *Act of Omission* (pembiaran-tindakan untuk tidak melakukan apapun) yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan oleh karena kelalaian dari suatu negara. Contoh-contoh kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada tahun 2019 antara pelanggaran hak adminduk, KtP dalam migrasi, kriminalisasi perempuan korban dan beberapa kasus perempuan berhadapan dengan hukum.

Kategori Khusus

Dari 1.277 kasus yang berbasis gender, Komnas perempuan memberikan catatan khusus terhadap pola kekerasan khusus, diantaranya kenaikan yang cukup signifikan adalah pengaduan kasus *cybercrime* 281 kasus (tahun 2018 ada 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus cyberterbanyak dalam bentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.

Selama 3 tahun terakhir angka kekerasan gender berbasis online (daring) mengalami penambahan jumlah yang signifikan seperti bisa dilihat pada grafik berikut:



Selain itu kasus inses 22 kasus (tahun 2018 ada 17 kasus). Poligami 16 kasus (tahun 2018 ada 14 kasus) dan nikah tidak tercatat 43 kasus (tahun 2018 ada 28 kasus). Poligami dan nikah tidak tercatat dirasakan sebagai kekerasan yang terus menerus diadakan oleh perempuan korban, namun negara tidak memberikan pengaturan yang tegas terhadap praktik-praktik seperti ini. Pengaturan diberikan untuk melakukan poligami dengan persyaratan sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974, bila dilanggar maka KUHP mengkategorikan sebagai tindak pidana kejahatan perkawinan. Praktek kejahatan perkawinan salah satunya dilakukan dengan tidak melakukan perkawinan yang tercatat. Yang paling dirugikan oleh perkawinan semacam ini adalah perempuan, sebagaimana yang dialami oleh SDW, ia dilaporkan melakukan pemerasan atas laporan suami sirinya. Ketika menikah keduanya sepakat membeli sejumlah aset bersama. Namun kemudian suami menyangkal adanya pernikahan siri dan melaporkan SDW telah memeras dirinya. SDW dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Saat ini SDW berada di tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Jawa Barat.

Pengaduan Perempuan dengan Disabilitas Psikososial

Pengaduan dari perempuan korban yang teridentifikasi mengalami disabilitas psikososial sejak beberapa tahun terakhir makin marak masuk ke Komnas Perempuan, khususnya di tahun 2019. Dalam penyampaian pengaduan, korban tiba-tiba tertawa, menangis, dan berteriak-teriak. Korban juga tidak konsisten dan banyak menceritakan halusinasinya. Seperti menyebut dirinya sudah pernah mati dan dikuburkan. Ada juga yang menceritakan pengalamannya mendapat KDRT dari suami karena ia merahasiakan nomor PIN pencairan dana triliunan rupiah yang dimilikinya di World Bank. Korban menyebut dana ini merupakan warisan kakeknya yang adalah Jendral

Ahmad Yani. Setelah dikonfirmasi kekeluarga, anak perempuan korban menyebut ibunya mengalami disabilitas psikososial dan sedang dalam pengobatan.

Ada pula korban yang datang sambil marah-marah pada pukul 03.00 pagi, ia memaksa masuk dan membanting gelas di pos satpam kantor Komnas HAM. Setelah dipersilakan masuk ke Kantor Komnas Perempuan, ia memberitahu seluruh badan pekerja di Komnas Perempuan bahwa ia adalah pemilik kantor dan semua orang boleh pulang. Delusi atau waham korban adalah diikuti dan diawasi oleh banyak orang. Secara konsisten korban berulang kali menyebut suaminya adalah orang jahat. Menurut keluarga korban yang berhasil dihubungi, korban memiliki gangguan kejiwaan dan mulai parah semenjak korban melahirkan anaknya yang terakhir dan suami telah meninggalkan korban. Korban pernah dirawat di Yayasan Perawat Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Cipondoh, Tangerang.

Situasi perempuan korban demikian sejalan dengan laporan pemantauan Komnas Perempuan yang diberi judul “Hukuman tanpa Kejahatan: Dimensi Penyiksaan dan Daur Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Psikososial (PdDP) di Lokasi Serupa Tahanan (Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi)” Pemantauan ini menemukan berbagai kekerasan berbasis gender yang melatarbelakangi atau berkontribusi memperparah kondisi PdDP.

Dalam pemantauan ini Komnas Perempuan menemukan PdDP yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi setelah mengalami perkosaan, inses, ditinggal kawin pacar, dan yang terbanyak adalah KDRT: suami selingkuh, suami poligami, diusir suami/mertua, anak direbut suami, dsb. *Post Partum* atau gangguan kejiwaan paska melahirkan juga ditemukan berkontribusi cukup signifikan pada perempuan sehingga mengalami depresi dan menjadi PdDP.

Respon Komnas Perempuan terhadap Pengaduan Kasus

Sepanjang tahun 2019, dari total 1.419 pengaduan yang masuk, dimana 1.277 di antaranya adalah kekerasan berbasis gender, Komnas Perempuan telah memberikan dukungan dalam bentuk:

- 1) Rujukan penanganan korban sebanyak 672 kasus.
- 2) Menyampaikan 50 surat rekomendasi, antara lain ditujukan kepada Kepolisian (23 kasus), Pengadilan Negeri (8 Kasus), Mahkamah Agung (4 kasus), Kepala Daerah (2 kasus), Perusahaan (2 kasus), dan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Luar Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer, Kejaksaan RI, TNI, DPR RI, Komisi Penyiaran Indonesia (masing-masing 1 kasus)
- 3) 16 surat pemantauan untuk menanggapi kasus, antara lain ditujukan kepada: Jaksa Agung (4 kasus), Kepolisian (2 kasus), Lembaga Pengadalaan (2 kasus), Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (masing-masing 1 kasus).
- 4) Menjadi ahli dalam empat persidangan, antara lain pada kasus terdakwa perempuan dengan disabilitas psikososial dengan pasal penodaan agama di Pengadilan Negeri Cibinong, kasus kriminalisasi istri korban KDRT yang justru dilaporkan oleh suaminya dengan pasal pencurian di Pengadilan Negeri Salatiga, kasus korban kekerasan dalam pacaran menggugat pelaku dengan perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan kasus PHK sepihak terhadap buruh perempuan yang sedang hamil di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.
- 5) Tujuh masukan ahli dalam BAP kasus dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian yakni antara lain di Polda Jawa Barat (2 kasus), Polda Metro Jaya, Polres Banyuwangi, Polda


NTT, Polres Sumba Barat, dan Polres Mempawah Kalimantan Barat (masing-masing 1 kasus).

- 6) Selain itu Komnas Perempuan juga melakukan koordinasi penanganan delapan kasus KTP yakni hak restitusi bagi korban pelecehan seksual oleh Gatot Brajamusti, mendorong amnesti untuk BN dan penghentian penyidikan untuk RA korban pelecehan seksual di tempat kerja yang justru dilaporkan oleh pelaku, kasus penangkapan kelompok tani di Batanghari - Jambi, kasus penangkapan aktivis Papua di Jakarta - Surabaya - Papua, dan kasus kerusuhan paska pemilu 2019.

DATA PENGADILAN AGAMA

Data Badilag: Cerai Gugat dan Talak serta Faktor Penyebab Perceraian


Badan Peradilan Agama adalah institusi peradilan yang mengolah data perceraian lalu kemudian membuat kategorisasi perceraian yang telah diputus dalam 14 kategori penyebab perceraian. Data penyebab perceraian tersebut diolah oleh Komnas Perempuan dan disajikan dalam Catatan Tahunan karena dari 14 kategori penyebab perceraian ada beberapa peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke dalamnya. Berikut adalah angka penyebab perceraian dari tahun ke tahun:



Tahun 2017 Komnas Perempuan berhasil berkomunikasi langsung dengan Badilag. Kunjungan Komnas Perempuan di tahun 2017 tersebut ditanggapi dengan baik dan tahun ini dengan permintaan data melalui surat ke Badilag Komnas Perempuan mendapatkan data yang telah mereka olah, tanpa perlu mengunduh melalui website. Sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/ SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan lingkungan peradilan dalam mendokumentasikan kasus-kasus dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir.

Rekap Penyebab Perceraian PA 2019

Dari grafik ini dapat dilihat penyebab perceraian adalah sebagai berikut:




Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Pengadilan Agama tahun 2017 telah mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk didalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan. Semula 15 jenis penyebab perceraian pada tahun 2017 menjadi 14 jenis yaitu: zina, mabuk madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi dan lain lain.

Diagram diatas menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan terus menerus (tidak harmonis), sebagai hal yang perlu dikenali. Kedua terbesar adalah ekonomi dan disusul meninggalkan salah satu pihak, dan kemudian dengan alasan KDRT.

Kategorisasi di pengadilan agama mengacu pada PP nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan memberikan penjelasan berikut:


Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:	
1.	Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (Zina, Mabuk, Madat, Judi);
2.	Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (meninggalkan salah satu pihak);
3.	Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; (dihukum penjara);
4.	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (KDRT);
5.	Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (cacat badan) dan;
6.	Antara suami istri terus-menerus terjadi perelisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran terus menerus)

Pengadilan Agama terdapat di hampir semua Provinsi, kecuali Kepulauan Riau (Kepri) yang menginduk ke Riau, kemudian Papua Barat yang menginduk ke Jayapura, dan Sulawesi Barat yang menginduk ke Sulawesi Selatan. Khusus untuk Aceh disebut Mahkamah Syariah (MS) yang juga menangani kasus pelanggaran qanun/perda syariah. Bila di lihat pada grafik berikut ini maka Provinsi terbanyak di pulau Jawa, karena memiliki infrastruktur pengadilan agama di wilayah tersebut yang tersedia dan mudah diakses dan pengolahan data serta pelaporan yang baik.



Rekapitulasi Perkara yang Dikabulkan PA selama Tahun 2019

Data perkara yang ditangani PA yang didapat dari Badilag di bawah ini menunjukkan cerai gugat yang tertinggi. Terdapat 4 kategori cerai yaitu yaitu cerai gugat, cerai talak, ijin poligami dan dispensasi nikah. Dari kategori ini Komnas Perempuan melihat cerai gugat dan cerai talak di dalamnya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.



Dari 468.276 perkara yang masuk ke PA pada tahun 2019 terdapat 347.234 kasus cerai gugat, 121.042 kasus cerai talak, 958 kasus ijin poligami dan 23.126 (kasus tahun berjumlah 12.504 kasus) kasus dispensasi kawin. Jumlah perkara di atas adalah perkara yang sudah diputuskan apakah perkara yang masuk dikabulkan, digugurkan, dicabut atau dicoret. Berdasarkan penjelasan dari pihak BADILAG, PA membuat kategori perkara untuk diproses, termasuk penyebab perceraian dengan merujuk pada penjelasan/ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU nomor 1/1974 tentang perkawinan dan PP nomor 9/1975.

Berdasarkan kebijakan tersebut, **ijin poligami** artinya suami memohon persetujuan negara terkait perkawinan poligami yang akan dijalaninya, kasus **cerai talak** artinya perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan kasus **cerai gugat** artinya perceraian yang diajukan oleh istri. Pengajuan perceraian yang diajukan suami dan istri memiliki alasan masing-masing. Sementara **dispensasi kawin** artinya keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum calon mempelai yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Temuan Perkawinan Anak dalam Kategori Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin artinya keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin tahun ini angkanya naik dibandingkan tahun lalu yaitu dari 12.504 menjadi 23.126. atau 85 persen. Angka dispensasi kawin tahun 2019 mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi *Judicial Review* menaikkan usia kawin anak menjadi 19 tahun serta UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 baru disahkan pada 14 Oktober 2019. Belum lagi peraturan tersebut berlaku, namun angka dispensasi kawin sudah tinggi.

Dalam draft Undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang diserahkan Komnas Perempuan ke DPR RI, Komnas Perempuan memasukkan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan. Sikap ini diambil karena dalam pandangan Komnas Perempuan, *anak haruslah dipandang dalam posisi tidak dapat memberi persetujuan dalam keadaan bebas, ketika berhadapan dengan orang dewasa (orang tua dan keluarga besar) yang menghendakinya menikah*. Salah satu alasan meminta dispensasi nikah karena anak telah melakukan hubungan seksual, harusnya tidak dijadikan hal yang wajar. Kondisi ini harus disikapi dengan melakukan perbaikan pada sistem pendidikan seksual, agar anak mengenali tubuhnya dan dapat terhindar dari risiko melakukan aktivitas seksual. Keinginan keluarga untuk menutupi rasa malu, tidak boleh dilakukan dengan mengurangi hak anak perempuan atas pendidikan.

KEKERASAN SEKSUAL

Dalam CATAHU 2020 Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis-jenis Kekerasan Seksual (KS) berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi kasus bertujuan untuk melihat lebih rinci kasus-kasus nyata yang dialami korban dan diadukan ke Komnas Perempuan, yang hingga saat ini tersedia mekanisme perlindungan yang komprehensif karena kompleksitas kasus-kasus KS yang melampaui ketersediaan hukumnya. Dampak dari minimnya payung perlindungan hukum, memicu impunitas, keberulangan bahkan frustrasi para korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Berikut gambaran kekerasan seksual berdasarkan pengalaman dan pengaduan ke Komnas Perempuan:

Eksplotasi Seksual oleh Pacar Ibu

TIS (20 tahun), diperkosa sejak usia 13- 19 tahun yang dilakukan oleh I. Nyoman Adi Rimbawan (45 tahun), pacar ibu kandungnya. Pelaku yang berprofesi sebagai notaris, telah tinggal bersama keluarga korban sejak kedua orang tuanya berpisah dan korban berusia 4 tahun. Selama tinggal bersama, ibunya memaksa korban memperlakukan pelaku sebagai ayah dan memanggilnya dengan sebutan “daddy.” Kondisi dan relasi kuasa inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perkosaan selama bertahun-tahun. Perkosaan didahului dengan berbagai bentuk kekerasan yang membuat korban tidak berdaya.

Perkosaan dilaporkan ke kepolisian setelah korban mengadu kepada ayahnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang (No.439/Pid.Sus/2019/Smg) pada 18 November 2019 telah menyatakan dan memutuskan I. Nyoman Adi Rimbawan terbukti bersalah melanggar Pasal 76 D jo. Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun dan denda Rp. 1,5 miliar subsidi 4 bulan kurungan. Sayangnya putusan ini tidak menerapkan pemberatan pidana sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa dalam hal perkosaan dilakukan orang tua, wali, atau orang yang dipersamakan dengan itu dalam pengasuhan anak maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Terdakwa mengajukan banding sehingga putusan belum berkekuatan hukum tetap.

Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Rekan Bisnis Ibu di Medan

Seorang ibu dengan tiga anak melaporkan Andreas Sagala alias Om Rey atas dugaan kekerasan seksual terhadap dua orang anak perempuannya berumur 4,5 tahun dan 8 tahun. Ibu korban dengan terdakwa adalah rekan bisnis. Kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan dilakukan ketika ibu korban menitipkan anak-anaknya kepada terdakwa, juga saat ibu korban mengantar atau menagih pembayaran ke apotik-apotik dan menitipkan anak-anak di dalam mobil kepada pelaku. Pelaku melakukan kekerasan seksual dengan memasukkan jari tengah ke vagina korban dengan terlebih dahulu melakukan kekerasan fisik seperti mencubit, menampar, dan mengigit. Kekerasan seksual ini berlatarbelakang relasi kuasa antara anak dan orang dewasa, memanfaatkan kepercayaan korban dan keluarga korban untuk menjaga mereka.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2056/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 Desember 2018, menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 82 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan cabul. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Putusan ini diubah lebih berat melalui putusan Nomor 94 /Pid.Sus/2019/PT MDN yang menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Terdakwa mengajukan kasasi sehingga putusan belum berkekuatan hukum tetap. Korban masih mengalami trauma dan gangguan kesehatan lainnya yang mengakibatkan sering mengalami rasa sakit dan pendarahan sehingga kerap masuk rumah sakit.

Pencabulan oleh Atasan Suami di Markas Komando Resimen Induk Daerah Militer (Mako Rindam) XIV Hasanuddin

AB adalah istri dari seorang anggota TNI Markas Komando Resimen Induk Daerah Militer (Mako Rindam) XIV Hasanuddin yang sedang menjalani pendidikan di Bandung. AB sendiri aktif sebagai anggota Persatuan Istri Tentara (Persit) Mako Rindam XIV Hasanuddin. Pada 24 April 2019, atas arahan suaminya korban berusaha mencari pinjaman ke koperasi untuk modal menjalankan usaha mereka. Namun, saat itu koperasi sedang tidak ada dana hingga korban diarahkan untuk meminjam kepada Pelda Sulaiman, Kepala Dapur Mako Rindam XIV Hasanuddin. Korban bertemu dengan pelaku di dapur Rindam dan diajak masuk ke dalam ruangnya. Sejak awal pelaku telah berulang kali melecehkan korban secara verbal, dan setelah mengutarakan maksud untuk meminjam uang, pelaku tiba-tiba menyerang tubuh korban dan melakukan pencabulan.

Korban telah melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dan dipanggil dan diminta keterangan di kantor Staf Pamops Rindam XIV Hasanuddin. Pelecehan seksual yang dilakukan Pelda Sulaiman berlatar belakang relasi kuasa mengingat ia adalah atasan suami korban, memanfaatkan kerentanan korban sebagai istri yang sedang ditinggal suaminya dan kebutuhan peminjaman uang.

Pencabulan terhadap Para Mahasiswi oleh Dosen di Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alaudin Makasar

NAF dan 5 mahasiswi lainnya menjadi korban pencabulan A. Armisman Edy Paturusi, S. Farm, M.Si, dosen Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alaudin Makasar. Kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan yang dilakukan dalam rentang waktu 2016-2018. Modusnya adalah, menawarkan bantuan pengobatan dengan metode hipnoterapi atau spiritual kepada mahasiswa yang menurut intuisinya mengalami sakit psikis. Para korban diminta datang ke laboratorium mikrofarmasi, dengan dalih pengobatan, dan pelaku mencabuli, seperti memeluk erat, mencium dan meminta korban memegang penisnya. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku berlatar belakang relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, memanfaatkan kerentanan mahasiswi atas penilaian memiliki masalah sakit psikis.

Dengan dukungan Pembantu Rektor III, yang juga aktivis PSW UIN Alaudin, pada 2018 para korban melaporkan pelaku ke Polisi. Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan A. Armisman Edy Paturusi, S. Farm, M.Si, terbukti bersalah melanggar Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dan dipidana 4 tahun penjara.

Perkosaan dan Pencabulan oleh Ustadzdi Pondok Pesantren Tahfidz Irsyadul Athfal, Bogor

A(11 tahun)dan G (10 tahun) anak perempuan, murid di Pondok Pesantren Tahfidz Irsyadul Athfal, Bogor, mengalami kekerasan seksual dari ustadz bernama Rosihan Anwar. Pelaku sering mendatangi pondok putri saat jam istirahat tidur siang. Pada saat itu, pelaku masuk ke kamar A dan G yang sedang tertidur dan meraba-raba tubuh korban bergantian. Saat para korban bangun pelaku menggesek-gesekkan penisnya ke vagina hingga terjadi penetrasi dan mengeluarkan sperma. Pelaku mengulangi perbuatannya beberapa kali, para korban tidak berani melapor karena ancaman pelaku, di antaranya tidak akan diluluskan. Kekerasan seksual dialami juga oleh 7 (tujuh) orang santriwati dalam bentuk pencabulan seperti memegang payudara, paha, menciumatau meminta dipegang penisnya. Kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan dan pencabulan berlatar-belakang relasi kuasa santri dan ustadz, memanfaatkankepercayaan santri terhadap institusi pendidikan dan memanipulasi anak-anak bahwa perlakuan tersebut sebagai imbalan atas ilmu yang telah diberikan dan para santri harus menyenangkan ustadznya.

Pada 28 Maret 2019 para orangtua korban didampingi ketua RWmelaporkan peristiwa ini kepada Kepolisian Resor Bogor dengan Laporan Polisi No. LP/B/158/III/2019/JBR/RES BOGOR. Para korban telah menjalani pemeriksaan *visum et repertum*(VER) di Rumah Sakit Permata Cibubur. Sayangnya, sejak dilaporkan hingga proses hukum berjalan, Kepolisian Resor Bogor belum menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan alasan belum cukup bukti. Informasi menyebutkan, pelaku tidak lagi mengajar di pesantren dan telah meninggalkan rumahnya di Perum Griya Bukit Jaya, Bogor.

Perkosaan oleh Pelatih Atlit Tarung Drajat di Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) Samarinda

RR (17 tahun), anak perempuan atlit cabang olah raga Tarung Drajat, menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pelatihnya di Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) Samarinda, yakni Asep Gunaepi bin Ukanda. Peristiwa terjadi tanggal 28 Januari 2017 di Gelanggang Olahraga (GOR) Bulu Tangkis Palaran Lantai 2 Ruang Latihan Tarung Drajat. Sebelumnya, sekitar September 2017 saat berlangsungnya PON di Semarang, pelaku juga pernah melakukan kekerasan seksual terhadap korban di Hotel Pesona Semarang. Kekerasan seksual ini berlatarbelakang relasi kuasa antara pelatih dan atlit, memanfaatkankepercayaan atlit terhadap institusi pendidikan dan pelatihnya.

Perkara ini telah diperiksa di Pengadilan Negeri Samarinda (No. 822/Pid.Sus/2018/PN Smr). Pada 18 Desember 2018, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Asep Gunaepi bin Ukanda tidak terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan membebaskan pelaku. Salah satu pertimbangan adalah, keterangan para saksi yang bertemu korban paska kejadian yang menyatakan bahwa raut wajah dan sikap korban biasa saja. Padahal keterangan ahli psikolog mengungkapkan bahwa korban mengalami trauma psikis berat. Pertimbangan hakim lainnya ialah dalam waktu kejadian sekitar 3 menit, tidaklah mungkin terjadi pencabulan apalagi sampai pelaku mengeluarkan sperma. Atas putusan ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum

kasasi. Majelis Hakim MA melalui putusan kasasi bernomor 1635 K/Pid.Sus/2019 menyatakan bersalah dan terbukti melanggar Pasal 82 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana selama lima tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidi satu bulan pidana kurungan.

Kekerasan Seksual oleh Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara

Seorang mahasiswi USU menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Henri Sitorus, Ph.D, dosen FISIP USU. Modus dilakukan dengan cara memberi tugas dan mengajak korban melakukan riset di perkebunan sawit. Kekerasan seksual dilakukan di mobil pelaku saat pelaku dan korban berada di dalam perjalanan di tengah perkebunan sawit. Kekerasan seksual ini berlatar-belakang relasi kuasa dosen dan mahasiswi, dan memanfaatkan kepercayaan atas kerentanan korban.

Pihak USU telah membentuk tim pemeriksa untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini. Menurut hasil tim pemeriksa, Henri Sitorus, Ph.D dinyatakan telah melanggar Kode Etik Universitas yang diatur dalam keputusan Rektor USU No. 1179/H5.1.R/SK/SDM/2008 tentang Kode Etik Dosen dan Peraturan Disiplin Dosen USU. Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi kepada pihak rektorat USU: (1) Menjatuhkan sanksi dengan tidak mengizinkan mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi selama dua semester; (2) menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, atau penundaan kenaikan pangkat; (3) Korban mendapat pendampingan psikologis; (3) Mendorong pihak rektorat USU untuk memperbarui Pedoman Kode Etik Dosen, mahasiswa, dan *civitas academica* dan mengembangkan SOP pengaduan yang berhubungan dengan kasus kekerasan seksual. Dari hasil pemantauan Koalisi Advokasi Kekerasan Seksual Sumatera Utara, saat ini pelaku sudah tidak aktif lagi mengajar karena menarik diri.

Kekerasan Seksual Terkait Keperawanan Atlet Senam SEA GAMES

SAS (17 tahun) atlet senam SEA Games 2019, gagal mengikuti ajang olahraga prestisius di Filipina karena tuduhan tidak perawan dan indisipliner dari pelatihnya. Tuduhan tersebut membuat SAS dan keluarganya terpukul, dan memeriksakan SAS ke RS Bhayangkara di Kota Kediri. Hasil tes menyimpulkan selaput dara SAS masih utuh. SAS dan keluarga menuntut permintaan maaf para pihak yang telah menuduhnya tidak lagi perawan. Ketua umum PB Persani membantah adanya aturan keperawanan bagi atlet perempuan dan Kemenpora menyampaikan bahwa batalnya keikutsertaan bukan masalah keperawanan, tetapi karena prestasi SAS yang menurun.

Walau kasus tidak berlanjut namun penggunaan tuduhan atau rumor seseorang tidak perawan mengakibatkan perempuan mendapatkan tekanan sosial, yang menempatkan keperawanan sebagai standar moralitas. Praktik-praktik yang berpusat pada keperawanan seperti tes keperawanan, dan stigma tidak perawan terhadap perempuan menjadi alat diskriminasi terhadap perempuan.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

CATAHU 2020 mencatat dua modus baru dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yakni pengantin pesanan (*mail online bride*) dan TPPO daring. Modus pengantin pesanan menambah modus TPPO dengan menggunakan relasi personal. Pengantin pesanan juga memperlihatkan pemanfaatan kemiskinan dan kerentanan perempuan dunia ketiga yang terikat dengan nilai-nilai patriarkis perkawinan. Modus TPPO daring terungkap dengan penangkapan seorang pesohor yang diperdayai dengan pekerjaan menjadi MC. Berikut deskripsi kasus TPPO yang diadakan ke Komnas Perempuan:

Pengantin Pesanan Daring: Modus Lama dengan Pola Baru

Salah satu modus TPPO yang terungkap pada 2019 adalah pengantin pesanan. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri RI, sepanjang 2019, sebanyak 40 korban pengantin pesanan telah direpatriasi dari China ke Indonesia. Komnas Perempuan sendiri menerima 11 kasus terkait kasus pengantin pesanan yang dilaporkan oleh korban secara langsung dan organisasi pendamping korban, yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Komnas Perempuan telah menerbitkan dua surat rekomendasi yang memuat pandangan hukum dan hak asasi manusia atas kasus tersebut.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa sejumlah kasus pengantin pesanan telah memenuhi unsur TPPO yang meliputi unsur perekrutan, yaitu melalui bujuk rayu dan penyalahgunaan kekuasaan posisi rentan yang melibatkan calo atau pihak ketiga yang mengambil keuntungan sebagai *mak comblang* komersil terhadap perempuan yang secara ekonomi dan sosial rentan lantaran kemiskinan, orang tua tunggal dan tidak memiliki pekerjaan. Pemanfaatan kondisi rentan juga terlihat dari penipuan yang dilakukan *calo* kepada keluarga, khususnya anak-anak korban yang dijanjikan akan menerima tunjangan secara reguler dari keluarga baru di RRT. Unsur TPPO juga terlihat jelas dengan pemalsuan dokumen dan penahanan dokumen oleh calo/pihak ketiga serta suami dari para korban. Unsur lain yang menegaskan dimensi tindak pidana perdagangan orang adalah ancaman dan eksploitasi yang dialami para korban yaitu larangan berkomunikasi dengan keluarga dan kembali ke Indonesia serta keuntungan berlimpah yang didapat oleh calo atau *mak comblang* hingga ratusan juta rupiah dari jasa “jual beli perjodohan” ini.

Fenomena pengantin pesanan sesungguhnya bukan hal baru, lebih dari dua dekade yang lampau, jauh sebelum kehadiran Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengantin pesanan merupakan modus kejahatan perdagangan orang yang banyak dijumpai di beberapa daerah, antara lain Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Kini, modus pengantin pesanan meluas ke wilayah Jakarta dan Banten. Sama halnya dengan modus pengantin pesanan puluhan tahun lalu, tindak pidana ini melibatkan jaringan yang teroganisir lintas negara, yang berbasis di Indonesia dan RRT. Bedanya kini, kemajuan teknologi informasi dan kehadiran media sosial turut memudahkan proses perekrutan dan transaksi dalam tindak pidana tersebut.

Kematian Berulang Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Gelombang kematian pekerja migran Indonesia asal NTT terus berulang. Pada 2019, sejumlah 119 pekerja migran asal NTT meninggal di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 117 merupakan pekerja migran ireguler (tidak berdokumen) yang berarti hanya dua (2) yang merupakan pekerja migran berdokumen. Masing-masing satu pekerja meninggal di Singapura dan Sinegal sedangkan sisanya meninggal di Malaysia. Dari jumlah tersebut 112 jenazah telah dipulangkan ke tanah air, 6 jenazah dimakamkan di Malaysia sedangkan satu jenazah sedang dalam proses pemulangan. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 105 orang tahun 2017 dan 115 orang tahun 2018.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berdasarkan Perpres No. 90 Tahun 2019 bertransformasi menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia /BP2MI, penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri pada 2019 mencapai 362,554 orang perempuan atau 68% - 70% total penempatan tiap bulannya. Dari angka tersebut, pekerja migran asal Provinsi NTT pada 2019 mencapai 1,071 orang. Namun, dengan tingginya jumlah pekerja migran tidak berdokumen yang kembali dalam keadaan tidak bernyawa, besar kemungkinan jumlah keseluruhan pekerja migran tak berdokumen cukup tinggi termasuk mereka yang merupakan korban TPPO.

M Korban TPPO Dieksploitasi Sampai Pemerasan atas Kematianya

M adalah ibu satu anak perempuan berusia 4 tahun. Suami M meninggal dunia karena sakit. M dan anaknya tinggal bersama K, ibunya yang bekerja sebagai PRT dan pemulung. Kondisi kemiskinan dan harapan bekerja untuk hidup yang lebih baik mendorong M menerima tawaran Taryumi tetangganya untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah kafe di Ambon. M pun menitipkan anaknya kepada K. Taryumi menjanjikan M akan mendapatkan gaji besar dan tips dari pelanggan. Ia juga berjanji akan memberi kasbon uang sebesar Rp. 1.000.000 namun menurut K uang tersebut tidak juga diberi sampai M akhirnya berangkat pada Mei 2018. Di antara tetangga sekitar, Taryumi dikenal sebagai perantara yang mencari perempuan muda untuk bekerja di Ambon.

Setelah keberangkatan M, K mendengar cerita dari para tetangga, diakui pula oleh M, bahwa mereka dipekerjakan sebagai pekerja seksual di Ambon. Mereka ditempatkan di suatu kawasan dengan pengamanan ketat agar tidak kabur. Bila ada yang berusaha kabur akan dipukuli. Mereka dipaksa untuk memberikan layanan seksual tanpa mengenal waktu. Bahkan ketika sakit pun mereka tidak dapat menolak, dan bila menolak gajinya akan dipotong Rp. 500.000. Mereka juga hanya diberi makan nasi dan garam saja.

M mengabarkan kepada ibunya bahwa ia akan pulang naik kapal laut dan tiba di Jakarta tanggal 10 Februari 2019. Namun, pada 8 Februari 2019 sekitar pukul 03.00, M menelpon dan mengabarkan bahwa ia sakit. Ketika ditanya lebih lanjut, telepon sudah berpindah ke orang lain yang mengaku dari pihak Rumah Sakit. Orang tersebut mengatakan M pingsan di kapal karena sesak napas dan sedang kritis. Beberapa jam kemudian Taryumi mengabarkan M telah meninggal dunia dan memperlihatkan foto jenazah M. K memohon kepada Taryumi untuk membawa jenazah M, namun Taryumi mengatakan ia harus menyediakan uang Rp. 60.000.000 atau M akan dikuburkan di pemakaman umum milik Dinas Sosial di Tual, Maluku Tenggara. K melaporkan M

telah menjadi korban TPPO kepada Badan Reserse Kriminal Polri No. Laporan Polisi LP/B.0243/II/2019/BARESKRIM tanggal 25 Februari 2019.

Kasus TPPO Daring VA

Awal tahun 2019 dimulai dengan pemberitaan penangkapan VA (27 tahun) seorang pesohor yang disebut polisi ditangkap saat memberikan jasa prostitusi kepada seorang lelaki pengusaha asal Lumajang di sebuah hotel di Surabaya. Padahal VA berada di Surabaya berdasarkan undangan untuk menjadi *Master of Ceremony* (MC) dalam sebuah acara. Media massa mengekspos VA dan kehidupan pribadinya. Ekspos media ini mendorong publik beramai-ramai mengutuk VA dengan pernyataan-pernyataan seksis sebagai “perempuan seharga 80 juta”. Kepolisian memfasilitasi “permintaan maaf” VA yang justru semakin meningkatkan pemberitaan tentang dirinya. Sementara laki-laki pengusaha asal Lumajang tidak diungkap identitasnya. Kepolisian menetapkan VA sebagai tersangka atas tuduhan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan VA terbukti bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hakim menjatuhkan pidana 5 bulan penjara bagi VA. VA memutuskan tidak melakukan upaya hukum banding atas vonis tersebut.

Babak Baru Kasus MJV

Kasus dugaan TPPO dan perekrutan ilegal yang melibatkan MJV sebagai korban pada 2019 memasuki babak baru setelah pada 15 Oktober 2019 Mahkamah Agung Filipina memberikan kesempatan kepada MJV untuk menyampaikan kesaksian tertulis untuk pengadilan atas dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Christina P. Sergio dan Julius L. Lacanilao. Putusan mengenai diperbolehkannya MJV dihadirkan sebagai saksi korban pada kasus tersebut merupakan bagian dari penegakan hak MJV atas perlakuan yang adil, efektif dan efisien dalam proses hukum (*right to due process*).

Putusan ini membuka jalan pembebasan MJV dari pidana mati di Indonesia. Kesaksian MJV diharapkan dapat mengonfirmasi bahwa ia adalah korban perdagangan orang dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Sebagaimana kita ketahui, MJV ditangkap pada April 2010 di bandara Adi Sutjipto Yogyakarta setelah ditemukan sejumlah 2,6 kg heroin di dalam kopernya. MJV dipidana mati dan mendapat penangguhan eksekusi di menit-menit terakhir. Jika tidak ada aral melintang, sedianya kesaksian pengadilan kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan dua pelaku yang turut merekrut MJV akan dilakukan pada Maret 2020.

KRIMINALISASI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Setiap tahunnya, CATAHU mencatat sejumlah kasus kriminalisasi korban KDRT, yakni istri yang menjadi korban KDRT dan mencoba keluar dari lingkaran kekerasan dan/atau melaporkan suami ke kepolisian, dilaporkan balik oleh suami dengan berbagai tuduhan. Tuduhan terhadap istri korban KDRT di antaranya: pencemaran nama baik, penganiayaan atau penelantaran sehingga korban menjadi tersangka. Hal baru yang dicatat adalah kriminalisasi korban KDRT dengan penggunaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP, yakni tindak pidana memasuki rumah secara melawan hukum.

Kriminalisasi korban KDRT merupakan KDRT berlanjut di antaranya penggunaan berbagai peraturan perundang-undangan untuk membuat korban semakin tidak berdaya. Korban tidak hanya harus menghadapi proses hukum pidana, tetapi juga kasus terkait seperti perceraian, perebutan hak asuh anak, penelantaran anak, persoalan harta bersama hingga menjadi orang tua tunggal. Kondisi ini memperlihatkan hambatan-hambatan korban KDRT dalam mengakses hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan.

Sangkaan Penganiayaan dan Tindakan Diskriminatif terhadap Anak

NM, seorang pesohor dikriminalisasi oleh suami dan mantan suaminya. Ahmad Dipoditiro, melaporkan NM melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 jo. 335 KUHP. Peristiwa ini terjadi saat relasi keduanya sedang memanas dan suami tidak mengakui perkawinannya dengan NM. Untuk memperjuangkan status perkawinannya mengingat NM mempunyai anak yang membutuhkan kejelasan status, kemudian NM mengajukan pengesahan melalui sidang isbat nikah. Atas statusnya sebagai tersangka, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan terhadap NM karena fakta dan kondisinya sebagai korban KDRT dalam relasi perkawinan dengan suaminya. Apalagi kondisi perkawinan yang demikian telah menempatkan NM sebagai orang tua tunggal tanpa dukungan dari suaminya yang menurut Undang-undang memiliki kewajiban hukum yang sama. Hingga saat ini, NM telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk mengasuh anak sementara suaminya melakukan penelantaran terhadap anak.

Sementara mantan suaminya, Sajad Ukra, juga melaporkan NM melakukan tindak pidana diskriminasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Jo Pasal 76 A UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Paska cerai pada 16 Februari 2015 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, NM yang memegang kuasas asuh anak melarang Sajad Ukra untuk menemui anaknya. Hal ini dilakukan NM karena Sajad tidak mengurus dirinya selama hamil, melahirkan, dan menafkahi anak sampai saat ini. Padahal kewajiban nafkah telah tertuang dalam putusan cerai di PA Jakarta Selatan. Terhadap laporan Sajad Ukra, Komnas Perempuan berpendapat unsur tindak pidana tidak terpenuhi. NM tidak memperlakukan anak secara diskriminatif meskipun status perceraian dan status pengasuhan anak telah menempatkannya sebagai orang tua tunggal. Justru kewajiban menafkahi tidak dijalankan oleh ayah anak, padahal Sajad Ukra berkemampuan finansial untuk itu.

Sangkaan Penganiayaan yang Dilaporkan Ayah Mertua

HA seorang istri korban KDRT juga dilaporkan melakukan penganiayaan oleh ayah mertuanya. Berawal dari tindakan HA keluar dari kediaman bersama karena kerap mengalami kekerasan fisik seperti ditampar, ditendang, dilempar dengan kursi oleh suami dan seringkali dilakukan di depan anak-anak. Anak perempuan korban (4 tahun), mendapatkan kekerasan seksual dari ayahnya dengan cara memasukkan jari tangan ke dalam alat kelaminnya. Korban telah berusaha untuk melaporkan KDRT ke polisi, namun dihalang-halangi oleh orang tua suami dengan perjanjian suaminya tidak akan mengulangi perbuatannya.

Saat korban kembali ke kediaman bersama untuk mengambil barang-barangnya dan ditemani ibunya, tiba-tiba ayah mertua, ibu mertua dan kakak ipar laki-laki datang memaki-maki dan mengusir korban. Secara bersama-sama, mereka mendorong, menjambak rambut, dan mencekik leher korban. Korban mempertahankan diri dan berusaha lepas dengan menggigit jari tangan ayah mertuanya. Namun justru gigitan ini yang menjadi bukti hingga korban ditetapkan sebagai tersangka. Sementara laporan korban atas KDRT fisik dan seksual yang dilakukan suami serta tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh ayah dan ibu mertua serta kakak ipar laki-laki korban, tidak ditindak-lanjuti di Kepolisian Sektor Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Proses hukum ini telah mengakibatkan penderitaan psikis berat bagi korban dan kedua anaknya apalagi saat ini korban harus menjadi orang tua tunggal dan mengasuh kedua anaknya seorang diri.

Sangkaan Memaksa Masuk ke Dalam Pekarangan Orang Lain Secara Melawan Hukum


Mseorang istri korban KDRT dilaporkan suaminya, Yohan Sutandar, melakukan tindak pidana melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP, memaksa masuk ke dalam pekarangan (rumah) secara melawan hukum. Rumah yang dimaksud ialah tempat tinggal bersama M dan suaminya di Sunter Agung, Tanjung Priuk. Peristiwa hukum yang disangkakan kepada M yakni sejak 24 Oktober 2012 sampai saat ini. Padahal diketahui M dan Yohan Sutandar baru resmi bercerai sesuai keputusan Mahkamah Agung pada 3 April 2014. Artinya, rumah yang dimaksud dimasuki oleh M adalah tempat tinggal bersama dan M berhak untuk itu.

Laporan Yohan Sutandar ini patut diduga sebagai tindakan balasannya karena telah melaporkan KDRT yang melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1055/PID.SUS/PN.JKT.UTARA, Yohan Sutandar dinyatakan bersalah melakukan kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga terhadap M dan dijatuhi pidana penjara selama (3) tiga bulan. M juga mendapatkan penetapan perlindungan sebagai korban KDRT melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 324/Pdt./P/2014/PN.Jkt.Ut. Penetapan ini menegaskan bahwa M berhak untuk tinggal di rumah kediaman bersama di Sunter Agung, Tanjung Priuk tersebut. Tindakan M bertahan di rumah tersebut juga bukan tanpa alasan. Tahun 2011, Yohan Sutandar menceraikan M tanpa alasan setelah keduanya terikat perkawinan selama 19 tahun. Yohan Sutandar juga memisahkan M dari kedua anaknya yang saat itu berusia 18 dan 15 tahun, dengan cara mengirim keduanya ke luar negeri dan memutus seluruh komunikasi anak dengan ibu hingga kini. M mengalami KDRT berlanjut melalui penggunaan peraturan perundang-undangan dan harus mengalami persidangan untuk perceraian, harta bersama, kasus KDRT, praperadilan penetapannya sebagai tersangka dan sangkaan memasuki rumah/ pekarangan secara melawan hukum. Kondisi ini menyebabkan korban terkuras energi, dan sumber daya keuangan, sehingga tidak dapat memulihkan diri.


FEMISIDA: PELUCUTAN MARTABAT KORBAN DIANIAYA, DIBUNUH, DIPERKOSA DAN DITELANJANGI

Komnas Perempuan mulai mencatat femisida dalam CATAHU 2017, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena dia perempuan. Femisida telah menjadi isu serius yang menarik perhatian dunia namun kurang mendapat perhatian Indonesia. Setidaknya terlihat dari pendataan yang masih menyederhanakan isu femisida sebagai tindak kriminal biasa. Dimensi kekerasan berbasis gender tidak digali dan pelaporan femisida ke lembaga layanan masih minim karena korban sudah meninggal. Karena itu, untuk femisida Komnas Perempuan mendasarkan pemantauannya pada pemberitaan media massa. Data yang diolah menunjukkan bahwa femisida adalah kejahatan yang luar biasa baik dari motif pembunuhannya, pola pembunuhannya hingga dampak terhadap keluarganya.

Analisis Media: Pemberitaan Femisida Sepanjang Tahun 2019



Grafik di atas menunjukkan pemberitaan mengenai femisida sepanjang tahun 2019 yang dikompilasi oleh Komnas Perempuan dari media daring. Terdapat 145 kasus femisida yang diberritakan media daring. Dari grafik di atas, jumlah kasus tertinggi tercatat di awal tahun, yakni Januari (24 kasus) dan akhir tahun bulan Desember (21 kasus). Grafik menurun sepanjang tahun, sejak Februari- April meski terjadi peningkatan di bulan Mei, dan grafik kembali turun di bulan Juni-November sebelum mengalami peningkatan di bulan Desember.



Dari data pemberitaan femisida yang telah diolah, diambil lima peringkat teratas untuk klasifikasi data relasi pelaku dengan korban. Peringkat tertinggi dalam ranah relasi ini, adalah suami. Hal ini menunjukkan, sebagian besar kasus femisida dilakukan oleh suami terhadap istri (Kekerasan Terhadap Istri/KTI). Relasi personal lainnya yang termasuk ranah relasi pelaku dengan

korban adalah, relasi pacar yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk Kekerasan dalam Pacaran (KDP). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa relasi pelaku dengan korban sebagian besar masih berada dalam ranah relasi personal (pasangan atau kerabat dekat).

Femisida terjadi karena berbagai penyebab yang dipengaruhi berbagai alasan dan latar belakang dari korban maupun pelaku. Meningkatnya kasus femisida setiap tahunnya tanpa ada solusi dan penyelesaian dari Pemerintah menunjukkan bahwa akses keadilan bagi korban hingga saat ini belum juga terpenuhi—perlindungan bagi perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender masih belum dijamin oleh negara.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS SIBER

Komnas Perempuan mulai memantau dan mencatat kekerasan terhadap perempuan berbasis siber dalam CATAHU 2016. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, kekerasan terhadap perempuan terjadi pada lintas ruang dan berlapis. Di Indonesia, kebijakan yang ada tentang kejahatan siber adalah UU ITE, yang lebih banyak mengatur kejahatan yang bersifat materi seperti transaksi elektronik dan dapat berakibat korban dikriminalisasi dengan tuduhan penyebaran informasi bohong, pornografi atau pencemaran nama baik. Sampai saat ini, belum ada kebijakan yang secara khusus mendefinisikan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan siber yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.

Berikut kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis siber yang diajukan ke Komnas Perempuan:

Anak Korban KDRT dan TPPO Dijerat UU Pornografi

Agustus 2019, beredar videobeberapa orang terlibat dalam aktivitas hubungan seksual dengan seorang perempuan bernama PA secara berturut-turut atau pada masa yang sama. Dalam video tersebut, seorang perempuan dan tiga orang laki-laki yang kemudian diketahui salah satunya bernama Asep Kusmawan, suami perempuan tersebut. Sedangkan dua lainnya pengguna jasa layanan seksual yang memberikan bayaran kepada Asep. Untuk menjalankan bisnisnya ini, Asep merekam seluruh hubungan seksualnya dengan PA atau PA dengan laki-laki lain untuk kemudian ditayangkan di *twitter* dan media sosial lainnya. Asep kemudian menawarkan jasa layanan seksual dengan menetapkan sejumlah tarif.

Asep menikahi PA secara siri saat PA berumur 16 tahun, dan ia sendiri berusia 28 tahun dan telah menikah beberapa kali. Bagi PA hubungan seksual yang direkam bukanlah sesuatu yang baru. Sejak malam pertama, Asep merekam hubungan seksual dengan PA dengan alasan untuk koleksi pribadi. PA juga tidak kuasa menolak keinginan Asep untuk berhubungan seksual setiap hari bahkan saat PA sedang menstruasi. Asep sering menonton video porno dan mempraktikkannya kepada PA dan meminta berbagai variasi seks dengan gaya dan posisi berbeda-beda serta menggunakan alat-alat seperti sisir, deodorant dan boneka silikon. Alasannya, agar rumah tangga tidak bosan dan harmonis. Bila PA menolak, Asep tidak segan mengancam dan bertindak kasar.

Selanjutnya, Asep mulai memaksa PA untuk melakukan hubungan seksual dengan beberapa laki-laki lain dengan alasan untuk mendapatkan sensasi. Asep mengatur pertemuan, perekaman, dan seluruh adegan. Asep memegang kamera dan meminta PA untuk melihat ke arah kamera/ke dirinya untuk membayangkan sedang menikmati hubungan seksual dengan suaminya. Seusainya, Asep menerima sejumlah uang dan memberikan uang tersebut kepada PA. Dalam berbagai kesempatan Asep menyebut uang pemberiannya itu sebagai nafkah.

Saat ini, kasus sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Garut. PA didakwa dengan pasal 4 dan 8 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni memproduksi dan menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Sementara Asep meninggal dunia saat proses hukumberlangsung. Menanggapi kasus ini, sejak awal Komnas Perempuan mengajak APH untuk memperhatikan posisi rentan PA sebagai anak korban TPPO dan KDRT, serta latar belakang perempuan, situasi dan kondisi perkawinan, relasi kuasa dalam perkawinan yang mengakibatkan PA tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari suaminya.

Ancaman Ketubuhan Perempuan dalam Kasus Pinjaman Daring

S, Z, dan H bersama sekitar 10 perempuan lainnya adalah korban kasus pinjaman daring (*online*). Awalnya, korban mendapat pesan singkat berisi tawaran pinjaman daring. Korban pun menerima tawaran itu karena terdesak dan butuh uang, dan langsung mengisi data secara daring. Para korban mengajukan pinjaman namun yang dipinjamkan oleh pelaku (perusahaan kreditur pinjaman daring) lebih kecil dari pengajuan. Korban juga diberi tempo 7 hari dari tanggal pengajuan pinjaman untuk segera melakukan pelunasan beserta bunganya. Tempo waktu yang ditentukan terlalu cepat, dan tagihan beserta bunga pinjaman yang telah ditetapkan terus bertambah. Akibatnya, korban semakin kesulitan membayar, dan pelaku melakukan upaya intimidasi serta ancaman kepada korban. Ancaman tersebut berupa pesan digital yang menyatakan korban akan dibunuh dan berisi kalimat "*untuk bayar tagihan, kamu jual diri aja*". Selain itu, pelaku juga mengirimkan foto alat kelamin laki-laki sebagai bentuk intimidasi kepada korban. Ancaman tersebut disampaikan melalui WA, Facebook dan SMS.

Pelaku menyasar korban perempuan dengan ancaman akan membunuh anak-anaknya. Banyak korban akhirnya takut membiarkan anaknya ke sekolah. Ancaman tersebut juga mengakibatkan korban kehilangan pekerjaan, seperti Z yang harus menutup sekolah TK miliknya karena pelaku mengancam dan memberitahu orang tua murid bahwa korban terlibat utang. Selain itu, diketahui beberapa korban melakukan upaya bunuh diri karena malu dan putus asa. Ada juga korban yang akhirnya bercerai dengan pasangannya dan dijauhi oleh lingkungannya, karena pelaku meneror orang-orang di sekitar korban. Juga Banyak korban di PHK oleh tempat kerjanya karena ketahuan terlibat dalam pinjaman daring. Peminjam laki-laki juga diancam dengan kalimat: "*jika kamu tidak bisa bayar, suruh saja istrimu tidur dengan saya, biar tagihannya lunas*". Pelaku diketahui memiliki lebih dari 5 jenis aplikasi untuk memproses pinjaman daring, terakhir tercatat ada 27 nama aplikasi. Dari keseluruhan korban, sebagian besar adalah perempuan dan ancamannya mengacu pada seksualitas perempuan yaitu disuruh menjual diri.

Pelecehan Seksual oleh Mantan Suami Melalui Akun Youtube

Pada Juni 2019, mulai viral di media sosial sebuah akun *Youtube* yang menayangkan Galih Ginanjar, seorang pesohor yang menyerang dan menghina seksualitas mantan istrinya FA, sesama pesohor. Galih Ginanjar juga menyudutkan FA dengan pernyataan, bahwa FA adalah perempuan yang sering berganti-ganti pasangan bahkan saat masih terikat perkawinan dengannya.

Ketika kasus ini menjadi perhatian publik, pernyataan Galih Ginanjarmenuai kecaman dari banyak pihak karena dianggap mengusik nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap perempuan/istri dalam masyarakat. Sayangnya, banyak media massa menayangkan kembali ucapan-ucapan mantan suami, juga klarifikasi dari mantan suami dan berbagai pihak terkait yang justru memojokkan dan mempermalukan korban. Akibatnya, korban mengalami depresi mendalam dan rasa takut terutama terhadap tumbuh kembang F (usia 7 tahun)anak dari hasil perkawinan Galih Ginanjar dan FA. Paskah keduanya bercerai tahun 2014, FA menjalankan hak asuh atas F tanpa dukungan yang konsisten dari Galih Ginanjar. Atas kekerasan yang dialaminya ini, korban FA telah melaporkan mantan suami Galih Ginanjardan pemilik akun Youtube kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya No. LP/3914/VII/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tanggal 1 Juli 2019.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK DAN TOKOH MASYARAKAT

CATAHU memberikan perhatian terhadap kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat, mengingat relasi kuasa yang dimiliki pelaku akan menghambat korban mendapatkan keadilan, kebenaran dan pemulihan. Berikut kasus KtP yang dilakukan pejabat public dan tokoh masyarakat yang diadukan ke Komnas Perempuan:

Jalan Panjang Mendapatkan Restitusi

Pada Juni 2019, Mahkamah Agung (MA) menggenapkan hukuman Gatot Brajamusti menjadi 20 tahun penjara. Lamanya hukuman berdasarkan 3 kasus yang menjeratnya. Pertama, Gatot divonis 10 tahun penjara atas kasus kepemilikan narkoba oleh Pengadilan Tinggi (PT) Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kedua, divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan ketiga, divonis 1 tahun penjara untuk kasus kepemilikan senjata api dan satwa liar yang dilindungi itu disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dalam kasus kekerasan seksual, majelis hakim menilai Gatot melanggar Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dalam keputusan tersebut, hakim tidak memutuskan pemberian restitusi terhadap korban. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK.

Berdasarkan hasil pemantauan, telah terbentuk satu tim kuasa hukum untuk pengajuan restitusi. Namun, permohonan restitusi belum diajukan karena berbagai faktor yaitu: (1) Korban menyelesaikan dokumen kependudukan yaitu akte kelahiran anak ibu. (2) Putusan pengadilan diterima pada Desember 2019. (3) Korban belum mendapatkan intervensi untuk pemulihan dari kekerasan seksual. (4) Belum ada peraturan internal di pengadilan terkait restitusi paska putusan.

Pelaku Kekerasan Seksual, Syafri Adnan Baharuddin, Tidak Tersentuh Hukum

Syafri Adnan Baharuddin, anggota Dewan Pengawas sekaligus Ketua Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap RA, asistennya. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai atasan dan dengan modus pekerjaan, Syafri Adnan Baharuddin telah beberapa kali melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan hingga perkosaan terhadap korban. Kasus ini telah dilaporkan pada Bareskrim Mabes Polri dengan nomor laporan polisi No. LP/B/0006/I/2019/BARESKRIM tanggal 3 Januari 2019. Kasus ini juga telah dilaporkan pula kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Menanggapi pengaduan kasus ini, DJSN telah membentuk Tim Panel yang melakukan pemeriksaan dan menyatakan Syafri Adnan Baharuddin telah terbukti melakukan perbuatan tercela sesuai Peraturan DJSN yang tertuang dalam surat nomor 49/DJSN/II/2019 tanggal 11 Februari 2019. Syafri Adnan Baharuddin sebelum penjatuhan tindakan dari DJSN telah mengajukan pengunduran diri pada 30 Desember 2018, dan disetujui Presiden melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2019 sehingga kemudian DJSN menutup kasus ini dengan pendapat bahwa Syafri Adnan Baharuddin bukan lagi Dewan Pengawas BPJS. Di tengah proses hukum Syafri Adnan Baharuddin juga lolos seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sampai ke tahap uji kelayakan di DPR. Lolosnya Syafri menunjukkan dalam seleksi pejabat publik, riwayat kekerasan seksual yang dilakukan tidak menjadi bahan pertimbangan seleksi pejabat publik.

RA sendiri mengajukan sejumlah gugatan hukum, yaitu gugatan perdata atas pelecehan seksual di tempat kerja, gugatan TUN untuk Keppres pemberhentian Syafri Adnan Baharuddin, sekaligus menghadapi pemeriksaan polisi atas sangkaan penyebaran berita bohong dan kasus perkosaannya sendiri. Dampak kekerasan seksual dan proses untuk mendapatkan keadilan, menyebabkan RA sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Akhir 2019, terjadi mediasi antara RA dengan Syafri Adnan Baharuddin. Syafri mencabut laporan sangkaan penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE dan RA menulis pernyataan tak pernah mengalami pemerkosaan.

Kasus Pramugari Garuda Mengaburkan Kasus Korupsi dan Tanpa Solusi

Pada November 2019, mencuat pemberitaan tentang penyelundupan motor Harley Davidson dan sejumlah barang lainnya yang datang bersama dengan rombongan direksi PT Garuda Indonesia di pesawat baru Garuda, A330-900 Neo. Kemudian diketahui barang tersebut milik I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Penyelundupan ini telah menyebabkan potensi kerugian negara total kerugian negara potensinya adalah Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Namun kasus korupsi melebar dan menysasar pramugari PT. Garuda Indonesia. Cuitan akun @digeembok menginformasikan indikasi eksploitasi seksual yang dilakukan para petinggi Garuda kepada para pramugarinya. Diantaranya terhadap PNR yang diduga menjadi “selir” dari mantan Direktur Garuda Indonesia yang mendapatkan fasilitas dan bertindak sewenang-wenang

terhadap koleganya. Cuitan ini secara tidak langsung mengaburkan kasus korupsi yang sedang ditangani, justru memberikan stigma negatif dalam bentuk gosip, dan mengolok-olok pramugari sebagai “selir direksi” dan “perempuan simpanan”. Publikpun mengolok-olok ketubuhan pramugari yang melakukan operasi plastik di beberapa bagian tubuhnya. Relasi antara pramugari dengan para pejabat maskapai tidak dilihat sebagai ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan profesi pramugari rentan menjadi korban pelecehan dan eksploitasi seksual.

Pelaziman Poligami oleh Pejabat Publik

Komnas Perempuan berpendapat bahwa poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar praktik poligami dilakukan secara sembunyi sembunyi, tanpa setahu istri maupun keluarga besar, atau dalam populernya: nikah sirri. Karena itu, bisa dipastikan pernikahan kedua tidak dicatatkan. Dalam konteks Indonesia, perkawinan yang tidak tercatat berpotensi besar mengabaikan hak-hak perempuan dan anak baik saat perkawinan maupun pasca perkawinan. Poligami, nikah siri, nikah mut’ah (nikah kontrak) adalah bagian dari praktik nikah bermasalah yang berpotensi melahirkan ketidakadilan atau bahkan merupakan ketidakadilan itu sendiri.

Menguatnya paham fundamentalisme-radikal dan fundamentalisme-ekstrim di berbagai kalangan, mengangkat wacana poligami sebagai alat kekuasaan dan alat politik untuk mencari simpati, dukungan suara mayoritas atau bahkan alat untuk kembali merumahkan dan mendomestifikasi perempuan. Beberapa pemerintah daerah berlomba-lomba menerbitkan kebijakan yang menganjur poligami sebatas menjalankan syariat Islam agar disebut sebagai daerah yang agamis. Hakikatnya, kebijakan poligami hanya alat untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan. Argumen bahwa kebijakan poligami untuk melindungi perempuan sama sekali tidak didukung oleh kajian yang mendalam dan tidak didasarkan pada pengalaman dan kebutuhan nyata perempuan.

Kampanye-kampanye poligami, seminar-seminar berbagi trik-trik poligami, dan ruang-ruang pameran poligami oleh para tokoh agama dan politik, khususnya dalam kegiatan-kegiatan politik, menjadi bukti menguatnya politisasi agama dan politik identitas yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI. Kampanye-kampanye poligami di media sosial juga mengakibatkan segregasi sosial karena memperhadapkan masyarakat penolak poligami yang dicap “kafir” dan pro poligami sebagai perempuan “salihah”. Fakta ini menunjukkan semakin menguatnya fundamentalisme agama yang bertujuan mengembalikan perempuan ke ruang privat dan keluarga.

KEKERASAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN

CATAHU 2020 mencatat kondisi pekerja perempuan yang mengalami tindakan diskriminasi karena peran reproduksinya. Haid, hamil, melahirkan dan menyusui masih dipandang perusahaan sebagai hambatan dan merugikan perusahaan. Pelanggaran hak reproduksi buruh perempuan yang masih terjadi menunjukkan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dilaksanakan dengan baik, karenanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan berkewajiban mengoptimalkan pengawasan pelanggaran hak hak tersebut. Hal ini juga menunjukkan pentingnya Negara Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 183 tentang Perlindungan Maternitas, dan/atau serikat pekerja mendorong norma-norma perlindungan maternitas dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Berikut kasus pelanggaran hak pekerja perempuan yang diajukan ke Komnas Perempuan:

PHK Pekerja Perempuan Hamil dan Tuduhan Melakukan Pengrusakan di PT. Bioplast Unggul

Salah satu pekerja perempuan hamil yang di-PHK oleh PT. Bioplast Unggul dengan alasan kesalahan pekerja karena melakukan pengrusakan alat kerja berupa *mould* (cetakan). Kesalahan yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan oleh pihak HRD perusahaan. Dari hasil pemeriksaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap PT. Bioplast Unggul, yang ditandatangani oleh Direktur Norma Kerja Perempuan dan Anak, dan dikirimkan kepada Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa, “Pelaksanaan istirahat haid, istirahat satu setengah bulan sebelum saat melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan di perusahaan masih belum sesuai dengan ketentuan pengawasan norma kerja perempuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 82”.

PHK Ketika Meminta Cuti Hamil di PT. Sungintex

D pekerja perempuan di PT. Sungintex mengajukan cuti melahirkan saat usia kehamilannya memasuki 8 bulan. Pengajuan cuti dilakukan dengan menyerahkan surat cuti melahirkan dan surat keterangan dokter kepada pihak Manajer HRD PT. Sungintex melalui bagian *planning* di Departemen Sample. D menemui Manajer HRD dan saat itu juga Manajer HRD memecatnya dengan alasan yang tidak jelas. HRD menyatakan kontrak kerja korban dan perusahaan berakhir tiga bulan ke depan, dan perusahaan akan membayar hak cuti korban selama tiga bulan ditambah bonus. Perusahaan tidak memberikan cuti melahirkan kepada korban dan langsung memberhentikan atau melakukan PHK. Korban memprotes keputusan PHK dan akan melaporkan kepada serikat pekerja. Mengetahui hal tersebut HRD semakin keras memaksa korban untuk memenuhi kesepakatan putus kontrak, serta melakukan ancaman bahwa gaji sisa kontraknya tidak diberikan. Dengan terpaksa korban akhirnya menurut dengan keinginan HRD dan menyerahkan kartu identitasnya (*ID card*).

Pelanggaran Hak Reproduksi dan Maternitas Buruh Perempuan di PT Alpen Food Industry

PT Alpen Food Industry (PT AFI) adalah perusahaan modal asing yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan yang memproduksi *ice cream* AICE ini mempekerjakan sekitar 1.300 buruh, 359 di antaranya adalah buruh perempuan. Akhir Desember 2019, Komnas Perempuan menerima aksi dan audiensi dari serikat buruh di PT AFI yakni Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI). SGBBI PT AFI mengadukan kondisi kerja khususnya pemenuhan hak-hak buruh perempuan, antara lain:

- a. Buruh perempuan yang akan mengambil hak cuti haid harus menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter dan bila tidak ada dianggap tidak masuk kerja dan tidak dibayar.
- b. Perusahaan menyediakan klinik kesehatan di dalam perusahaan tetapi hanya memberi pelayanan pada *shift* 1 dan 2. Sedangkan pada *shift* 3 tidak ada petugas dan tidak ada pelayanan kesehatan. Juga tidak tersedia fasilitas mobil ambulans klinik perusahaan.
- c. Buruh perempuan yang hamil dipekerjakan pada malam hari, dibebankan pekerjaan yang berat seperti: mengangkat beban 10 gulung rol plastik (1 gulung seberat 10 kg), dan harus membersihkan (menyapu dan mengepel dengan kain pel jongkok) lokasi kerja/pabrik sebelum mulai kerja, serta ditempatkan di bagian produksi yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Meskipun kehamilan telah dilaporkan untuk mendapatkan keringanan atau dipindahkan, buruh perempuan diminta menunggu sampai usia kehamilan berumur 5 bulan. Padahal usia awal kehamilan adalah usia yang paling rentan. Asupan makanan yang diberikan kepada buruh perempuan yang hamil tidak bergizi, dan pernah terjadi makanan telah berjamur atau basi. Ditambah lagi perlakuan seorang oknum tenaga kerja asing yang merupakan salah satu pimpinan perusahaan mengatakan bahwa buruh perempuan yang hamil tidak baik untuk produktivitas.

Kondisi kerja bagi buruh perempuan seperti di atas, diduga mengakibatkan sejumlah 18 buruh perempuan mengalami keguguran sepanjang tahun 2019. SGBBI PT AFI telah memprotes berbagai kondisi kerja seperti di atas dan melakukan berbagai perundingan dengan perusahaan, serta melaporkan kondisi kerja ini kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang untuk mendesak dilakukannya pengawasan, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

Pengusiran dari Tempat Tinggal dan PHK Para Pekerja Perkebunan PT. Agro Wana Lestari

PT. Argo Wana Lestari di Kotawaringin Timur, perusahaan perkebunan sawit mempekerjakan 436 pekerja. Semua pekerja diberikan tempat tinggal di sekitar kebun sawit dengan sarana yang tidak memadai, seperti sanitasi buruk, tidak ada jaminan kesehatan, pekerjaan yang berisiko gangguan kesehatan, dan upah yang tidak layak. Ibu S salah seorang pekerja perempuan mengalami PHK dan diancam akan dibunuh oleh pihak perusahaan. Ibu S yang menemukan slip gaji yang tidak lagi berstatus pekerja dan berstatus non aktif, mendapat dukungan solidaritas dari pekerja lainnya. Dukungan solidaritas tersebut dilakukan dengan melakukan aksi unjuk rasa selama tiga hari, yakni tanggal 23-25 Mei 2019. Pada 25 Mei 2019, 127 pekerja dan perusahaan melakukan kesepakatan PHK dengan janji perusahaan membayarkan pesangon sesuai aturan perundang-undangan pada 29 Mei 2019. Tanggal 27 Mei 2019, para pekerja diminta kembali untuk bekerja oleh perusahaan. Para pekerja yang hadir dipaksa untuk mengajukan pengunduran diri dan hanya dibayar dengan uang pisah sebesar Rp. 1.000.000 dan pembelian tiket kapal laut ke daerah masing-masing. Para pekerja menolak karena masa kerja yang sudah cukup lama, yakni 10 tahun. Tanggal 5 Juli 2019 perusahaan mengeluarkan surat pemberitahuan pengosongan perumahan tempat tinggal para pekerja.

Dalam kasus PHK dan pengusiran pekerja yang dilakukan perusahaan telah melanggar hak pekerja yang diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena ada pengingkaran kesepakatan/perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan. PHK dan pengusiran yang dilakukan perusahaan adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan atas penghilangan hak ekonomi dan tempat tinggal yang mejadi fasilitas bagi pekerja. Pengusiran tersebut berdampak pada para pekerja dan keluarganya (mayoritas perempuan dan anak) yang terpaksa tinggal di panti milik Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengusiran juga dilakukan Disnaker dan perusahaan terhadap para pekerja yang mengungsi dari Dinsos.

Diskriminasi Pemotongan Pajak Buruh Perempuan

Berdasarkan PPH 21 yang menyatakan bahwa bagi perempuan pekerja yang sudah menikah dianggap tetap sebagai perempuan lajang mengakibatkan pajak yang dikenakan lebih berat. Berbeda dengan laki-laki yang telah menikah maka pajak yang diperhitungkan berbeda. Untuk mendapatkan keringanan pajak, perempuan yang sudah menikah disyaratkan untuk melaporkan dan meminta surat dari kecamatan bahwa suaminya tidak bekerja dan menjadi tanggungan istri. Syarat ini tidak berlaku untuk pekerja laki-laki yang hanya menyerahkan surat keterangan telah menikah tanpa perlu melaporkan ke kantor kecamatan sudah otomatis dipotong pajaknya sebagai Kepala Keluarga (KK).

Perempuan pekerja yang telah menikah yang dilajangkan merupakan salah satu bentuk diskriminasi sebagai akibat peran gender yang menempatkan lelaki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, dan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan. Akibatnya, perempuan pekerja tidak mendapat tunjangan-tunjangan sebagaimana diterima oleh pekerja laki-laki yang telah menikah. Perempuan pekerja mengalami subordinasi dan marginalisasi akibat kebijakan pemotongan pajak PPH.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DAN TATA RUANG

Kekerasan terhadap perempuan dalam konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan tata ruang antara lain dikarena prioritas pembangunan dan politik infrastruktur yang massif, impunitas dan supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, pembangkangan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu negara tidak patuh dalam memenuhi *due diligence* pembangunan, seperti memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi kelompok yang paling rentan dirugikan baik di ranah domestic atau publik. Disisi lain, pendekatan kepala keluarga, menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pemulihan konflik SDA dan tata ruang.

Berikut kasus-kasus sumber daya alam dan tata ruang yang diajukan ke Komnas Perempuan:

Konflik Sumber Daya Alam

Penyiksaan terhadap Anggota Serikat Mandiri Batanghari dalam Konflik SDA di Jambi

Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan lapangan pada 20-24 Agustus 2019 terkait dugaan penyiksaan terhadap anggota Serikat Mandiri Batanghari dalam konflik SDA di Jambi. Pemantauan bertolak dari kasus yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), terkait penangkapan, pemukulan dan penyiksaan pada anggota Serikat Mandiri Batanghari (SMB) di Distrik VIII kantor dari PT. Wira Karya Sakti (WKS). WKS (group Sinar Mas) merupakan perusahaan yang memperoleh izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dari Menteri Kehutanan. Tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin perhutanan sosial dengan skema hutan tanaman rakyat pada 5 koperasi yang bermitra dengan WKS. Anggota kelompok koperasi ditunjuk oleh Kepala Desa masing-masing di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Mereka yang bergabung dalam SMB bercocok-tanam dalam kawasan yang diklaim oleh WKS sebagai milik mereka.

Konflik terbuka pecah antara SMB dan PT. WKS. Dugaan penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian satuan Brimob. Lima puluh sembilan orang ditangkap bersama istri dan anak mereka, kemudian dibawa ke kantor WKS. Istri dan anak menyaksikan suami/ayahnya disiksa. Salah seorang anggota SMB, D yang tengah hamil 3 bulan di saat penangkapan, diseret-seret dan ditarik hingga bajunya terlepas. Ketika Komnas Perempuan mengunjungi dan menyaksikan kondisi D yang sudah lebih dari 1 bulan ditahan di Rutan Polda Jambi, ia tampak masih trauma dan ketakutan. D juga berada di ruang tahanan yang tidak kondusif bagi perempuan hamil (sempit dan harus tidur di lantai). Sejak masuk tahanan, kondisi kehamilan D belum pernah diperiksa dan tidak diberi asupan nutrisi tambahan.

Terhadap kasus ini, Komnas Perempuan menilai Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Kepolisian Daerah Jambi telah mengabaikan prinsip HAM. Hal ini didasarkan pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 35 pun diingatkan bahwa penyiksaan terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Selain memastikan hak-hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) dipenuhi, termasuk dihentikannya penyiksaan, Komnas Perempuan merekomendasikan negara untuk mengontrol korporasi dalam hal ini WKS untuk menjalankan Prinsip Bisnis dan HAM.

Pengabaian Sejak Awal: Perlawanan Masyarakat terhadap Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawoni Provinsi Sulawesi Tenggara

Pulau Wawoni yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah otonomi baru yang dimekarkan dari Kabupaten Konawe pada 2013. Lima belas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih aktif sejak 2007 merupakan peninggalan Bupati Konawe. Ke 15 IUP di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, tersebar di 7 kecamatan dengan total luas lahan 23.373 hektar atau 32.08% dari total luas daratan Kepulauan Wawonii. Warga melakukan aksi, salah satunya ke Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasilnya, Gubernur mengeluarkan surat penghentian seluruh aktivitas perusahaan tambang dan mencabut 9 IUP yang ada di Pulau Wawonii. Namun, faktanya perusahaan tambang yang dicabut izinnya masih terus beroperasi.

Dampak umum dari operasi tambang adalah kerusakan lingkungan dan penghilangan mata pencarian warga Kabupaten Konawe Kepulauan di sektor perkebunan, pertanian, tangkapan hasil laut dan pariwisata. Sementara itu, perlawanan yang dilakukan warga mengakibatkan trauma dan depresi utamanya kepada ibu-ibu yang mengalami intimidasi dan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata atau alat lainnya dari pihak perusahaan, Polres Kendari dan Polairud. Keretakan kohesi sosial antar warga juga terjadi, ada warga yang pro tambang dan yang melawan tambang, dan berimbas pada perceraian.

Komnas Perempuan memberi perhatian penting terhadap konflik sumber daya alam yang kerap melibatkan perempuan dalam aksi/upaya mempertahankan lahan, karena faktanya mereka sehari-hari adalah penjaga pangan keluarga dan memiliki akses pengelolaan lahan dan sekaligus terlibat langsung dalam pengelolaan lahan yang menjadi mata pencarian keluarga. Oleh karena itu, negara harus memastikan pemenuhan rasa aman bagi perempuan secara khusus dan menjamin hak warga untuk dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam pengelolaan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Pencemaran Lingkungan oleh PT Muria Sumba Manis di Sumba Timur

Tenun, bagi perempuan Sumba bukan sekadar aktivitas kerajinan tangan, tetapi juga menjaga warisan leluhur dan pengetahuan perempuan. Pewarna dari tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai motif kain, adalah aktivitas menuangkan warna-warna alam ke selembar kain. Hasilnya digunakan dalam upacara adat dan menjadi pengetahuan dunia tentang warisan leluhur asli Indonesia. Sayangnya, keberlanjutan aktivitas menenun dengan pewarna alami akan terhenti akibat kesulitan memperoleh tumbuhan itu oleh kondisi hutan yang rusak. Padahal, dalam hutan juga ada pohon, mata air dan batu sebagai simbol kesakralan, utamanya bagi penganut agama leluhur, Marapu.

PT Muria Sumba Manis (MSM), perusahaan tebu, yang mendapat hak konsesi lahan di Kabupaten Sumba Timur dengan luas sekitar \pm 2000 Ha. Aktivitas MSM ini merusak hutan dan lahan masyarakat di 6 kecamatan dan 30 desa. Perkebunan tebu merampas air yang digunakan masyarakat untuk lahan pertaniannya dan akibatnya hasil panen tahun ini menurun. Kohesi sosial juga menjadi retak karena ada masyarakat yang pro perusahaan yaitu mereka yang bekerja di perkebunan, dan ada yang menolak, dengan alasan sumber mata air, hutan, dan tempat leluhur akan terganggu. Mereka yang kontra berupaya negosiasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Namun, mereka tidak dapat bertemu Bupati, hanya berhadapan dengan aparat kepolisian. Akibatnya, aksi mereka *chaos* dan sejumlah masyarakat dikriminalisasi dan mendapat ancaman termasuk perempuan.

PT Dairi Prima Mineral, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

Perusahaan tambang yang beroperasi dalam sebuah kawasan berubah menjadi ancaman bagi perempuan setempat. Selain kawin kontrak dan rumah *keitik*/tempat prostitusi bermunculan, juga kohesi sosial antara masyarakat retak. Ada kelompok yang pro tambang dan ada yang melawan. Juga terjadi alih kerja dari pertanian ke pekerja tambang. Dampak buruk inilah yang mendorong sekelompok warga di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menolak aktivitas tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM). Tahun 1998, era Orde Baru, DPM memperoleh izin pembangunan area tambang emas lalu biji besi di Sopo Kamil, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi. Tahun 2005 DPM membuat AMDAL dan melakukan eksplorasi pada 2017 atas izin Menteri ESDM atas konsesi lahan seluas seluas 27.420 ha dari Menteri Kehutanan. Ketidaklayakan prosedur eksplorasi tetap dijalankan meski 16.050 ha hak konsesi DPM merupakan kawasan hutan lindung. Warga terdampak tambang mengalami ketidakpastian karena pembangunan yang dilakukan DPM menghentikan aktivitas irigasi warga padahal 96% warga bergantung dari sumber air untuk pertanian padi, jagung, coklat, kopi dan duku. Warga mengkhawatirkan hancurnya sumber mata air untuk kehidupan dan pertanian yang berasal dari Gunung Deleng Simangun. *Blasting* tanah untuk membuat terowongan juga mencemaskan warga perempuan. Perempuan harus semakin jauh mencari air bersih untuk kebutuhan keluarganya. Tidak sekadar kehilangan air, juga pengetahuan asli dan nilai spiritual yang diyakini warga, yakni sumber mata air yang keluar dari batu ditemukan oleh Sisingamaraja, selain beberapa kuburan leluhur.

Pengusuran

Perebutan Lahan antara Warga Dusun Dayunan, Pasaren, Sukorejo dengan PT. Soekarli Nawaputra Plus

Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari warga Dayunan, Desa Pesaren, Kabupaten Kendal beserta LBH Semarang selaku pendamping. Warga Dayunan, Desa Pesaren telah menempati lahan gundul/tanah *wages* sebelum 1960 dan telah mengantongi alas hak, berupa Letter D, sebagai bukti kepemilikan serta hak untuk menggarap tanah dan kewajiban membayar pajak atas tanah yang digarap.

Konflik bermula dari perampasan Leter D 13 oleh Sudarman selaku Kepala Desa Pesaren. Tanah milik warga dijadikan perkebunan dan ditanami cengkeh oleh Sdr. Sukarli selaku Pemilik PT. Soekarli Nawaputra Plus. Akibatnya warga kehilangan tanah yang menjadi tempat hidup dan mata pencaharian mereka karena perusahaan memiliki kekuatan modal untuk menggugat warga termasuk perempuan yang memiliki hak atas tanah dan bekerja sebagai petani penggarap.

Komnas Perempuan memberi perhatian pada konflik tanah dan bangunan dalam kerangka konflik sumber daya alam. Ancaman pengambil alihan maupun perusakan lahan/tanah oleh pihak mana pun selalu berdampak kepada perempuan sebagai penanggung jawab rumah tangga/keluarga. Faktanya, dalam kasus ini perempuan mengalami kriminalisasi saat mempertahankan lahannya. Padahal Rekomendasi Umum No. 34 Tahun 2016 Komite CEDAW tentang Perempuan Pedesaan Komite menegaskan bahwa negara wajib mempertimbangkan kerentanan diskriminasi terhadap perempuan pedesaan terutama dari latar belakang petani miskin dan pekerja migran menyangkut lahan dan sumber daya alam. Ini diperkuat UU Pokok Agraria yang menyatakan secara tegas bahwa semua pihak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan tiap-tiap warga negara Indonesia, laki-laki dan wanita, berkesempatan sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONTEKS BENCANA

Mayoritas korban tewas dalam bencana alam adalah perempuan dan tidak terpisahkan dengan anak-anak yang masih kecil atau dalam posisi masih mendekap anak-anaknya. Perempuan tidak hanya memikirkan bagaimana ia selamat, tetapi juga bagaimana ia harus menyelamatkan anak-anak dan keluarganya. Perempuan tidak kuasa untuk berlari lebih cepat karena harus menggendong anaknya atau menggandeng anaknya.

Di lingkungan pengungsian, budaya patriarki juga mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti KDRT, kekerasan seksual, pengintipan dan kekerasan akibat MCK, kekerasan oleh aparat, perkawinan paksa dan perdagangan orang. Disisi lain kebutuhan khusus perempuan saat bencana maupun fase pemulihan, tidak terakomodir. Misalnya, dalam bencana di Lombok, seorang ibu dipersilakan pulang ke rumah sehari pasca *section caesaria*, padahal belum diketahui apakah rumahnya berdiri atau hancur oleh bencana. Juga tersedianya pojok laktasi supaya aman dan nyaman bagi mereka yang sedang menyusui.

Pemisahan jenis kelamin antara lelaki dan perempuan sering dilakukan di tenda pengungsian. Yang harus diperhatikan: tidak memisahkan anak-anak dari ibunya masing-masing. Pasca bencana, akses perempuan selaku kepala keluarga pada fase pemulihan juga permasalahan tersendiri karena sangat terbatas sehingga mereka rentan terhadap pemiskinan dibandingkan laki-laki. Kecenderungan melakukan pendataan cepat sering terabaikan karena perempuan sebagai kepala keluarga dianggap tidak mencerminkan jumlah keluarga. Akibatnya, capaian kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi dan untuk jangka panjang memudahkan pemiskinan. Dengan kondisi miskin, maka sederetan akibat cenderung terjadi, misalnya perdagangan narkoba dan TPPO.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KONTEKS DAERAH: PAPUA

Dampak dari konflik SDA yang terjadi di Papua, seperti pemberian izin HGU kepada perusahaan dan investor yang tidak disertai konsultasi dan persetujuan masyarakat adat, menimbulkan konflik bersenjata dan perintah operasi militer untuk mencari kelompok TPN-PB/OPM yang berjuang untuk Papua. Kondisi ini menyebabkan warga memutuskan untuk mengungsi, dan membuat masyarakat sangat ketakutan. Demikian pula diskriminasi rasial berlangsung terhadap orang Papua, yang semakin menguatkan kekerasan di tanah Papua. Berikut perkembangan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks Papua dan upaya-upaya untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan di Papua:

Situasi Pemenuhan Hak Perempuan Korban Konflik Nduga Papua

Pada 26-29 Maret 2019 Komnas Perempuan melakukan pemantauan ke Wamena, Papua, tempat sebagian pengungsi dari Nduga mengungsi dan terorganisir. Kondisi pengungsi sangat memprihatinkan, mereka menempati rumah yang mencapai 30 orang dalam 1 (satu) rumah. Sementara bantuan bagi pengungsi Nduga sangat terbatas, baik yang mengungsi di Wamena maupun yang tinggal di hutan termasuk kondisi perempuannya. Dalam pemantauan tersebut Komnas Perempuan menemui Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, organisasi masyarakat dan pengungsi. Saat kunjungan, Pemda Kabupaten Jayapura melakukan langkah lebih lanjut untuk penanganan pengungsi termasuk berkoordinasi dengan Pemda Nduga, dan menyetujui pendirian sekolah darurat yang dikelola oleh relawan. Bulan Juli 2019, data yang diperoleh Komnas Perempuan, mencatat 8 (delapan) perempuan pengungsi meninggal, baik yang berada di hutan maupun di pengungsian akibat kelaparan, kedinginan dan melahirkan karena ketiadaan penanganan yang memadai, serta 2 (dua) bayi perempuan yang meninggal saat lahir.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa konflik Nduga dan sejumlah konflik lain di Papua (termasuk konflik di sejumlah kota di Papua sepanjang Agustus 2019) serta persoalan pengungsi yang terus berlangsung menunjukkan keberulangan dan ketidaksiapan pemerintah menjalankan peran perlindungan dan pemenuhan hak warganya dalam situasi konflik maupun pasca konflik. Kondisi ini akan semakin buruk bahkan terus berulang jika tidak segera dilakukan perbaikan pada alat-alat kelengkapannya, mulai aparat dari negara hingga mekanisme kerjanya.

Menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, Komnas Perempuan pada Juli dan Oktober 2019 bersama perwakilan masyarakat sipil di Papua menyampaikannya kepada sejumlah Kementerian/ Lembaga terkait melalui Kementerian Koordinasi PMK mengenai kondisi dan respon segera yang dibutuhkan oleh pengungsi. Pemerintah berjanji akan melakukan sejumlah langkah untuk penanganan pengungsi, yakni Pemerintah Nduga, Pemerintah Jayawijaya, Pemerintah Papua, serta Menko PMK akan berkoordinasi dengan K/L yang ada di bawahnya. Sementara itu, Kementerian Desa menyampaikan dukungan pembangunan Nduga lewat penggunaan Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kerusuhan dan Kriminalisasi Akibat Penghinaan Rasial terhadap Orang Papua

Mulai pertengahan Agustus 2019 hingga akhir September 2019 rentetan kerusuhan pecah di Tanah Papua. Kerusuhan pertama kali terjadi di Manokwari, Papua Barat, pada 19 Agustus 2019. Semua berawal dari aksi protes terhadap dugaan persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya dan Semarang. Demo warga yang semula damai berubah anarkis. Kerusuhan berikutnya pecah di kota-kota lain seperti Sorong, Fakfak, Timika, Deiyai dan Jayapura. Pada September, kerusuhan kembali terjadi di Jayapura dan Wamena. Pemicu kerusuhan berulang di Papua adalah kasus rasial dan hoaks yang memicu protes luas di sana. Kerusuhan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa, korban luka-luka, dan eksodus pengungsian. Ratusan mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di berbagai daerah di luar Papua memilih pulang kampung akibat mengalami diskriminasi.

Selain kerusuhan, tindakan diskriminatif seperti penolakan kehadiran mahasiswa Papua di sejumlah daerah, penghinaan rasial juga mengakibatkan kriminalisasi perempuan pembela HAM Papua. Kasus penyerangan dan penghinaan rasial terhadap mahasiswa Papua di asrama mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur, diadukan ke Komnas Perempuan oleh Koalisi Pembela Aktivistis HAM Papua. Berdasarkan pengaduan kasus tersebut, Sidang Komisi Paripurna Komnas Perempuan bulan September 2019, memandang penting untuk melakukan pemantauan ke lapangan karena menduga telah terjadi pelanggaran HAM berupa pengabaian hak mahasiswa Papua dan perempuan pembela HAM Papua tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Rumah Bersama Advokasi Papua

Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengadakan diskusi publik untuk merespon situasi Papua yang mengarah semakin tidak baik dan tanpa kepastian penegakan hukum atas berbagai kasus kejahatan HAM dan kekerasan yang terus-menerus terjadi di Papua. Peristiwa rasisme, protes orang Papua dan respon balik dari Pemerintah Indonesia adalah sejumlah masalah yang dihadapi oleh Papua. Oleh karena itu, Federasi Kontras mengundang Komnas Perempuan, Komnas HAM serta lembaga negara lain termasuk Kantor Staf Presiden untuk memikirkan secara bersama-sama tentang langkah dan rumusan strategis persoalan konflik di Papua.

Dalam diskusi tersebut, ada usulan bersama membangun “Rumah Bersama Advokasi Papua”. Rumah bersama ini merupakan upaya membangun koalisi yang terdiri dari korban, pendamping korban, Lembaga Negara Hak Asasi Manusia serta Pemerintah termasuk aparat. Tujuan dari Rumah Bersama Papua menjadi: a) ruang konsolidasi pendataan tentang kondisi dan situasi terkini di Papua; b) ruang konsolidasi untuk menentukan strategi pendekatan keamanan dan perlindungan; c) ruang konsolidasi dalam menentukan langkah advokasi; d) ruang dialog antara masyarakat sipil, korban dan pendamping korban dengan pemerintah termasuk aparat; e) ruang untuk membangun jaringan pemantauan di Papua. Komnas Perempuan menjadi lembaga yang memimpin dalam melakukan konsolidasi dengan Lembaga Negara Hak Asasi Manusia lainnya. Melalui pembagian peran ini, gagasan strategi Koalisi Rumah Bersama Advokasi Papua mungkin untuk dilakukan. Rumah Bersama Advokasi Papua ini mirip dengan gagasan strategi pembentukan Forum Pengada Layanan melalui Forum Belajar yang dilakukan Komnas Perempuan, hanya perbedaannya Rumah Bersama Papua lebih luas dan bertujuan advokasi serta mengurangi eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat yang mengorbankan masyarakat sipil maupun aparat, termasuk perempuan dan anak-anak.

PENYIKSAAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TAHANAN DAN SERUPA TAHANAN

Bebas dari penyiksaan adalah hak asasi setiap manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Pengakuan dan jaminan pada hak ini secara tegas dinyatakan di dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 28G Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak bebas dari penyiksaan tersebut juga dinyatakan dengan tegas dalam instrumen hukum nasional lain yaitu UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan, atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Namun demikian, hingga kini jaminan normatif tersebut belum mampu menghapus berbagai praktik penyiksaan dan perbuatan kejam dan tidak manusiawi yang masih banyak terjadi di Indonesia. Menurut Komnas HAM dan Komnas Perempuan, pelanggaran HAM dan kekerasan masih banyak terjadi khususnya di wilayah-wilayah dimana orang dirampas kebebasannya, dalam hal ini dalam tempat-tempat tahanan, penghukuman atau pemenjaraan. Banyak negara juga mengalami kesulitan yang sama dalam menerapkan konvensi anti penyiksaan, karenanya PBB mengeluarkan OPCAT (*Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) dimana penting bagi setiap negara untuk membangun mekanisme pencegahan penyiksaan atau yang disebut dengan NPM (*National Prevention Mechanism Against Torture*). Indonesia belum meratifikasi OPCAT sehingga mekanisme NPM belum terbangun.

Untuk menjadikan Konvensi Anti Penyiksaan sebagai kerangka kerja negara, lima lembaga negara yaitu: Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI dan LPSK. telah menandatangani MOU pada tanggal 9 Oktober 2018, yang menyepakati kegiatan bersama dalam mencegah penyiksaan. Komnas Perempuan berfokus pada penyiksaan yang menasar perempuan baik di rumah tahanan, maupun serupa tahanan seperti RS Jiwa, Panti Sosial dan tempat penampungan buruh migran.

Perlakuan Tidak Manusiawi di Rumah Tahanan

D, perempuan yang ditahan dalam keadaan hamil dan terpaksa melahirkan anak di rumah tahanan. Dalam keadaan hamil, D mengalami penyiksaan berupa perlakuan tidak manusiawi di tahanan Polda Jambi. Permohonan pengalihan tempat penahanannya dari Rutan Polda ke Rutan Lapas Perempuan ditolak dengan alasan penuh. Seturut Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 1999 yang mengatur tentang kebutuhan makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui, seharusnya D ditempatkan di Lapas Perempuan yang terletak di Desa Bukit Baling, Muaro Jambi, mendapat ruang khusus dan kebutuhan makanan untuk perempuan hamil. Juga Peraturan Mandela tentang pemenuhan kebutuhan akomodasi khusus sebelum melahirkan, perawatan kehamilan dan perawatan setelah melahirkan anaknya di rumah sakit di luar penjara.

Kondisi sama juga dialami SM, yang ditahan atas sangkaan melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 110 jo Pasal 55 KUHP tentang Tindak Pidana Makar karena membawa 1.500 bendera Bintang Kejora berukuran kecil. Anaknya berusia 6 bulan dan terpisah dari ibunya. Ia menyusui bayinya bukan di ruang khusus melainkan di selnya.

Diskriminasi Akibat Stereotipe Moralitas Perempuan di Rumah Tahanan Pondok Bambu dan LP Sukamiskin, Bandung

Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari keluarga SDW perempuan yang dituduh terbukti bersalah melakukan pemerasan atas laporan Irjen BS, yang menurut pengakuan SDW adalah suami sirinya. SDW mengalami kekerasan psikis dan perlakuan diskriminatif dari sesama tahanan dalam bentuk “perkataan kotor dan ancaman” baik di Rutan Pondok Bambu maupun Lapas Sukamiskin. Kekerasan psikis ini dipicu oleh informasi yang disebarluaskan bahwa SDW memakai susuk di sekujur tubuhnya dan stigma sebagai perempuan *pelakor* (perebut laki orang).

SDW mengalami diskriminasi dalam bentuk: (a) tuduhan menggunakan ponsel dan aktif di media sosial sehingga diminta menandatangani semacam “surat pernyataan” untuk tidak menggunakan alat komunikasi. Padahal, warga binaan lain tidak, sebab sudah ada larangan penggunaan alat komunikasi yang berlaku umum di lapas/rutan, (b) tidak dilibatkan di acara-acara Lapas Sukamiskin seperti bernyanyi. SDW juga mendapat kunjungan dua orang yang mengaku dari Bareskrim Mabes Polri dan mengajak SDW bicara tanpa tujuan jelas dan memaksa untuk difoto.

PEREMPUAN DAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

Tindak pidana penodaan agama diatur dalam Pasal 156 huruf a KUHP yang merupakan penambahan dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi: *”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat **permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia.*

Terhadap ketentuan ini, telah berkali-kali dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) namun MK tetap menyatakan konstitusional seraya mengakui terdapat persoalan mendasar dalam tindak pidana penodaan agama. Persoalan mendasar tersebut adalah, baik KUHP maupun UU No.1/PNPS/1965 tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria apa saja yang harus terpenuhi untuk dapat mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai penodaan agama. Apa yang dianggap seseorang menodai agama belum tentu dianggap sebagai penodaan agama oleh orang lain. Luasnya tafsir penodaan agama ini menyebabkan kelompok agama minoritas menjadi sasaran penerapan tindak pidana berdasarkan kuasa kelompok agama mayoritas. Perempuan dari agama minoritas memiliki dua kerentanan, yaitu sebagai perempuan sekaligus penganut agama minoritas.

Berikut kasus tindak pidana penodaan agama yang menyasar perempuan beragama minoritas yang diadakan dan dipantau oleh Komnas Perempuan:

Sangkaan Penodaan Agama terhadap Perempuan Minoritas Agama dan Korban KDRT

Pada Minggu 30 Juni 2019, SM masuk ke dalam Masjid al-Munawwaroh Sentul Bogor dengan membawa seekor anjing yang digendongnya. Dalam halusinasinya SM mengejar suaminya yang masuk ke dalam masjid itu untuk melakukan perkawinan poligami. Padahal yang memasuki masjid adalah sekelompok orang lain yang hendak menyelenggarakan perkawinan di dalam Masjid itu. Setiba di dalam masjid, SM marah-marah dan memukul beberapa orang sambil mempertanyakan dimana suami yang telah melakukan poligami. Saat yang sama, anjing yang digendongnya terlepas dan melarikan diri yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) al-Munawwarah melaporkan SM ke kepolisian melalui surat laporan LP/B/305/VII/2019 /JBR/Polres Bogor tanggal 1 Juli 2019, dengan tuduhan melakukan penodaan agama, perbuatan yang tidak menyenangkan, dan penganiayaan terhadap salah seorang jama'ah masjid.

Komnas Perempuan memberikan keterangan ahli untuk penilaian dari aspek agama dan ketidakadilan gender yang dialami SM. Dalam keterangan ahli, disampaikan bahwa orang yang membawa anjing atau sandal ke dalam masjid, jika dilakukan dengan sengaja untuk membuat najis atau merendahkan kesucian masjid maka bisa disebut merendahkan kesakralan masjid sebagai salah satu syi'ar Islam. Tetapi jika dilakukan secara tidak sengaja dan tanpa maksud merendahkan, maka tidak bisa disebut sebagai merendahkan syiar Islam. Komnas Perempuan menilai SM mengalami depresi akibat masalah keluarga dan tidak segera mendapatkan pertolongan pemulihan. Pengadilan Negeri Cibinong pada 5 Februari 2020 menyatakan dan memutuskan SM terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 165 huruf a KUHP. Namun, mejelis hakim menilai SM mengalami sakit jiwa sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu ia dibebaskan.

M Dipidana Karena Mengeluh

Pada 22 Juli 2016, M perempuan Tionghoa beragama Buddha tinggal di Tanjungbalai menyampaikan keluhan kepada tetangganya. M mengatakan, "Kok besar kali suara di mesjid itu, dulu tak begitu." Keluhan tersebut kemudian berubah dan berkembang menjadi rumor bahwa M melarang suara azan dibunyikan di mesjid. Pernyataan tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial dan menimbulkan reaksi masyarakat kota Tanjung Balai dan berdampak munculnya ancaman pembakaran rumah M, penyerangan dan pembakaran 12 vihara dan klenteng serta dua rumah yayasan sosial oleh sekelompok massa. M beserta keluarganya meninggalkan Tanjungbalai untuk menyelamatkan diri.

Dari keluhan tersebut, M ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penodaan agama. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat, termasuk Presiden Republik Indonesia saat itu. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden tidak bisa mengintervensi proses hukum. Pernyataan yang merupakan respon atas menguatnya tekanan publik untuk membebaskan M dari tuduhan Penodaan Agama. Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 September 2018 melalui putusan Nomor.1612/PID.B/2018/PN.Medan menyatakan M terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud Pasal 156a huruf a KUHP dan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (bulan). Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan dan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 322 K/PID/2019. Sementara, 8 orang yang dijadikan tersangka perusakan dan pembakar vihara hanya dipidana rata-rata I bulan 16 hari.

SERANGAN TERHADAP PEREMPUAN PEMBELA HAM

Perempuan Pembela HAM adalah perempuan dan pembela hak asasi manusia lainnya yang bekerja untuk membela hak-hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan, termasuk dengan melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan.

Sejak tahun 2007, Komnas Perempuan telah dan terus memantau ancaman dan serangan terhadap Perempuan Pembela HAM. Perempuan Pembela HAM rentan terhadap kekerasan yang khusus dialami oleh perempuan pembela HAM, yaitu serangan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan dan atas dasar stereotipe dan/atau atas dasar peran gendernya

Berikut ancaman dan serangan terhadap perempuan pembela HAM yang diterima dan dipantau Komnas Perempuan:

Serangan Fitnah dan Hoaks terhadap Era Purnama Sari, Advokat Publik YLBHI

Serangan terhadap Era Purnama Sari berupa berita fitnah dan hoaks ini tidak terlepas dari investigasi YLBHI di Provinsi Jambi terkait konflik agraria antara Serikat Mandiri Batanghari (SMB) dan PT. Wira Karya Sakti (WKS). Investigasi berdasarkan pengaduan warga atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa penangkapan dan penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh aparat kepolisian dan TNI terhadap Kelompok Tani SMB Jambi. Sebelum investigasi oleh YLBHI, muncul berbagai berita yang memojokkan Kelompok Tani SMB dan berupaya menutupi dugaan pelanggaran HAM. Investigasi oleh YLBHI tersebut kemudian dipublikasikan dalam “Laporan Investigasi: Dugaan Pelanggaran HAM dalam Kasus Penangkapan Anggota SMB di Jambi” yang disampaikan kepada publik dan dilaporkan ke Komnas HAM pada 5 Agustus 2019.

Setelah publikasi dan pelaporan tersebut, muncul beberapa artikel yang memelintir, memanipulasi, mendistorsi, dan mengubah hasil temuan investigasi yang dilakukan YLBHI. Bahkan, muncul artikel yang secara langsung menyerang pribadi Era Purnamasari yang tayang melalui *platform* daring *babe.news*. Beberapa artikel tersebut antara lain:

“Astaga, Dipergoki Selingkuh, Era Purnamasari Dipukuli Arman Hingga Babak Belur dan Pingsan” (<http://share.babe.news/s/QmbdydZR>). Ditulis dan diterbitkan oleh akun Sultan Jambi tanggal 6 Agustus 2019.

Kemunculan artikel-artikel yang memuat kebohongan dan fitnah tersebut merupakan bentuk serangan sistematis yang dilakukan pihak-pihak yang tujuan buruk dan tercela atas investigasi yang dilakukan oleh YLBHI. Beberapa artikel ditujukan secara langsung untuk merusak nama baik, kehormatan dan martabat Era Purnamasari sebagai perempuan.

Veronika Koman: Kriminalisasi Perempuan Pembela HAM

Veronica Koman adalah pengacara yang selama ini peduli kepada isu-isu Papua, pengungsian internasional, dan pencari suaka. Polda Jatim, menetapkan Veronica sebagai tersangka dan dijerat empat lapis pasal pelanggaran hukum yakni, UU ITE, Pasal 160 KUHP, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, karena kicauannya terkait kekerasan dan tindak pidana rasial terhadap orang Papua. Veronica masih melontarkan kicauannya di akun Twitter tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kicauannya, Veronica mengabarkan keberadaan 20 warga yang diamankan karena mendistribusikan selebaran anti rasialisme di

Merauke menggunakan bahasa Inggris. Polemik muncul ketika polisi meminta pencabutan paspor Veronica ke Ditjen Imigrasi. Permintaan ini didasari keberadaan Veronica yang diduga tinggal bersama suaminya, seorang warga negara asing di luar negeri. Selain pencabutan paspor, polisi juga memblokir akun media sosial dan rekening pribadi Veronica. Ia juga diberitakan menggunakan beasiswa dari pemerintah untuk kuliah namun tak pernah melaporkan dana yang digunakan.

Tak lama kemudian, Veronica memberikan keterangan melalui pernyataan tertulis pada 14 September 2019. Ia menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka adalah kriminalisasi dan upaya dari polisi untuk mengalihkan isu tentang Papua. Aktivis Perempuan Pembela HAM yang menangani isu Papua rentan mengalami kriminalisasi bila mereka membela, mendampingi, mengangkat isu Papua yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah.

Penyerangan dan Kriminalisasi terhadap Asfinawati Direktur YLBHI

Asfinawati, Direktur YLBHI sekaligus perempuan pembela HAM, dilaporkan ke polisi dengan tuduhan telah menyebarkan berita bohong sepanjang Mei 2019-Agustus 2019. Laporan tersebut terdaftar dalam nomor laporan polisi LP/5360/VIII/2019/Dit. Reskrimsus tanggal 28 Agustus 2019. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dugaan laporan ini terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Asfinawati dalam mengawal proses seleksi calon pimpinan KPK.

Penyerangan terhadap Adriana Venny, Komisioner Komnas Perempuan, atas Pernyataannya tentang *Marital Rape*

Tahun 2019, Adriana Venny, Komisioner Komnas Perempuan memberikan pernyataan tentang perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di sebuah acara. Pernyataannya tentang kasus perkosaan dalam perkawinan dikutip dan menjadi viral di media sosial. Karena pernyataan itu, Adriana dan suaminya dirisak. Perisakan dilakukan oleh orang yang mereka kenal, yang mengatakan bahwa Adriana sudah “menyimpang dari ajaran agama” dll. Perisakan tersebut berdampak terhadap Adriana Venny dan suaminya. Padahal pernyataan tersebut diberikan dalam posisinya sebagai Komisioner Komnas Perempuan yang diberikan mandate oleh negara untuk mendorong penaghapuns segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Serangan Verbal terhadap Pendukung Pengesahan RUU P-KS

Pada 17 September 2019, dukungan masyarakat serta aktivis perempuan dan HAM dalam menyuarakan payung hukum bagi para korban kekerasan seksual disuarakan dalam pawai di depan DPR. Pawai ini dilakukan dalam mendesak Komisi 8 DPR-RI untuk segera membahas RUU P-KS. Situasi lapangan sudah diantisipasi, bahwa massa penolak RUU P-KS akan turut berpawai. Ketika kelompok massa penolak RUU P-KS datang, situasi menjadi riuh karena mereka, yang didominasi laki-laki, memprovokasi dengan pernyataan bahwa mendukung RUU P-KS identik mendukung LGBT atau mendukung pelacuran.

Kawasan depan gedung DPR RI, Senayan, saat itu menjadi panggung aksi pawai tidak hanya untuk mendesak pengesahan RUU P-KS, tetapi juga tuntutan menolak RKUHP dan RUU KPK. Pukul 11.00 WIB, massa pendukung RUU P-KS sudah tiba di depan gerbang DPR untuk menyuarakan desakan agar RUU P-KS segera dibahas dan disahkan DPR. Selama kurang lebih 1-2 jam, massa pendukung menguasai panggung untuk menyuarakan tuntutan. Pukul 13.00 WIB,

massa penolak RUU P-KS mulai berdatangan dengan mobil komando beserta barisan massanya. Terjadi provokasi dari mobil komando rombongan kontra RUU P-KS yang bersorak-sorak kepada massa pendukung dengan kata-kata kasar seperti “lu homo ya” dan “dasar pelacur”. Agar tidak terpancing, tim keamanan dari massa pendukung menyerukan untuk membuat pagar betis. Situasi tegang karena saling beradu yel-yel dukungan dan penolakan RUU P-KS. Dalam situasi yang tidak kondusif tersebut, untuk menghindari konflik panitia mempercepat penutupan acara pawai dukungan terhadap RUU P-KS pada pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, serangkaian serangan juga dialami para aktivis yang memperjuangkan hak asasi perempuan. Mereka dicap pendukung zina, pro LGBT, feminis liberal karena mengawal RUU P-KS termasuk Komnas Perempuan. Komnas Perempuan terus berkampanye mendorong pengesahan RUU P-KS DPR sebagai payung hukum anti kekerasan seksual namun dianggap pro zina, bahkan dicap melecehkan Pancasila. Kampanye hitam ini direspon Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil dengan menjelaskan bahwa tujuan RUU P-KS adalah menciptakan paradigma baru yang menjamin setiap orang bebas dari kekerasan seksual.

DAYA RESILIENSI KORBAN

CATAHU2020 mencatat daya resiliensi korban yang menguat dalam menghadapi pengalaman kekerasan sebagaimana dialami PL, seorang korban KDRT dan V korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP).

Korban KDRT Menggugat Kepolisian RI, Komnas Perempuan, dan Ombudsman RI

Pada 13 Mei 2019, Komnas Perempuan mendapatkan panggilan sebagai Turut Termohon II Praperadilan yang didaftarkan oleh PL, seorang korban KDRT, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai Termohon I/utama adalah Kepala Kepolisian RI dan Termohon selanjutnya, yakni Kabareskrim Polri, Kapolda Kalimantan Selatan, Direskrim Polda Kalimantan Selatan, Kannit PPA Reskrim Polda Kalimantan Selatan, dan Turut Termohon I, yakni Ombudsman RI.

PL mengajukan praperadilan berdasarkan dugaan Kepolisian melakukan penghentian penyidikan tindak pidana KDRT yang dilaporkannya. PL melaporkan suaminya AKP, Pujie Firmansyah, Kasat Intelkam Polres Barito Kuala, Banjarmasin melakukan KDRT berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran terhadapnya dan kedua anaknya. Dugaan tindak pidana ini kemudian dilaporkan oleh PL dengan laporan polisi No. LP/51/I/2019/kalsel/SPKT pada 23 Januari 2019. Namun, dalam prosesnya, PL telah mengalami reviktimisasi atau menjadi korban berulang dan kekerasan berlanjut karena proses hukum yang tidak mengakomodir kepentingannya dan ketiadaan tindak lanjut atas laporannya. Bahkan, PL sebagai pelapor pun belum pernah diperiksa dan dikhawatirkan kepolisian akan menerbitkan penghentian penyidikan (SP3). PL sendiri tidak pernah mengirimkan pengaduan terkait kasusnya kepada Komnas Perempuan, dan menilai ikut bertanggungjawab atas lamanya proses penyidikan.

Dalam sidang praperadilan selanjutnya, Kepolisian RI menyampaikan bahwa tidak ada SP3 dalam perkara ini, bahkan berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Marabahan. Dengan sendirinya permohonan praperadilan gugur dan persidangan pokok perkara diperiksa di Pengadilan Negeri Marabahan Perkara No. 103/PID.SUS/2019/PN.MRH.

Ingkar Janji Kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum

V menggugat pacarnya, Randy Hanjaya Limawan, karena telah membujuk korban untuk berhubungan seksual dengannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi korban. Namun, hubungan V dan pelaku mulai renggang, dan akhirnya pada 16 Mei 2018 pelaku memutuskan hubungan. Padahal, saat itu V baru mengetahui dirinya hamil. Ingkar janji pelaku inilah yang digugat sebagai perbuatan melawan hukum. Pada 29 April 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui putusan No. 518/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr. mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh V, seorang korban Kekerasan dalam Pacaran (KDP).

Sementara itu, kekerasan seksual berupa pengiriman video-video porno, yang bertujuan memperdaya korban agar melakukan hubungan seksual dengan pelaku, telah dilaporkan oleh korban ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/4626/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskripsustanggal 31 Agustus 2018. Pelaku dikenakan Pasal 4 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum yang diperjuangkan oleh V menunjukkan resiliensi perempuan yang menjadi korban khususnya korban kekerasan dalam pacaran, yang hingga sekarang tidak ada payung hukumnya.

PELANGGARAN HAM MASA LALU: KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DAN UPAYA PENGUNGKAPAN KEBENARAN

Dengar Kesaksian, Mekanisme Pengungkapan Kebenaran oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR-A)

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR-A) yang dibentuk berdasarkan MOU damai antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 dengan tujuan mengungkap kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang berlangsungnya konflik bersenjata (1976-2005), merekomendasikan reparasi dan memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi berbasis kearifan lokal untuk memperkuat perdamaian Aceh sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh.

Salah satu mekanisme KKR-A untuk mengungkap kebenaran atas tragedi selama konflik di Aceh adalah melalui Rapat Dengar Kesaksian (RDK) yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat, daerah, perwakilan dari kedutaan besar serta masyarakat. Ini dilakukan agar publik bisa mendengarkan langsung kesaksian dari korban atau keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Mekanisme RDK dilakukan oleh KKR-A bertujuan menginformasikan kepada publik tentang apa yang terjadi pada masa konflik bersenjata di Aceh.

Selain itu, dalam RDK korban dan keluarga juga mengungkapkan dampak yang dialami akibat konflik, secara individu maupun keluarga. RDK merupakan ruang pembelajaran bagi publik tentang dampak besar konflik terhadap masyarakat Aceh dan agar konflik serupa tidak terulang lagi.

Proses RDK telah dilakukan tiga kali. Komnas Perempuan mencatat bahwa persiapan teknis dan pengondisian korban maupun keluarga yang akan memberikan kesaksian masih belum matang. Juga, keamanan korban. Hal ini penting diperbaiki, terutama dalam isu kekerasan seksual mengingat trauma yang dihadapi dan stigma yang kerap disematkan kepada perempuan korban kekerasan seksual.

Hal lain dalam amatan Komnas Perempuan yang perlu segera dikuatkan adalah tindak lanjut rekomendasi KKR-A. Posisi kelembagaan KKR masih belum optimal karena dukungan pemerintah minim. Persoalan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh dianggap sebagai urusan daerah bukan urusan pemerintah pusat sehingga pusat kurang ikut ambil bagian. Komunikasi dengan pemerintah daerah juga masih tersendat, terlihat dari respon lamban terhadap keluhan dukungan infrastruktur untuk kerja KKR-A. Harmonisasi kebijakan tingkat pusat dan daerah terkait KKR dan komitmen untuk memperkuat KKR-A perlu menjadi perhatian semua pihak agar testimoni para korban dan keluarganya dalam RDK tidak sia-sia.

PEREMPUAN DAN POLITIK

Kerusuhan Pasca Pemilu 21-22 Mei 2019

Kerusuhan terjadi di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta pasca pengumuman hasil pemilihan Presiden RI periode 2020 – 2024. Menurut data kepolisian, 7 orang meninggal dunia dan lebih dari 541 orang luka-luka dalam kerusuhan sepanjang 21 sampai 23 Mei 2019. Selain menghilangkan nyawa, anarkisme dalam kerusuhan ini juga menyebabkan hancurnya sejumlah fasilitas publik dan bangunan milik warga, terganggunya aktivitas layanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak yang terpenting dari kerusuhan ini adalah telah terjadi pencerabutan rasa aman dan bangkitnya trauma kerusuhan massal Mei 98, khususnya perempuan. Peristiwa 21-23 Mei 2019 dapat dilihat sebagai akumulasi dari pembiaran politisasi identitas, pelaziman anarkisme dan kekerasan, serta tidak adanya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Minimnya penyelesaian kekerasan massal dari berbagai kerusuhan di masa lalu memberi pesan kuat kepada anak bangsa bahwa kekerasan massal dan anarkisme adalah cara penyelesaian persoalan berbangsa.

Puan Maharani Menjadi Ketua DPR RI

Pelantikan Puan Maharani Nakshatra Kusyala sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024 merupakan sebuah titik kemajuan di tengah belum tercapainya kuota 30 persen bagi perempuan di parlemen. Ia merupakan perempuan pertama memimpin badan legislatif tersebut setelah 74 tahun. Puan Maharani merupakan anggota parlemen aktif dari PDIP dan berhasil meraih suara terbanyak terutama di Daerah Pemilihan Jateng V (Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali). Sulit untuk tidak menghubungkan pengaruh besar kakek dan ibunya serta PDIP dalam keberhasilan Puan menduduki kursi tertinggi di DPR mengingat itulah modal politiknya.

Di sisi lain, Puan Maharani memperlihatkan jalannya kepemimpinan perempuan yang penuh tantangan, bahkan dua kali lebih berat daripada pemimpin laki-laki. Catatan karir politik Puan sendiri selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), belum memperlihatkan keberpihakannya kepada perempuan. Oleh karena itu, penting bagi Puan Maharani untuk memastikan kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan mendorong perempuan terlibat lebih banyak dalam politik dan mendorong terciptanya ruang politik yang lebih ramah perempuan.

Selain Puan Maharani sebagai Ketua DPR, Lestari Moerdjati juga terpilih sebagai Wakil Ketua MPR. Catatan kemajuan lain adalah, DPRD Sumatera Selatan dipimpin oleh RA Anita Noerihati dari partai Nasdem untuk periode 2019-2024.

Keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019-2024 juga meningkat dibanding periode 2015-2019 kendati belum mencapai kuota 30 persen. Dari 575 anggota DPR terpilih, 118 orang atau 20,52 persen adalah perempuan. Periode sebelumnya, keterwakilan perempuan di DPR RI adalah 17,32 persen. Sayangnya peningkatan jumlah perempuan di badan legislatif tidak diikuti dengan jumlah menteri perempuan dalam jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Kabinet hanya memiliki 5 (lima) menteri perempuan dari 34 (tigapuluh empat) menteri, yang artinya hanya 15 persen menteri perempuan. Berkurangnya jumlah menteri perempuan memperlihatkan rendahnya perhatian terhadap keterwakilan perempuan di level eksekutif. Kelima menteri perempuan tersebut adalah: Retno LP Marsudi (Menteri Luar Negeri), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup), Ida Fauziah (Menteri Tenaga Kerja), serta I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Ida Fauziah dan I Gusti Ayu Bintang adalah menteri perempuan baru sedangkan tiga menteri perempuan lainnya melanjutkan jabatan sebelumnya.

Kendati demikian, terpilihnya Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan diharapkan membawa harapan baru bagi perempuan pekerja. BPS 2019 memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berbasis gender masih didominasi laki-laki dengan partisipasi sebesar 83,18% sedangkan perempuan hanya 55,5%. Rendahnya partisipasi perempuan juga dibarengi tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan pekerja termasuk kekerasan seksual, minimnya perlindungan termasuk perlindungan kesehatan dan lamanya jam kerja. *Omnibus Law* juga merupakan ancaman bagi perempuan pekerja karena tidak mengatur pasal perlindungan hak-hak perempuan pekerja seperti hak cuti haid dan melahirkan.

Kemajuan Kuantitas Perempuan Anggota Parlemen dan Ketidakpastian Hak Politik Perempuan.

Keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019-2024 mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Menurut Cakra Wikara Indonesia (CWI), hasil pemilu 2019 telah menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah perempuan terpilih sebagai anggota DPR RI sebanyak 118 orang atau 20,52% dari 575 kursi DPR RI atau sekitar 17% hasil dua siklus Pemilu 2009 dan 2014. Walaupun demikian, peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen tidak disertai peningkatan kualitas mereka. Banyak perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI karena memiliki hubungan kekerabatan ataupun kekuasaan dengan elit-elit politik, atau sebagai selebriti bermodalkan popularitas semata. Terdapat 14 selebriti perempuan di DPR RI, termasuk Mulan Jameela dari Partai Gerindra yang keterwakilannya kontroversial. Studi Puskapol UI menunjukkan, dari 118 anggota DPR RI perempuan, 41% berasal dari dinasti politik yang memiliki hubungan dengan elit politik.

Kondisi ini menunjukkan adanya kemunduran demokrasi dalam politik perempuan di Indonesia. Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan bagian dari upaya memastikan terwakilinya kepentingan-kepentingan perempuan dalam berbagai kebijakan. Keterpilihan selebriti perempuan di DPR RI tidak menjamin bakal terakomodasinya kepentingan perempuan di parlemen. Partai-partai politik sudah seharusnya memiliki mekanisme kaderisasi dan rekrutmen pencalonan anggota parlemen untuk meningkatkan kualitas representasi politik perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen seharusnya berdampak terhadap kebijakan yang lebih ramah gender dan berperspektif perempuan, serta mendorong perubahan pandangan publik yang patriarkis terhadap perempuan.

KETERLIBATAN DAN KOMITMEN SEKTOR SWASTA DALAM PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Keterlibatan Sektor Swasta dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Tahun 2019 juga diwarnai kontribusi positif dari pihak swasta dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada 24 April 2019, Komnas Perempuan menandatangani nota kesepahaman dengan Grab Indonesia dan Indonesia Untuk Kemanusiaan. Grab mengajak para pengguna aplikasinya untuk berdonasi melalui penukaran poin GrabReward. Selama periode 1-23 April 2019, sebanyak 7.786 pengguna Grab menukarkan poin GrabRewards untuk pundi perempuan. Dana tersebut ditambah dana dukungan khusus dari Grab dengan total nilai 141.970.000 rupiah disalurkan ke Pundi Perempuan untuk pendampingan korban kekerasan oleh Lembaga Pengada Layanan.

Selain Grab Indonesia, kontribusi positif lainnya datang dari Accord Group Hotel Indonesia dan Bliblidotcom. Accord Group mendonasikan Rp. 4.000.000 kepada Pundi Perempuan pada November 2019. Sementara itu, Bliblidotcom mendukung kegiatan *Give Back Sale* Pundi Perempuan pada Desember 2019 dengan mendonasikan barang-barang untuk dijual kembali.

Kontribusi positif lainnya diberikan oleh Telkomtelstra, perusahaan telekomunikasi yang melalui program *Corporate Social Responsibility*(CSR) membantu Komnas Perempuan dalam meningkatkan kualitas penerimaan pengaduan via telepon. Telkomtelstra membantu penggunaan teknologi *Cloud Contact Centred* nomor telepon Komnas Perempuan agar relawan Komnas Perempuan dapat dengan mudah melacak penelepon, menyimpan dalam pusat data, mengurangi kesalahan manusia dalam menuliskan nomor.

KEMAJUAN DAN HAMBATAN DI BIDANG HUKUM

Kemajuan

Kemajuan Langkah Penanganan dan Pencegahan Kebijakan Diskriminatif

Komnas Perempuan mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat pada 2019 yang melakukan penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif. Tahun 2016, Komnas Perempuan menemukan dan mempublikasikan 421 kebijakan diskriminatif, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komnas Perempuan melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif, dan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk forum koordinasi Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam meninjau kebijakan daerah. Bappenas melakukan koordinasi melalui Surat Nomor 10528/D.T.7.3/09/2019 tentang Skema Penanganan dan Pencegahan Kebijakan Diskriminatif sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Kementerian/Lembaga.

Kementerian Hukum melalui Direktorat Instrumen HAM sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah melakukan identifikasi 94 kebijakan diskriminatif, di mana 85 masih berlaku, 1 direvisi dan 8 dicabut. Kementerian Hukum dan HAM merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan tugas pengawasan dan pembinaan kepada daerah.

Komnas Perempuan mencatat bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat kepada Gubernur Jawa Timur pada Pebruari 2019 yang meminta Gubernur untuk meninjau ulang 4 kebijakan daerah dari Kabupaten Jember, Sumenep, Probolinggo dan Lamongan yang diskriminatif. Kemendagri juga telah meminta Gubernur Jawa Barat pada Agustus 2019 untuk melakukan upaya perubahan untuk 2 kebijakan di Kabupaten Garut dan Cianjur. Juga meminta Gubernur Banten untuk melakukan perubahan pada 2 kebijakan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Dari 421 kebijakan diskriminatif, pembaruan keberlakuan, antara lain 1 kebijakan telah dibatalkan, 25 kebijakan di 18 kabupaten telah dimintakan klarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk ditindak-lanjuti dan ditinjau ulang Pemerintah Daerah, 6 di antaranya diubah namun perubahannya termasuk bagian dari kebijakan diskriminatif, yaitu 4 dari Aceh yang diubah karena dikodifikasi dengan Qanun Jinayat, dan 2 dari Kabupaten Pasaman dan Gresik. Dengan demikian, baru terdapat 32 kebijakan saja yang diintervensi.

Kemajuan lain adalah, partisipasi Komnas Perempuan untuk memberikan pandangan untuk rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan oleh pemerintah daerah. Yakni, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Rancangan Perda tentang Kesetaraan Gender, Kabupaten Luwu Timur dengan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan, Kabupaten Malang dengan Rancangan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Kabupaten Maros dengan Rancangan Perda Perlindungan Perempuan.

Amnesti Presiden untuk BNM

Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan terhadap kasus BNM, perempuan korban pelecehan seksual yang justru didudukkan sebagai Terdakwa tindak pidana UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas laporan pelaku pelecehan seksual terhadap dirinya. Pengadilan Negeri Mataram telah menyatakan Baiq Nuril bebas dari tuntutan dan tidak bersalah melanggar pasal 27 ayat (1) jo. pasal 45 ayat (1) UU ITE. Namun pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Agung perkara No. 574K/PID.SUS/2018 telah menjatuhkan pidana 6 bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000 subsidi 3 bulan kurungan. Dalam rangka melaksanakan putusan MA RI, Kejaksaan Negeri Mataram menerbitkan surat panggilan No. B-1109/P.2.10/11/2018, yang pada intinya meminta BNM menghadap Jaksa. Berita panggilan ini menjadi viral di media nasional, dikhawatirkan BNM akan dikenakan penahanan seperti yang dialaminya sewaktu awal kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri Mataram.

Banyak pihak mengecam putusan Mahkamah Agung dan tindakan Jaksa karena dianggap tidak mempertimbangkan posisi dan kondisi BNM sebagai korban pelecehan seksual dan upayanya membela diri. Putusan Mahkamah Agung terhadap BNM dianggap perpanjangan tangan pelaku pelecehan seksual untuk memindahkan pertanggungjawaban hukumnya kepada korban pelecehan seksual dengan menggunakan hukum.

Gelombang aksi dan protes pun semakin besar, banyak pihak meminta Presiden RI sebagai eksekutif yang diberikan kewenangan menghapuskan tindak pidana untuk memberikan amnesti sebagaimana mandat Pasal 14 (2) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pada 25 Juli 2019, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya menyetujui pertimbangan pemberian amnesti untuk BNM dan menyampaikan pertimbangan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada 29 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi BNM. Dengan terbitnya Keppres ini, maka BNM bebas dari jerat hukum. Tercatat amnesti ini merupakan amnesti pertama bagi korban kekerasan seksual yang menjadi terpidana.

Rekomendasi Umum 37 CEDAW tentang Perempuan dan Pengurangan Risiko Bencana dalam Konteks Perubahan Iklim

Pada 7 Februari 2018, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) mengeluarkan Rekomendasi Umum 37 yang memperluas penyikapan atas perkembangan kompleks terkait perempuan dan pengurangan risiko bencana berdimensi gender dalam konteks perubahan iklim. Rekomendasi Umum 37 menyatakan bahwa dalam berbagai konteks bencana, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang mengalami dampak berbeda dan lebih berat dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki. Ketidaksetaraan perempuan dan anak perempuan dalam konteks bencana, mengakibatkan kemampuan perempuan untuk beradaptasi dengan bencana dan perubahan iklim semakin terbatas. Ketidaksetaraan juga mengakibatkan perempuan dan anak perempuan rentan terhadap kematian, penyakit, pemiskinan dan berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi akibat kelangkaan sumber-sumber daya seperti bahan-bahan pangan, air bersih, obat-obatan, layanan kesehatan, pendidikan, kredit, perlindungan sosial, energi dan pekerjaan. Keluarga yang dikepalai oleh perempuan, misalnya, terancam pemiskinan dan penyakit karena luput dari skema perlindungan sosial.

Rekomendasi Umum 37 menyatakan prinsip-prinsip umum CEDAW yang dapat diterapkan dalam pengurangan risiko bencana pada konteks perubahan iklim, antara lain negara harus menjamin seluruh kebijakan, hukum, rencana, program dan anggaran terkait pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim bersifat responsif gender dan berdasarkan hak-hak asasi manusia. Prioritas harus diberikan kepada kelompok-kelompok perempuan dan anak perempuan yang terpinggirkan, perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas, lansia dan perempuan dewasa, perempuan lajang, keluarga yang dikepalai oleh perempuan, janda, perempuan dan anak perempuan miskin di pedesaan maupun perkotaan; perempuan dalam prostitusi, pengungsi lokal, perempuan tanpa kewarganegaraan, pencari suaka, pengungsi, dan perempuan migran.

Bisnis dan HAM: Pembaruan Penyusunan RAN HAM 2020-2024 dan Peta Jalan Bisnis dan HAM

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Komnas Perempuan sudah mendokumentasikan 26 kasus konflik sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Temuan Komnas Perempuan menunjukkan adanya impunitas terhadap korporasi, keterlibatan aparat keamanan di balik berbagai konflik sumber daya alam, kerentanan perempuan pembela HAM dalam konflik sumber daya alam, minimnya aturan yang dapat memastikan agar korporasi menghormati HAM dalam bentuk melakukan pencegahan dan pemulihan bila terjadi dampak merugikan akibat kegiatan operasionalnya.

Temuan-temuan tersebut telah disampaikan ke negara melalui berbagai laporan termasuk dalam Laporan Inkuiri Nasional bersama Komnas HAM. Dalam perkembangannya, Indonesia menyetujui *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (Prinsip-prinsip Pedoman Bisnis dan Hak Asasi Manusia) dan setelah melalui berbagai tahapan dan proses saat ini, Indonesia sudah mengadopsi Prinsip Pedoman tersebut dan mengintegrasikannya dalam Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM).

Dalam Forum Bisnis dan HAM yang ke-8, Delegasi Indonesia menyampaikan pembaruan (*update*) penyusunan RAN HAM 2020-2024 dan *Roadmap* Bisnis dan HAM dengan fokus perlindungan terhadap hak anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Indonesia juga menyambut baik usulan Thailand untuk melakukan *regional peer review* dalam penyusunan NAP (*National Action Plan*/Rencana Aksi Nasional) di negara-negara Asia. Dalam forum tersebut diakui bahwa perusahaan dan pelaku bisnis kini berperan krusial bagi perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk mengoptimalkan peran bisnis, beberapa rekomendasi yang perlu dilaksanakan: (i) penilaian/*assessment* yang berdasarkan fakta, (ii) penguatan *National Human Rights Institutions* (NHRIs), (iii) partisipasi beragam pemangku kepentingan, (iv) penunjukan pelaku bisnis ternama sebagai pembela perubahan (*champion of change*), dan (v) komitmen politik. Salah satu isu yang juga mengemuka adalah, pengakuan kebutuhan pedoman gender dalam pengimplementasian Prinsip Pedoman Bisnis dan HAM. Hal ini yang juga didorong oleh Komnas Perempuan agar mengintegrasikan perspektif gender dalam proses penyusunan Peta Jalan (Road Map) Bisnis dan HAM di Indonesia.

Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Islam

Panduan Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (KS) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) telah disusun sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman kerjasama antara Komnas Perempuan dan Kementerian Agama pada Mei 2018 tentang pengembangan kurikulum pendidikan berperspektif HAM dan kesetaraan gender di Kementerian Agama. Pengembangan pedoman ini bersifat partisipatif dengan melibatkan sejumlah perwakilan pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN/IAIN dan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Penyusunan panduan ini dipandang tepat di tengah maraknya kasus KS di sejumlah perguruan tinggi, khususnya di kampus PTKI, seperti kasus “dosen predator” di UIN Malang yang viral di medsos.

Sebagai wujud dukungan terhadap program pencegahan dan penanganan kasus KS di kampus PTKI, Dirjen Pendis Kemenag Prof. Dr. Phil. H Kamaruddin Amin, MA telah menerbitkan Surat Keputusan Dirjen No 5494 Tahun 2019 tentang **Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam** yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S. Adapun isi Surat Keputusan:

1. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) menjadi *leading sector* Unit Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI.
2. Melakukan sosialisasi, penguatan, advokasi dan layanan pengaduan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan PTKI sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal tersebut.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktorat Jenderal tersebut.

Surat Keputusan Dirjen Pendis tersebut merupakan langkah progresif di lingkungan Kementerian Agama sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus KS di lingkungan pendidikan tinggi di Kementerian Agama. Komnas Perempuan mengapresiasi Dirjen Pendidikan Islam, Prof. Dr. Phil. H Kamaruddin Amin, MA; Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Islam, PROF. DR. M. ARSKAL SALIM Gp, M.Ag., serta seluruh jajaran yang terlibat atas kerjasama baik ini. Untuk tahun-tahun ke depan, diharapkan kerja sama ini terus berlanjut untuk mewujudkan kampus bebas kekerasan seturut tujuan Komnas Perempuan dan Kementerian Agama yang tertuang dalam Peta Jalan kerjasama sampai 2023.

Peraturan Bupati Jayapura Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Bebas Kekerasan

Gubernur Papua Alex Hese gem, SE dalam sambutannya dalam buku **Laporan Hasil Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua 2009-2010** menyatakan:”hak asasi perempuan pada hakikatnya adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri perempuan sebagai manusia. Tanpa hak-hak asasi tersebut perempuan tidak dapat mengembangkan dan memenuhi eksistensinya sebagai manusia.” Karena itulah, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 47 menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan segala upaya untuk memosisikannya sebagai mitra sejajar laki-laki. Turunan mandat UU Otonomi Khusus kemudian melahirkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM. Namun hingga kini, Perda tersebut belum diimplementasikan oleh Pemerintah Papua, meski telah melalui advokasi panjang oleh jejaring masyarakat sipil di Papua maupun nasional termasuk bersama-sama dengan Dirjen Otonomi Khusus Kementrian Dalam Negeri.

Berangkat dari situasi di atas, Komnas Perempuan bersama Organisasi Perempuan di Papua memandang perlu untuk mendorong adanya terobosan di tingkat kabupaten untuk pelaksanaan mandat Perdasus. Kabupaten Jayapura dipilih sebagai wilayah sasaran dengan sejumlah pertimbangan terutama komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Jayapura yang menganggap bahwa gagasan yang disampaikan Gubernur Papua sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura. Pada Agustus 2019, komitmen tersebut diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Wilayah Bebas Kekerasan di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya, mulai tahun 2020 pelaksanaan Perbup diterintegrasikan dalam rencana kerja daerah di tingkat Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) terkait, serta masyarakat sipil di tingkat kampung dan distrik, sebagaimana bagian dari ruang pelibatan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerahnya, termasuk dalam hal pemenuhan hak asasi perempuan Papua korban kekerasan.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan MK Menaikkan Usia Perkawinan Anak

Perubahan kebijakan tahun 2020 di antaranya adalah lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kedua kebijakan tersebut dilahirkan dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 22 PUU-XV 1217 yang menetapkan perlunya melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan kebijakan tersebut merupakan kemajuan yang cukup signifikan bagi perempuan.

Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa usia perkawinan minimal tidak lagi dibedakan antara usia calon perempuan dan usia calon laki-laki yaitu berusia 19 tahun. Sebelumnya usia calon perempuan minimal adalah 16 tahun dan 19 tahun untuk calon laki-laki. Sementara Perma No. 5 memastikan bahwa pemberian izin kawin dispensasi oleh pengadilan diberikan kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 1 ayat 5). Dua terobosan mendasar yang dikeluarkan baik dalam Keputusan MK dan UU no. 16 tahun 2019 maupun Perma yaitu pertama, penambahan usia menikah minimal menjadi 19 tahun bagi calon perempuan dan laki-laki; kedua, keharusan bagi pengadilan dan Hakim untuk menghadirkan kedua pihak calon mempelai didengarkan pendapatnya dalam persidangan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam UU no. 16 tahun 2019 ketentuan pasal 7, ketentuannya berubah menjadi berbunyi:

“(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup; (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam ICPD 2019

Komnas Perempuan bersama 9500 delegasi dari 170 negara menghadiri The Nairobi Summit on International Conference on Population and Development (ICPD) 25 pada 12-14 November 2019 di Nairobi, Kenya. ICPD diadakan tahun 1994 dan menghasilkan Program Aksi Kairo dan diadopsi oleh 179 negara. Program Aksi Kairo yaitu 3 *zero*; *zero* kematian ibu hamil dan melahirkan yang dapat dicegah, *zero* kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana dan *zero* kekerasan berbasis gender dan praktek-praktek membahayakan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang hadir dan membacakan komitmen pada sesi *High-Level Commitment Statements*. Pemerintah Indonesia menyampaikan sejumlah komitmen yaitu : 1) Menaikkan anggaran nasional untuk keluarga berencana; 2) Menaikkan usia perkawinan hingga 19 tahun dan mendorong adanya hukum yang menghapuskan kekerasan seksual dalam seluruh aspek kehidupan; 3) Mengintegrasikan keluarga berencana, layanan kesehatan untuk reproduksi dan kehamilan dalam skema asuransi universal, termasuk dengan melibatkan komunitas lokal; 4) Berkomitmen untuk mencapai pemenuhan standar 100% untuk perawatan persalinan dan pertolongan melahirkan bagi seluruh Ibu di Indonesia; 5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta (*public-private partnership*) untuk mendukung komitmen nasional. Untuk komitmen ini, Komnas Perempuan merekomendasikan hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia menjalankan komitmen yang sudah disampaikan dalam The Nairobi Summit on ICPD 25 secara terukur dan tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai K/L yang terkait, termasuk dengan melibatkan sektor swasta dan komunitas lokal.
2. Pemerintah Indonesia menyelaraskan berbagai komitmen global (ICPD, Beijing Platform for Action, SDG's) dengan mengintegrasikan pendekatan HAM perempuan sebagaimana sudah diatur dalam konvensi CEDAW
3. Pemerintah Indonesia memastikan agar pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual (SRHR) dapat dinikmati secara inklusif dan tanpa diskriminasi dengan mengacu kepada dokumen Komitmen Nairobi sebagai standard global.

Pemerintah Indonesia menyegerakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai langkah penting untuk mencapai *zero end* terhadap kekerasan berbasis gender.

Hambatan

Kebijakan Diskriminatif Tahun 2019: Pengesahan Qanun Hukum Keluarga Provinsi Aceh

Kendati mencatat sejumlah langkah maju untuk mencegah terbitnya kebijakan diskriminatif, pada 2019 masih terdapat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan materi muatannya bersifat diskriminatif terhadap perempuan, yakni Qanun Hukum Keluarga (*Ahwal Alyakhsbiyah*) di Provinsi Aceh. Pengaturan yang diskriminatif terhadap perempuan, antara lain pengukuhan syarat diskriminatif yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 19474 dan melonggarkan syarat poligami, yakni bisa disetujui hakim mahkamah syariah meskipun istri tidak memberikan persetujuannya, kelonggaran terhadap perkawinan anak, menguatkan diskriminasi dalam pengaturan peran dan tanggung-jawab suami-istri. Ketentuan yang bertentangan dengan UU Perkawinan, antara lain mempersulit perceraian, pengaturan diskriminatif pada tanda peminangan, persyaratan pernikahan, menikah hamil, kerahasiaan rumah tangga, perbuatan hukum suami-istri, kewajiban suami-istri, *nusyuz*, hak dan kewajiban pengasuhan anak, pengakuan anak di luar nikah dan murtad.

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Tidak Disahkan

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah berulang kali terdaftar sebagai Prolegnas selama 16 tahun, sejak DPR periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, tetapi tidak pernah dibahas apalagi disahkan. Komnas Perempuan memandang RUU PPRT penting diprioritaskan karena, **pertama**, DPR dan Pemerintah perlu menindaklanjuti aspirasi dan kebutuhan perlindungan warga negara, khususnya kelompok rentan, sebagaimana mandat Pasal 27 dan 28D UUD 1945. Hingga tahun 2015 terdapat 4,2 juta PRT rentan mengalami keberulangan diskriminasi dan kekerasan berlapis. Jutaan PRT Indonesia yang tergolong tertinggi di dunia ini menghadapi situasi kerja tidak layak (jam kerja panjang hingga tanpa waktu, tanpa istirahat, tanpa hari libur, tanpa jaminan sosial, serta rentan terhadap kekerasan ekonomi, fisik, psikis, seksual. **Kedua**, RUU ini bertujuan melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali (termasuk PRT sebagai pekerja, serta majikan sebagai pemberi kerja) sekaligus meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan PRT sebagai pekerja dan warga negara.

Dengan tidak disahkannya RUU PPRT, maka negara abai terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak lebih dari 4,2 juta PRT dan membiarkan diskriminasi dan kekerasan menimpa mereka.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RPP PPMI) Tidak Memasukkan Kewajiban Pengawasan Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Undang-Undang ini memuat pelindungan hak-hak PMI dan keluarga yang cukup komprehensif dari segi pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Pelindungan terhadap hak-hak ini melingkupi seluruh tahapan migrasi sejak sebelum bekerja, masa bekerja, hingga setelah bekerja. Dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk pelindungan PMI di setiap tahap migrasi, meliputi sanksi administratif dan pidana. UU Nomor 18 Tahun 2017 memandatkan RPP turunan dari UU tersebut dibentuk paling lama dua tahun sejak UU disahkan, dengan kata lain, tahun 2019.

RPP PPPMI rancangan awal Pemerintah belum memasukkan beberapa hal krusial terkait pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI, diantaranya:

1. Kewajiban melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI oleh pemerintah dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
2. Pembentukan komite pengawasan terhadap pelaksana pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI yang disertai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
3. Pelibatan LNHAM, salah satunya Komnas Perempuan, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI,
4. Penambahan pihak dan perihal yang turut-serta diawasi sebelum, saat, dan setelah masa bekerja PMI, dan
5. Perumusan yang lebih komprehensif mengenai pengawasan selama dan setelah PMI semasa bekerja yang mencakup keluarga PMI.

Hal-hal tersebut telah direkomendasi Komnas Perempuan untuk RPP PPPMI pemerintah dan telah disampaikan kepada Kemenaker pada Juli dan Desember 2019. Namun demikian, draf RPP PPPMI terbaru dari Kemenaker belum mengakomodasinya dan menyatakan RPP telah masuk tahap harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM pada Desember 2019.

RUU P-KS Tidak Disahkan Saat Detik-Detik Terakhir

Ide tentang pentingnya payung hukum P-KS bermula dari tingginya angka kekerasan seksual sepanjang 2001-2011. Sepanjang dekade tersebut, 25 persen kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Setiap hari, sekurangnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Artinya, setiap jam ada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga Komnas Perempuan menyebut: darurat kekerasan seksual di Indonesia.

Peningkatan dan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual yang diajukan yang tidak diimbangi dengan undang-undang yang mampu menjerat perkembangan kualitas dan kuantitas kekerasan seksual serta tidak adanya jaminan hak-hak korban dan reviktimisasi selama menempuh jalur hukum, merupakan alasan pentingnya payung hukum yang melindungi korban.

Pada 2012, Komnas Perempuan meneliti jenis-jenis kekerasan seksual. Setahun setelah itu KP mulai mengusulkan pembentukan payung hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual. Tiga tahun menunggu, Komnas Perempuan mendorong DPR untuk memasukkan RUU P-KS dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas). Proses pembahasan prolegnas dimulai pada awal 2015. Perwakilan dari Komnas Perempuan kemudian menyerahkan naskah akademik untuk pertimbangan rapat Badan Legislasi Nasional pada pertengahan 2016. Setahun kemudian, Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah koordinasi berbagai kementerian terkait RUU P-KS. DPR sendiri menunjuk Komisi VIII sebagai panitia kerja (panja) untuk memahaminya pada 2018.

Sayangnya, pembahasan di Panja baru dimulai pada 2019 ketika anggota legislatif bersiap mengikuti Pemilihan Legislatif 2019. Hoaks dan berbagai tuduhan terhadap RUU P-KS mempengaruhi pembahasan di Panja Komisi 8. Di akhir persidangan, Ketua Panja mengetuk palu pembahasan untuk dilakukan di Tim Khusus, namun Tim Khusus tidak berhasil membahas satu pun DIM RUU P-KS. Akibatnya, RUU P-KS tidak dimasukkan sebagai RUU *carry over* melainkan harus dimulai dari awal. Gagalnya pengesahan RUU P-KS menambah panjang penderitaan korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan pemulihan. Dalam hal ini, negara telah gagal memenuhi tujuan untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan.

Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Belum Diratifikasi

Kekerasan, pelecehan seksual, di tempat kerja adalah ancaman bagi pekerja. Film “Angka Jadi Suara” karya Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) pada akhir Desember 2017 mengungkapkan beragam pelecehan di tempat kerja yang dialami buruh perempuan di Cakung. Pelecehan seksual menjadi sorotan setelah kasus yang menimpa **BNM**, guru honorer SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, muncul ke permukaan dan menjadi perhatian publik. BNM diputuskan bersalah dan harus menjalani hukuman penjara. Putusan tersebut menjadi pukulan telak bagi pemerintah atas jaminan perlindungan perempuan pekerja dari kekerasan dan pelecehan seksual. BNM hanya satu dari sekian korban tak tercatat. Kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di dunia kerja dapat berakibat kehilangan pekerjaan, gangguan psikologis/mental, perceraian, dan gangguan dalam pekerjaan.

KUHP juga dapat dijadikan landasan, dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal Pencabulan 289-299 KUHP. Mengenai perbuatan cabul di tempat kerja, terutama bila dilakukan oleh atasan dapat dibaca ketentuannya dalam Pasal 294 ayat 2 angka 1 KUHP yaitu ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun bagi pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas (a) keselamatan dan kesehatan; (b) moral dan kesusilaan; dan (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Lingkungan Kerja sebagai perlindungan bagi buruh untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman saat berada di lingkungan kerja. Demi terwujudnya perlindungan untuk rasa aman dan nyaman bagi pekerja di lingkungan kerja, kita perlu mendorong ratifikasi KILLO 190 oleh pemerintah.

PERKEMBANGAN RUU KUHP: PENGESAHAN RUU KUHP DITOLAK MASYARAKAT

Komnas Perempuan menyayangkan proses pembahasan RUU Hukum Pidana yang cenderung tertutup dalam beberapa hari terakhir menjelang pengesahan, serta perubahan substansi/penambahan rumusan atas sejumlah pasal yang sebelumnya sudah relatif baik. Perubahan substansi dan penambahan rumusan justru mengubah rumusan pasal-pasal yang sudah relatif baik menjadi multi tafsir dan menjauh dari prinsip-prinsip Konstitusi dan HAM.

Setelah mencermati draft RUU KUHP per 15 September 2019 dan melakukan kajian berlandaskan pada UUD 1945 Negara Republik Indonesia, Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, serta payung hukum nasional lainnya yang relevan, Komnas Perempuan merekomendasikan Pemerintah dan DPR RI menunda pengesahan RUU KUHP dan mengadakan penelitian lebih komprehensif pada setiap pasal yang berpotensi mengkriminalkan perempuan, kelompok rentan dan mengebiri demokrasi. Atas RUU KUHP, Komnas Perempuan memberikan masukan di antaranya:

Urgensi Pencegahan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan

Negara berkewajiban menjamin pencegahan perlakuan diskriminatif dan kekerasan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. *Gender sensitive* juga dinyatakan sebagai acuan proses perumusan RUU Hukum Pidana untuk melindungi harkat dan martabat perempuan. Dengan demikian, perlu dipastikan bahwa rumusan norma dalam RUU Hukum Pidana mengandung pencegahan diskriminasi dan kekerasan.

Ditemukan rangkaian norma dalam RUU Hukum Pidana yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan kekerasan, serta mengancam kesejahteraan perempuan. Dalam mencegah dampak tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan agar:

1. Upaya partisipasi masyarakat tidak dijerat oleh ketentuan pasal tentang akses informasi kepada alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan.
2. Perempuan yang belum memiliki catatan perkawinan karena hambatan ekonomi, geografis dan kultur tidak dijerat delik aduan hidup bersama, serta perlu ada penghapusan frasa “kepala desa” sebagai pihak pengadu.
3. Mendukung DPR dan Pemerintah untuk memuat kembali pasal pencegahan tindak pidana eksploitasi seksual dengan iming-iming janji kawin.
4. Penegasan bahwa cabul bukan hanya tentang kesusilaan, sebagaimana perkosaan, dengan memasukkan pada Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh.
5. Pertimbangan perlindungan korban perkosaan, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual lain dari delik penelantaran anak, pembunuhan anak tidak lama setelah dilahirkan.
6. Tegas memuat pengecualian pidana korban perkosaan dan tenaga medis dalam pasal pengguguran kandungan.

Rangkaian rekomendasi ini bertujuan mendukung negara agar mampu mewujudkan akses keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk perempuan korban kekerasan.

Problematika Pelik Ketentuan “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat”

Ketentuan “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau *living law* dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) RUU Hukum Pidana berpotensi besar menimbulkan masalah dari segi rumusan maupun proyeksi implementasinya. Komnas Perempuan memandang bahwa: (1) Indonesia dan para perumus kebijakan belum memiliki kepastian definisi tentang *living law*. (2) muatan *living law* sebagai hukum yang dinamis dapat berubah seiring waktu karena mengandung unsur-unsur budaya sehingga tidak mungkin dijadikan dasar dalam pemidanaan. (3) sulit untuk memberlakukan parameter keberlakuan *living law* dari segi wilayah maupun para pihak yang menjadi subjek pidana sehingga tidak bisa disimplifikasikan melalui pengaturan pada tingkat peraturan daerah berdasarkan batas wilayah administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, sejalan dengan upaya menjamin tegaknya asas legalitas secara konsisten, pemidanaan hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, bukan berdasar pada kompilasi hukum yang hidup di masyarakat yang memuat praktik dan kebiasaan yang hidup di masyarakat yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau yang diatur dalam peraturan daerah. Jika ketentuan *living law* ini tidak dihapus dari RUU Hukum Pidana maka peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan lokal yang memuat pemidanaan dan sanksi pidana yang mengkriminalkan kelompok rentan termasuk perempuan akan semakin meningkat. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan yang menjamin hak warga negara dan mencegah diskriminasi dan kekerasan yang berlandaskan pada konstitusi UUD 1945, sulit diciptakan.

PERKEMBANGAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL: PENDEKATAN MORALITAS VERSUS KEPASTIAN HUKUM DAN POLITISASI AGAMA

Akses keadilan korban kekerasan seksual yang menjadi isu pokok pembahasan RUU P-KS sepanjang tahun 2019, dan yang diperjuangkan RUU tersebut, dibenturkan dengan wacana moralitas dalam kerangka agama khususnya Islam konservatif-fundamentalis, demikian hasil pemantauan Komnas Perempuan di berbagai ruang dan media sosial. Diantaranya, berita bohong (hoaks) tentang RUU P-KS yang disebar di media sosial yang mengatas-namakan agama tertentu, diskusi publik tentang RUU P-KS oleh salah satu fraksi DPR RI yang menolak RUU P-KS, dan sidang pembahasan RUU P-KS antara Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dengan Panja Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Salah satu wacana yang diangkat adalah tuduhan bahwa RUU P-KS tidak sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai agama Islam, melegalkan pelacuran, aborsi, dan perilaku seks berisiko, mendukung kelompok minoritas seksual LGBT, dan permasalahan penggunaan terminologi ‘kekerasan seksual’ ketimbang ‘kejahatan seksual’.

Wacana-wacana tersebut tidak berdasar karena merupakan kesalahan pembacaan terhadap Naskah Akademik RUU P-KS dan RUU P-KS serta minimnya pengetahuan tentang perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12 Tahun 2011 tentang PPP) itu sendiri. Tuduhan RUU P-KS tidak sejalan dengan Pancasila dan agama Islam antara lain didasarkan ketiadaan pencantuman sila pertama Pancasila sebagai asas dalam RUU P-KS. Pada pasal 2 dan penjelasan pasal 2 UU 12 Tahun 2011 tentang PPP tertulis jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam RUU P-KS, Pancasila beserta UUD 1945

disebutkan dalam urutan pertama konsiderans sebagai dasar dari hak setiap warga negara dalam mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan dimana hak tersebut tidak bertentangan dengan kepercayaan agama manapun.

Sedangkan tuduhan pelegalan pelacuran, aborsi, dan perilaku seks berisiko muncul dari pendapat yang menyatakan bahwa tidak diaturnya perbuatan-perbuatan tersebut dalam RUU P-KS berarti sama dengan melegalkannya. Argumen ini merupakan penafsiran *a contrario* (penafsiran terbalik) dari delik pidana pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan kontrasepsi. Penafsiran *a contrario* ini bertentangan dengan asas legalitas yang tercantum pada Pasal 2 KUHP, dimana tiada perbuatan yang dapat diberikan sanksi pidana (menjadi perbuatan tindak pidana) tanpa ada ketentuan hukum yang menyatakannya.

Kebohongan yang disebarluaskan atas RUU P-KS telah diklarifikasi oleh Kemenkominfo dan Ketua DPR periode 2014-2019 sebagai ketidak-benaran. Adapun tuduhan dukungan kepada kelompok minoritas seksual LGBT oleh RUU P-KS merupakan pembacaan keliru atas Naskah Akademik RUU P-KS yang memaparkan data kekerasan seksual terhadap kelompok minoritas seksual. Kritik terhadap penggunaan kata kekerasan dalam terminologi kekerasan seksual kurang tepat karena terminologi 'kejahatan seksual' lebih menegaskan derajat hukum yang berat. Ihwal terminologi, tidak digunakannya kata kejahatan dalam mendeskripsikan ragam kekerasan seksual merupakan penyelarasan dengan perkembangan arah kebijakan hukum pidana dalam RUU KUHP yang telah menggantikan terminologi kejahatan dengan terminologi 'tindak pidana'.

Wacana-wacana kebohongan tentang RUU P-KS yang terfokus pada kerangka moralitas dengan mengatasnamakan nilai keagamaan ketimbang memfokuskan pada tujuan perancangan RUU P-KS untuk pemenuhan hak keadilan korban kekerasan seksual telah menyebabkan RUU ini tidak disahkan pada detik-detik akhir pembahasan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Kecenderungan Kekerasan Seksual terjadi pada relasi pacaran dengan latar belakang pendidikan paling tinggi SLTA, baik sebagai korban maupun pelaku. Kondisi ini disebabkan kurangnya pemahaman seksualitas dan kesehatan reproduksi di usia seksual aktif sehingga perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) dalam kebijakan pendidikan di Indonesia sangat dibutuhkan.
2. Data CATAHU selama 3 tahun terakhir menemukan bahwa ada pelaku usia anak, jika dibagi dengan penduduk usia yang sama, 7 anak per 1.000.000 usia anak kurang dari 18 tahun berpotensi menjadi pelaku per tahun. Dengan kata lain setiap hari rata-rata dua anak menjadi pelaku kekerasan.
3. Perempuan Pembela HAM rentan terhadap kriminalisasi, stigma komunis, liberal, murtad, dan makar/ ekstrimis akibat ketiadaan Mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM.
4. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan di ranah personal didominasi oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban (ayah kandung, ayah angkat/ tiri, dan paman).
5. Angka kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan oleh lembaga layanan milik pemerintah dan organisasi non pemerintah masih didominasi lembaga layanan di wilayah Jawa. Sementara wilayah di luar Jawa memberikan kontribusi yang masih rendah yang berdampak minimnya pencatatan dan pendokumentasian data kekerasan di wilayah tersebut.
6. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) meningkat dalam tiga tahun terakhir berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto/ video dengan konten pornografi. Komnas perempuan mengalami kesulitan mencari lembaga penerima rujukan layanan KBGO yang disebabkan minimnya kapasitas lembaga layanan dalam penanganan kasus KBGO.
7. Perempuan korban KBGO rentan dikriminalkan dengan menggunakan UU ITE dan UU Pornografi.
8. Tahun 2019 ada kenaikan angka dispensasi nikah yang dikabulkan Pengadilan Agama sebesar 85%. Angka ini adalah angka yang dilaporkan, angka pernikahan anak yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih tinggi. Kenaikan ini bisa disebabkan karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review menaikkan usia pernikahan menjadi 19 tahun.

Rekomendasi

1. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memasukkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) ke dalam kurikulum yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sesuai tujuan 3, 4 dan 5 SDG's.
2. Dalam upaya menjamin perlindungan perempuan pembela HAM;
 - a) Mendesak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan HAM menjamin perlindungan perempuan pembela HAM melalui Mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM.
 - b) Komnas HAM membentuk dan mengefektifkan desk perempuan pembela HAM.
 - c) Mendorong Komisi III DPR RI merevisi UU HAM dengan memasukkan mekanisme perlindungan perempuan pembela HAM.
3. Komnas Perempuan mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - a) Menyusun dan mengefektifkan pendidikan adil gender sebagai bagian dari pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dalam keluarga.
 - b) Membangun kerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas lembaga layanan di daerah secara khusus untuk pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta memastikan alokasi anggaran di daerah terluar, terdalam dan tertinggal seperti Indonesia Timur dan daerah-daerah kepulauan
4. Mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia proaktif mensosialisasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Dalam rangka memberikan perlindungan perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO):
 - a) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun sistem perlindungan terhadap perempuan korban KBGO
 - b) Pemerintah bersama DPR RI merevisi UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - c) Kepolisian RI menangani kasus kekerasan KBGO dengan menggunakan perspektif korban kekerasan KBGO
 - d) Kementerian Sosial meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan lembaga layanan perempuan korban KBGO dalam menangani kasus perempuan korban KBGO.
 - e) Mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk memastikan sensitivitas kebutuhan khusus kelompok rentan dan minoritas termasuk penyandang disabilitas dalam penyusunan informasi dan mekanisme layanan.